

SERIAL DISKUSI  
MINGGUAN



SERIAL DISKUSI MINGGUAN

TEMA DATA INFORMASI



# TEMA DATA INFORMASI

Hari Moerti | Pungky Dwi Puspito |  
Muhamad Hazairin | Nabilla Dzikri Azhari |  
Bambang Arintoko | Moh Ridwan |  
Wahidiyah Putri Rahayu | Awanul Mukhris |  
Abdullah Zaidi | Abdul Hakam Sholahuddin |  
Ridha Ervina | Eka Fifty Anugrah

BAWASLU  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR  
maknawi

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>SAMBUTAN I: ABHAN, SH.,M.H.</b>	<b>1</b>
<b>SAMBUTAN II : FRITZ EDWARD SIREGAR</b>	<b>4</b>
<b>SAMBUTAN III: MOH. AMIN</b>	<b>7</b>
<b>SAMBUTAN IV: PURNOMO SATRIYO PRINGGODIGDO</b>	<b>9</b>
<b>BAWASLU DAN DATA INFORMASI</b> Hari Moerti	<b>12</b>
<b>TANTANGAN BAWASLU SEBAGAI BADAN PUBLIK DALAM MELAKUKAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DATA INFORMASI</b> Pungki Dwi Puspito, S.Pd.I	<b>31</b>
<b>SISTEM INFORMASI DALAM PROYEKSI PEMILU SERENTAK TAHUN 2024</b> Muhamad Hazairin dan Nabilla Dzikri Azhari	<b>62</b>
<b>PROBLEMATIKA PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM SISTEM INFORMASI PEMILU</b> Drs. Bambang Arintoko, Moh. Ridwan, S,Ag. dan Wahidiyah Putri Rahayu, SH.	<b>93</b>
<b>BAWASLU DAN PENGAWASAN MEDIA SOSIAL</b> Awanul Mukhris, Abdullah Zaidi	<b>123</b>
<b>PERAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI KONTROL DAN PENGAWASAN</b> Abdul Hakam Sholahuddin, Ridha Erviana, Eka Fifty Anugerah	<b>156</b>



SAMBUTAN I

## **ABHAN, SH.,M.H.**

*Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum*

Karya yang memantik. Demikian saya mendefinisikan buku ini, sebagai salah satu kajian yang mencoba menjawab persoalan yang menjadi trending topic kekinian. Kemajuan teknologi dan pandemic effect, menjadikan penggunaan sistem informasi dalam penyelenggaraan kepemiluan semakin dipaksa menyesuaikan dengan tren.

Saya mengapresiasi hadirnya buku yang lahir dari diskusi mingguan Bawaslu Provinsi Jawa Timur ini. Kemudian menjadi kumpulan tulisan dengan masing-masing tema disesuaikan dengan tema diskusi yang dipilih oleh setiap kabupaten/kota. Tentu tidak mudah untuk menuangkan ide pemikiran dalam bentuk teks. Namun, saya meyakini buku yang dihasilkan dari 6 kabupaten/kota dengan tema “Data Informasi” ini, akan menjadi bagian untuk menambah khasanah keilmuan. Sehingga mampu memantik perkembangan ke depannya.

Tahun 2024 menjadi tantangan yang kompleks bagi penyelenggaraan pemilihan umum. Kesenjangan pemilu dan pemilihan di tahun yang sama, menuntut penyelenggara lebih optimal. Sehingga mampu menjawab tantangan masyarakat luas. Salah satunya, dengan pengembangan teknologi informasi sebagai salah satu instrumen untuk menjadikan pemilu yang efektif dan

efisien. Pemilu 2019 adalah pembelajaran yang sangat berharga.

Hanya saja perlu diakui, penggunaan teknologi kepemiluan belum ada payung hukum yang kuat. Sehingga berpotensi menciptakan polemik di kemudian hari. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah kebutuhan mekanisme *big data* kepemiluan dengan banyaknya TPS di seluruh Indonesia. Bagaimana caranya teknologi kepemiluan mampu menjawab banyaknya lalu lintas data di waktu yang sama, serta di sisi lain mampu juga dipertanggungjawabkan depan publik?

Yang perlu menjadi perhatian dalam penggunaan data informasi adalah bagaimana melakukan pengawasan media sosial dengan meningkatnya tren *hoaks* di masyarakat. Ini menjadi tantangan tersendiri pula mengingat Indonesia menempati 3 besar pengguna internet terbesar di dunia.

Bawaslu sendiri menyadari betul pentingnya sistem data informasi dalam pengawasan. Dalam hal ini telah memulai dengan penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU), yang dalam beberapa kali penggunaannya terus diperbaharui. Sehingga mampu menjawab kebutuhan di Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020. Begitu pula dengan penggunaan Form A Online untuk menjawab kebutuhan *big data* pengawasan. Bawaslu juga telah merampungkan sistem pengawasan media sosial yang kemudian digunakan dalam Pemilihan Tahun 2020.

Tentu saja dengan harapan tersebut, akhirnya coba dijawab oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dengan serial diskusi mingguan yang berjalan selama tahun 2021. Dan buku ini akan mencoba menjawab 3 (tiga) permasalahan data informasi yang mengemuka.

Akhir kata, sekali lagi selamat atas terbitnya buku ini. Selamat kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan 6 Kabupaten/Kota

yang terlibat dalam penulisan di tema ini. Semoga mampu terus menelurkan karya-karya keabadian dalam bentuk buku. Semoga di masa mendatang karya ini mampu menjadi pemantik berbagai pihak.

Jakarta, Desember 2021

## SAMBUTAN II

### **FRITZ EDWARD SIREGAR**

*Koordinator Divisi Hukum, Humas Dan Data Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum*

Isu teknologi menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam kepemiluan. Proses yang telah berjalan, berkembang dari waktu ke waktu; Pro dan kontra penggunaan teknologi mewarnai dalam perjalanan demokrasi kita. Tentu saja ini harus menjadi diskursus yang tidak boleh berhenti. Mengingat perjalanan kepemiluan, juga mewakili perkembangan zaman.

Sejak awal saya memantau 19 serial diskusi yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur ini, saya sangat yakin sesuatu yang besar akan lahir dari ini. Kekonsistenan 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur untuk menjalankan diskusi yang dilaksanakan *hybrid* karena pandemi, tentu saja bukan hal yang bisa dianggap remeh.

Keyakinan saya terbukti dengan hadirnya buku ini. Kumpulan tulisan dari 6 kabupaten/kota mulai dari Kabupaten Blitar dan Kota Pasuruan dengan tema Pengawasan Media Sosial. Lalu, Kabupaten Malang dan Kota Blitar dalam tema Sistem Informasi. Serta Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Tulungagung dalam tema Data Informasi.

Karya ini membuktikan konsistensi untuk melaksanakan tupoksi Divisi Hukum, Humas dan Datin mampu dijawab dengan tuntas

oleh teman-teman Bawaslu se-Jawa Timur. Hal ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi saya untuk menjadi satu bagian besar giat tersebut.

Menarik, melihat pembahasan yang ada dalam 6 tulisan ini. Karena, persoalan-persoalan yang dibahas dalam buku ini sejatinya telah sering terjadi dalam pemilu, namun terus saja berulang. Bahkan Bawaslu telah banyak menangani permasalahan terkait data dan informasi ini di lapangan. Hal ini tentu saja memantik pertanyaan besar: Apakah ini sebab dari ketidaktahuan, ketidakpedulian, atau kesengajaan terhadap permasalahan yang ada? Sehingga terkait permasalahan data informasi, kita masih terjebak dalam persoalan yang sama.

Bahkan sejatinya, kita semua yang terlibat dalam kepemiluan, paham dengan persoalan yang dibahas dalam buku ini. Dan kebanggaan tersendiri, melihat teman-teman mampu menuangkan gagasan dengan tulisan yang terstruktur serta mampu menjawab persoalan. Tersusun apik, mulai dari akar permasalahan data informasi, pengawasan media sosial sampai pada sistem informasi masing-masing dengan *angle* yang berbeda.

Tentu tidak berlebihan apabila saya katakan hadirnya buku ini dapat menjadi hal yang memperkaya khasanah keilmuan pemilu. Karena, perbincangan isu ini seharusnya sudah menjadi titik utama dalam menuju tahun 2024 yang semakin kompleks. Di mana mampu dijawab salah satunya dengan sistem informasi yang mumpuni dan mampu dipertanggungjawabkan di depan publik.

Terima kasih kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Propinsi Jawa Timur, khususnya Kordiv Hukum, Humas dan Datin yang telah membimbing dan mengarahkan teman-teman Bawaslu Kab/

Kota. Selamat atas karya yang telah dibangun.

Akhir kata, selamat atas terbitnya buku ini, selamat pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan 6 kabupaten/kota yang mampu menyelesaikan pembuatan buku dengan tema ini. Semoga mampu menghadirkan karya-karya terbaik di masa depan.

Jakarta, Desember 2021

SAMBUTAN III

## **MOH. AMIN**

*Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur*

Jalan panjang pengawasan pemilu 2024 dimulai dari pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas yang mumpuni. Tidak cukup hanya mahir dengan serangkaian pasal dan undang-undang, tetapi juga harus menguasai perkembangan data dan informasi.

Dari serangkaian diskusi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Jawa Timur, penggunaan teknologi tampaknya tidak hanya cukup digunakan untuk menghitung pergerakan angka dan suara sebagaimana dalam penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) saja, tapi sejak jauh hari ketika tahapan dimulai, teknologi bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi, akurasi daftar pemilih dan meningkatkan pengawasan partisipatif.

Peluang ini tentu seyogianya bisa dimaksimalkan dengan baik. Walau tentu saja tantangan yang dihadapi tidak mudah. Belum ada payung hukum tentang penggunaan teknologi menjadi tantangan yang paling tampak dihadapan kita.

Namun demikian, kita sebenarnya telah melangkah. Langkah pertama yang sungguh penting adalah soal corak pandang yang adaptif terhadap penggunaan teknologi informasi dalam pemilu dan pemilihan. Kita berharap cara pandang ini semakin

menemukan tempat dengan adanya regulasi sebagai payung hukum untuk semakin menyemarakkan penggunaan teknologi pada pemilu 2024.

Buku ini menjadi bukti munculnya kesadaran dan kemajuan cara pikir pengawas pemilu di 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk lebih dekat dan akrab terhadap teknologi informasi. Ditulis dengan sepenuh hati dari diskusi untuk bisa disajikan dengan baik pada publik.

Kami mengapresiasi ide dan kreativitas dari 6 Bawaslu Kabupaten/Kota. Tentu harapannya semoga bisa menginspirasi 32 Kabupaten/Kota lainnya agar juga memiliki keberanian untuk menuliskan hasil diskusi dan kajiannya tentang pemilu.

Semakin banyak buku tentang pemilu, maka akan kian banyak publik yang tercerahkan. Publik yang tercerahkan dan memiliki semangat pengawasan partisipatif adalah modal penting bagi kita mewujudkan pemilu berkeadilan.

Surabaya, Januari 2022

## SAMBUTAN IV

# **PURNOMO SATRIYO PRINGGODIGDO**

*Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur*

Ketika pertama kali menggagas diskusi mingguan selama 19 minggu sejujurnya tidak akan terbayang bahwa ini akan menjadi sebuah buku. Keinginan ini hadir sebagian besar ketika melihat adanya kebutuhan di tengah-tengah masyarakat, khususnya untuk penyelenggara pemilihan umum atas analisis dan kajian hukum, yang terkait dengan pemilihan umum. Bukan hanya itu saja, buku ini juga merupakan apresiasi kami, dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur atas konsistensi serta kerja keras Divisi Pengampu Fungsi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota, yang sebagian besar tidak memiliki latar belakang hukum. Dalam mendayaguna segala kemampuan yang dimilikinya untuk menyelenggarakan diskusi mingguan ini hingga akhirnya membuat diskusi yang diselenggarakan menjadi satu agenda yang ditunggu-tunggu setiap minggunya.

Beragam tema dalam diskusi yang kemudian dimanifestasikan melalui buku ini, yaitu Penyelenggara, Penyelenggaraan, Penegakan Hukum sampai dengan Data Informasi, dengan narasumber dari penggiat pemilu, praktisi hukum, wartawan bahkan praktisi teknologi informasi. Sehingga untuk itu pula kemudian buku ini terbagi dalam 4 tema besar.

Dalam tema penyelenggara, diharapkan mampu menjangkau titik kelemahan ketika berbicara aspek SDM penyelenggara pemilu, bahkan mampu secara kontekstual memberikan ruang kritik yang tetap membumi.

Penyelenggaraan yang menjadi titik krusial dalam setiap tahapan pun dibahas, dari berbagai sisi baik teknis maupun pengawasan, dan hal tersebut harapannya mampu memberikan *ghirah* baru dalam penyelenggaraan karena pembahasan tentang tema ini sudah acapkali kita lihat dalam ruang-ruang akademis dalam kacamata akademik, yang tentu saja berbeda dengan apa yang dilihat oleh praktisi yang bersentuhan secara langsung.

Penegakan hukum, dari penanganan dugaan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses, sampai dengan pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi yang merupakann mahkota Bawaslu pun coba disajikan dengan baik dengan berbagai sudut pandang. Tentu saja hal ini merupakan fakta yang terjadi di lapangan karena penulisnya pun menjadi praktisi. Kombinasi fakta dan literasi ini tentu saja harus menjadi referensi utama, minimal hal tersebut terkait dengan penegakan hukum pemilu di Jawa Timur.

Lebih daripada itu, kami juga tidak lupa membahas terkait dengan data informasi. Perkembangan zaman membuktikan bahwa pemilu mau tidak mau akan menyentuh hal ini. Ruang informasi yang sangat luas membuat penyelenggara pemilu harus adaptif berbicara tentang *big data*, *hoaks* sampai dengan sistem informasinya.

Empat tema tersebut menjadi satu kesatuan tapi tidak utuh, yang dapat dibaca dalam beberapa buku yang berbeda. Dan yang ada ditangan Pembaca ini adalah buku yang membahas salah satu dari

tema besar tersebut.

Akhir kata, di banyak tempat saya sering mengatakan: “*Bagaimana saya tidak bangga mempunyai 38 Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur, yang konsisten dan bekerja keras menjalankan amanah dari rakyat?*”. Maka buku ini adalah salah satu bentuk kebanggaan terbesar, karena menjadi satu bagian penting dari keluarga besar ini.

Terima kasih untuk Bawaslu di 38 (Tiga Puluh Delapan) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dan semoga buku ini mampu memperkaya khasanah dalam menyongsong Pemilihan Umum tahun 2024.

Selamat Membaca.

Surabaya, Desember 2021

# BAWASLU DAN DATA INFORMASI

Hari Moerti\*

## Pendahuluan

Data dan informasi merupakan sesuatu yang cukup berharga dalam penyelenggaraan Pemilu, karena salah satu variabelnya menjadi salah satu keterbukaan informasi publik. Lebih dalam dari itu adalah data dan informasi ternyata menjadi penjaga kredibilitas atas penyelenggaraan Pemilu. Seiring berjalannya waktu, data dan informasi ternyata tidak saja menjaga kredibilitas, akan tetapi juga membantu dalam proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Kalau kita cermati, dulu di Bawaslu tidak ada data dan informasi, penggunaan data dan informasi memang dimulai dari lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU), kemudian ke Bawaslu. Dulu di Bawaslu lebih fokus ke hukum dan penanganan pelanggaran ketika masih *ad hoc* di tingkat daerah.

Tulisan ini akan mengulas bagaimana Bawaslu memaknai Data dan Informasi dalam penyelenggaraan Pemilu. Tulisan ini merujuk pada paparan Yohan Wahyu Irianto selaku peneliti Litbang Kompas saat menjadi narasumber dalam diskusi Mingguan Divisi Hukum dan Data Informasi dengan sub tema Data Informasi.

---

\* Anggota Bawaslu Kabupaten Pasuruan

Tulisan ini juga memiliki tiga fungsi: *Pertama* sebagai informasi, *Kedua* sebagai petunjuk, dan *Ketiga* sebagai pengingat terutama bagi sesama penyelenggara. Selain itu melalui data dan informasi akan berbicara tentang citra atau *image* kelembagaan Bawaslu, yang nantinya akan dipakai oleh Humas Bawaslu untuk lebih membuat aktivitasnya lebih masif.

## **Data dan Informasi**

Secara etimologi, data merupakan bentuk jamak dari *datum* yang dalam bahasa latin berarti pernyataan atau nilai dari suatu kenyataan. Pernyataaan atau nilai ini berasal dari proses pengukuran atau pengamatan atas suatu variabel dan dipresentasikan dalam bentuk tunggal atau jamak dari angka (*numeric*), karakter (*text*), gambar (*image*) atau suara (*sound*). Data merupakan fakta yang masih mentah dan belum memiliki arti bagi pengguna karena belum diolah. Data juga representasi dunia nyata (fakta) yang direkam ke dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya.

Data dapat didefinisikan sebagai nilai (*value*) yang merepresentasikan deskripsi dari suatu obyek atau peristiwa. (Irmansyah: 2003). Data dibentuk dari data mentah yang berupa angka, karakter, gambar, atau bentuk lainnya. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang punya makna. Data dapat diartikan sebagai sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Menurut Arikunto (2002), data merupakan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan.

Fakta dan peristiwa merupakan data dalam dunia jurnalisme yang terdapat dua perspektif, Jurnalisme Konvensional dan

Jurnalisme Data. Kalau jurnalisme konvensional, menggunakan kaidah-kaidah jurnalisme secara umum, misalnya menggali data ke narasumber dan sumber datanya individual, kemudian dideskripsikan secara verbal lalu diambil makna simbolik, dicari *angel* lalu jadi berita untuk disampaikan ke publik.

Kalau Jurnalisme Data, tidak cukup hanya mengandalkan data pada individual namun menggunakan data populasi dengan pendekatan riset, menggali data lebih dalam, menggunakan ilmu statistik untuk dideskripsikan, dan ujungnya menjadi berita atau informasi untuk disampaikan ke publik. Perbedaannya terletak pada riset, meskipun risetnya kecil-kecilan.

Riset kecil-kecilan terkait Pemilu misalnya: di TPS A terjadi politik uang. Kalau jurnalisme konvensional hanya sekedar wawancara narasumber misalnya saja Ketua KPPS atau ke Pengawas TPS setempat. Sedangkan, Jurnalisme data itu tak sekedar wawancara ketua KPPS, namun dilakukan riset secukupnya, misalnya minta data pemilu sebelumnya ke jajaran KPU untuk lokasi TPS A tersebut, kemudian minta data juga ke Bawaslu, apakah di daerah tersebut di pemilu sebelumnya juga terjadi politik uang. Jika memang terjadi politik uang sebelumnya, maka dapat di informasikan bahwa TPS tersebut menjadi TPS Rawan. Agar lebih menyakinkan terhadap validitas data, dapat juga dilakukan survei terhadap populasi sebagian pemilih di TPS tersebut, jika memungkinkan dilakukan sensus terhadap semua pemilih.

Produk jurnalisme konvensional dan jurnalisme data ini berbeda dari alokasi waktu yang diperlukan. Konvensional itu harian, sedangkan yang presisi itu berkala sesuai kebutuhan atau jadwal, karena menyusun jurnalisme data itu memerlukan waktu lebih lama misalnya untuk melakukan analisis mendalam.

Ragam Data terdapat dua, primer dan sekunder. Data primer merupakan data asli atau data langsung yang dihasilkan sendiri, misalnya dalam contoh diatas hasil survei ke Pemilih, hasil wawancara ke Pengawas TPS. Data sekunder merupakan data tidak langsung, misalnya melihat dokumen.

Peran Data itu memperkuat informasi, misalnya di suatu daerah terjadi dugaan pelanggaran, nah ini merupakan informasi yang sederhana yang bisa dijadikan informasi awal, kemudian diolah dan dianalisis dengan melakukan klarifikasi dan konfirmasi, sehingga menjadi informasi yang komprehensif.

## **Data dan Informasi Bawaslu**

Sebenarnya Bawaslu telah memiliki kekayaan data, terutama data-data yang diperlukan publik, misalnya Indeks Kerawanan Pilkada-Pemilu, peta pelanggaran Pilkada-Pemilu, TPS rawan, kampanye media sosial. Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) atau Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) ini dibutuhkan oleh publik, termasuk peta pelanggaran. Untuk Peta pelanggaran, Yohan mengusulkan agar Bawaslu menjadi pusat referensi pelanggaran Pemilu, misalnya peneliti menginginkan *update* data-data pelanggaran Pemilu *ya* mestinya ke Bawaslu. Peneliti mencari data pelanggaran di daerah A, maka tinggal panggil data, dan semuanya akan terlihat apa saja yang terjadi di daerah A tersebut saat Pemilu atau Pilkada.

TPS rawan itu sebenarnya dahsyat sekali, saat Pemilu Bawaslu memiliki infrastruktur sampai tingkat TPS, data dikumpulkan dimasukkan ke pusat data, sehingga kalau ada peneliti atau siapapun yang tertarik dengan *issue-issue* pemilu maka dapat mencari data tentang maping TPS rawan, maka tinggal dipanggil juga datanya dan semua akan tersedia.


Selain itu juga diharapkan Bawaslu memiliki kemampuan analisis sekunder dan analisis primer, sehingga data yang diolah Bawaslu menjadi valid saat dibaca, meskipun ini juga tidak mudah. Lembaga negara yang mengurus data saja mereka juga *update* datanya cukup lama, misal Badan Pusat Statistik (BPS) setelah dilakukan sensus, untuk rilis hasilnya ke publik juga cukup lama. Daerah dalam angka itu juga misalnya untuk data 2021, isi datanya sebenarnya isi data setahun sebelumnya namun ditulis tahun berjalan. Dengan contoh-contoh ini, sebenarnya harapan Bawaslu dekat dengan publik melalui data dan informasi peluangnya sangat besar.

## **Bawaslu di Mata Publik**

Menurut Yohan Wahyu, peneliti litbang Kompas mengatakan bahwa posisi Bawaslu sebenarnya punya misi dan fungsi yang sama dengan kontrol media massa, diantaranya meningkatkan demokrasi, meningkatkan kualitas pemilu, meningkatkan partisipasi pengawasan Pemilu, menjaga marwah kelembagaan. Media massa dan Bawaslu sama-sama menjaga demokrasi dalam konteks masing-masing. Kalau Bawaslu mengawasi proses Pemilu, kalau media massa lebih dari itu, mengawasi keseluruhan jalannya Pemilu dan demokrasi.

Bagaimana Bawaslu dimaknai oleh publik? Berangkat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Bawaslu dan Kompas, posisi Bawaslu dilihat dari nilai *awareness* atau kesadaran yang menjadi *top of mind* memang masih KPU yang mendominasi diangka 74%, sedangkan Bawaslu berada diangka 21%. Saat ditanya apa penyelenggara Pemilu dengan tiga frasa disebutkan KPU, Bawaslu dan DKPP, yang paling sering disebut memang KPU. Namun, saat ditanya masing-masing, apakah tahu KPU, apakah tahu Bawaslu, apakah tahu DKPP, maka angkanya relatif tinggi


KPU diangka 97%, dan Bawaslu 94%, sedangkan DKPP 17%. Lembaga penyelenggara Pemilu yang terpopuler adalah KPU. Untuk DKPP angkanya rendah menjadi wajar karena DKPP fungsinya sebagai penjaga etik para penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu. Selengkapnya di Gambar 1:



Gambar 1:

*Tingkat Popularitas Penyelenggara Pemilu*


Dari sisi pendidikan, Bawaslu lebih dikenal ke mereka dengan pendidikan yang lebih tinggi, mulai Pendidikan Menengah sampai Perguruan Tinggi, dibandingkan dengan pendidikan responden yang kurang dari SMA yakni diangka 88%, sementara pendidikan responden setara SMA sampai jenjang S3 diatas 90-an persen, artinya lembaga Bawaslu lebih dikenal untuk kalangan mereka dengan jenjang pendidikan yang menengah sampai tinggi. Responden penelitian ini berjumlah 1.000 responden. Selengkapnya sebagaimana Gambar 2:



Gambar 2:

*Tingkat Pendidikan Responden*

Untuk perubahan nama kelembagaan dari Panwaslu ke Bawaslu, ternyata nama BAWASLU tetap lebih dikenal dibandingkan dengan PANWASLU. Bawaslu diangka 14%, sedangkan Panwaslu diangka 7%. Hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi perubahan nama kelembagaan bisa dikatakan berhasil, meski masih ada saja sejumlah kalangan yang masih saja menyebut Panwaslu. Selengkapnya sebagaimana Gambar 3:




Gambar 3:

*Nama Bawaslu lebih dikenal dari pada Panwaslu*

Untuk kepanjangan dari Bawaslu dan kepanjangan dari Panwaslu, responden lebih banyak yang menjawab dengan benar kepanjangan dari Bawaslu, yakni 97% dan yang menjawab

salah sejumlah 3%, sedangkan yang menjawab dengan benar kepanjangan dari Panwaslu sejumlah 90% dan yang menjawab salah 10%. Hal ini memberikan makna bahwa kepanjangan dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) lebih banyak disebutkan dengan benar oleh responden. Selengkapnya sebagaimana Gambar 4:




Gambar 4:

*Singkatan dari Bawaslu/Panwaslu*

Terkait perilaku bermedia, mayoritas responden dalam penelitian ini mengaku hanya kadang-kadang saja mengikuti pemberitaan Bawaslu, yakni 44% atau hampir setengah. Responden yang tidak mengikuti sama sekali 5%, sangat jarang 11%, jarang 19%, sering 19%, dan sangat sering 2%. Dengan hasil penelitian ini, yang mengakses pemberitaan Bawaslu perlu dilakukan upaya sungguh-sungguh dan serius agar para warganet lebih tertarik untuk mengakses beragam media resmi Bawaslu.


Penyebab lain pemberitaan Bawaslu belum terlalu diminati, meskipun ada juga faktor kalau berita tentang Pemilu lebih banyak mengakses ke media milik KPU, dari pada mengakses milik Bawaslu. Selengkapnya sebagaimana gambar 5.



Gambar 5

*Perilaku Responden Bermedia*

Sumber informasi yang diakses terkait Bawaslu, lebih banyak mengakses ke Televisi dan Media Sosial, masing-masing 41% dan 37%, dibandingkan dengan web resmi lembaga yang hanya 17% dan situs berita 21%. Ini menandakan bahwa keberadaan website resmi lembaga kurang diminati publik ketika responden memerlukan informasi terkait Bawaslu. Ini juga menunjukkan bahwa publik lebih tertarik yang bersifat tontonan dan grafis, termasuk video, dibandingkan dengan *website* yang publik harus membaca. Selengkapya sebagaimana gambar 6.



Gambar 6

*Sumber Informasi Terkait Bawaslu*


Dari kelompok umur, kaum muda mendominasi dalam penggunaan “media sosial” rentang umur 17-24 tahun, kelompok muda ini dekat dengan “media sosial”, sedangkan yang meminati “media televisi” rentang umur 30 tahun sampai lebih dari 45 tahun. Selengkapnya sebagaimana gambar 7.

	TOTAL	17-19 th	20-24 th	25-29 th	30-34 th	35-39 th	40-44 th	45+ th
Base	1.000	88	221	189	161	113	78	86
Televisi	41%	28%	38%	40%	45%	44%	44%	47%
Media sosial	37%	38%	44%	40%	36%	35%	36%	21%
Situs berita	21%	28%	20%	19%	17%	20%	24%	21%
Web resmi lembaga	17%	15%	16%	15%	16%	18%	15%	24%
Teman/keluarga /kerabat	7%	16%	9%	6%	4%	7%	6%	5%
Media cetak (koran/majalah)	6%	6%	4%	6%	6%	6%	12%	10%
Radio	1%	2%	0%		1%	1%		
Lainnya	1%	1%	0%		2%		1%	1%

Gambar 7

*Kelompok Umur dalam Mencari Informasi*

Persepsi publik terhadap lembaga Bawaslu yakni, 27% menganggap bahwa “Bawaslu merupakan lembaga yang mengawasi KPU”, sedangkan 25% menganggap bahwa “Bawaslu merupakan lembaga yang memastikan Pemilu berlangsung LUBER”. Persepsi tersebut merupakan yang paling melekat dan responden paling ketahui. Meskipun perilaku responden ini masih kategori “kadang-kadang” dalam mengikuti pemberitaan Bawaslu, namun responden cukup memahami apa itu Bawaslu, termasuk porsi dan fungsi Bawaslu, bahwa Bawaslu itu dekat dengan pengawasan Pemilu dan peningkatan kualitas Pemilu. Selengkapnya sebagaimana gambar 8.



Gambar 8:

*Persepsi Publik Tentang apa itu Bawaslu*

Dua fungsi utama Bawaslu ini menurut responden “mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu” dan “mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu”. Setiap ada kata “mengawasi” dipilih oleh responden. Dua fungsi terpenting ini paling sering dipilih oleh responden, hal ini semakin memperkuat pemahaman publik tentang Bawaslu. Selengkapnya sebagaimana Gambar 9:


ATTRIBUT	TOTAL
Base	58%
Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu	50%
Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu	34%
Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sengketa/pelanggaran pemilu	33%
Mencegah terjadinya praktik politik uang	33%
Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU	23%
Mengevaluasi pengawasan pemilu	20%
Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu bagi pengawas	16%
Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP	10%
Mengelola, memelihara, dan merawat arsip ketentuan peraturan perundang-undangan	9%
Mengawasi pelaksanaan putusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Polri	9%
Mengawasi netralitas ASN, TNI, dan Polri	5%
Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu	

Gambar 9

*Fungsi Utama Bawaslu*

Berikutnya, pemahaman terhadap pelanggaran pemilu, yang paling banyak disebutkan adalah “politik uang”, dengan memberikan uang, memberikan barang baik pada saat kampanye atau pada saat pemungutan suara. Terkait politik uang mencapai

70% dari pemahaman responden. Jenis pelanggaran berikutnya yang dipahami responden yakni soal “tempat pelanggaran”, misalnya di tempat ibadah, pemahamannya mencapai 45%. Dengan hasil ini dapat dimaknai bahwa jenis pelanggaran pemilu yang menjadi kerja Bawaslu juga dapat dipahami dengan baik oleh responden. Selengkapnya sebagaimana Gambar 10:



Gambar 10

*Pemahaman Pelanggaran Pemilu*

Ketika publik “kadang-kadang” mengikuti pemberitaan Bawaslu, maka juga relevan dengan interaksi responden dengan Bawaslu juga tidak begitu tinggi. Keterlibatan mereka dengan Bawaslu minim, hal itu dapat dilihat dari “tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu sama sekali” mencapai 73%, artinya publik mengaku tidak terlibat atau tidak dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu.

Hal ini menarik untuk evaluasi ke depan, bahwa kerja-kerja pengawasan termasuk sosialisasi pengawasa itu harus melibatkan semua pihak, termasuk bisa juga melalui media, agar substansi pengawasan pemilu itu tidak hanya oleh Bawaslu, namun

dilakukan oleh semua pihak. Selengkapnya sebagaimana Gambar 11:




Gambar 11:  
*Keterlibatan dengan Bawaslu*

Tentang pengalaman pelanggaran, lebih dari separuh responden pernah melihat secara langsung pelanggaran pemilu dan yang paling banyak terkait politik uang, “Tim sukses membagi-bagikan uang/pulsa/voucher saat kampanye/pemungutan suara”. Sekalipun responden pernah melihat langsung, namun secara umum publik enggan melapor ke pengawas Pemilu. Selengkapnya sebagaimana Gambar 12:



Gambar 12:  
*Pelanggaran yang Terjadi*

Kenapa saat mengetahui pelanggaran pemilu, publik enggan melaporkan ke Pengawas Pemilu? Kebanyakan tidak melaporkan pelanggaran yang dilihat/dirasakan secara langsung, mencapai angka 86%. Alasan utamanya karena “malas berurusan dengan politik” mencapai angka 43%. Jadi meskipun mereka tahu, mereka lihat, mereka dengar, sayangnya mereka juga tidak melapor adanya dugaan pelanggaran Pemilu. Bahkan, ada yang beralasan “takut diintimidasi oleh pihak yang dilaporkan” mencapai angka 20%. Dengan hasil ini berarti memberikan pekerjaan rumah bagi Bawaslu bagaimana mengingatkan kesadaran dan partisipasi publik. Selengkapannya sebagaimana gambar 13.



Gambar 13:

*Enggan Melaporkan Pelanggaran*

Analisis kuadran tentang tingkat kepentingan fungsi Bawaslu dan tingkat penilaian kinerja Bawaslu. Di kuadran 1, tingkat kepentingan fungsi sangat tinggi, sedangkan kepuasan kinerja Bawaslu cenderung rendah. Dalam survei ini memberikan pesan prioritas utama Bawaslu ke depan, misalnya penindakan pelanggaran politik uang, penindakan pelanggaran ketidaknetralan ASN/TNI/Polri, Penyediaan tempat pelaporan/pengaduan, penanganan aduan masyarakat. Hal-hal inilah yang


menurut responden sangat penting, namun sayangnya Bawaslu melakukannya masih kurang maksimal menurut penilaian publik. Oleh Bawaslu, hal-hal tersebut harus dilihat sebagai prioritas utama yang harus dilakukan secara maksimal.

Kuadran kedua, kinerjanya sudah dinilai bagus, tapi kepentingannya juga menjadi prioritas. Kuadran ini bisa kita sebut “keunggulan” Bawaslu. Jadi Bawaslu relatif unggul di kuadran 2 ini, misalnya “ajakan kepada publik untuk melaporkan pelanggaran pemilu”. Untuk ajakan melaporkan, Bawaslu sudah tidak kurang-kurang menyampaikan ajakan ini agar publik terlibat aktif diproses pengawasan pemilu. Selain itu “integritas” dan “profesionalitas”, Bawaslu telah mencapai kuadran yang lebih bagus, kepentingan sangat prioritas, dan dinilai publik juga berintegritas dan profesional. Aspek-aspek “Keterlibatan publik dalam kegiatan pengawasan, pengawasan terhadap kinerja KPU, Koordinasi dengan aparat hukum”, dinilai publik sebagai prioritas, namun sudah dilakukan secara maksimal oleh Bawaslu. Kuadran kedua ini menjadi keunggulan Bawaslu.

Kuadran ketiga, prioritas rendah artinya ini bukanlah menjadi prioritas untuk dilakukan segera oleh Bawaslu, yakni “Penindakan kampanye di luar jadwal”. Penindakan ini menjadi keluhan di publik, responden memandang tingkat kepuasannya kurang tapi bukanlah hal yang prioritas. Pelanggaran ini bisa dikatakan sering dilihat, belum waktunya kampanye sudah pasang baliho, tapi karena aturan mereka bukanlah calon presiden atau calon kepala daerah, belum menjadi kontestan, belum menjadi peserta pemilu, maka belum masuk aturan Pemilu, mereka hanya terkait dengan peraturan daerah tentang pemasangan reklame meskipun di mata publik mereka politisi. Di ajang Pilkada mereka meramaikan dengan memasang baliho, spanduk maupun alat peraga lainnya.

Dalam survei ini, hal “Penindakan kampanye diluar jadwal” bukanlah prioritas, meskipun responden menilai kinerja Bawaslu untuk “penindakan kampanye di luar jadwal” itu dinilai relatif rendah, tapi itu tidak *urgent* untuk dilakukan.

Kuadran keempat ini justru kinerja Bawaslu dianggap berlebihan, misalnya “Sosialisasi media”, “Kualitas SDM” dan “netralitas”. Ketiga hal ini bukan urusan publik dan dianggap berlebihan tapi masih dipandang oleh responden kalau ketiganya itu bukanlah skala prioritas yang harus dilakukan dengan segera oleh Bawaslu. Selengkapnya sebagaimana gambar 14.



Gambar 14  
Analisis Empat Kuadran

## Data dan Informasi Menjadi Kunci

Apa yang dapat dilakukan Bawaslu dengan hasil penelitian tersebut, bahwa Bawaslu dapat memperkuat apa yang selama ini menjadi kekurangan Bawaslu di mata publik. Bawaslu secara kelembagaan sudah cukup dikenal sehingga sosialisasi dapat lebih fokus pada konten pengawasan pemilu melalui sarana yang efektif

adalah melalui TV dan media sosial.

Konten dapat disesuaikan dengan *image* yang telah terbentuk sebelumnya, yaitu Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi pemilu, mengawasi KPU dan memastikan pemilu berlangsung Luber Jurdil.

Bawaslu juga perlu semakin intensif mengkampanyekan berbagai bentuk pelanggaran pemilu dan meyakinkan publik bahwa partisipasi mereka sangat diperlukan dalam menghasilkan pemilu yang lebih baik dengan cara menolak segala bentuk pelanggaran pemilu dan melaporkan jika melihat kejadian pelanggaran.

Bawaslu perlu terus melakukan sosialisasi terkait fungsi lembaganya sebagai pengawas Pemilu. Media sosialisasi perlu diperkuat dengan sasaran kalangan milenial karena kelompok usia ini cenderung belum secara kuat memahami kelembagaan Bawaslu. Salah satunya bisa melalui media sosial, sehingga media sosial menjadi salah satu cara mendekatkan Bawalsu ke Publik melalui data dan informasi. Kelompok milenial ini memiliki porsi yang lebih besar untuk terlibat secara partisipatif di Pemilu berikutnya.

Data dan informasi menjadi kunci sehingga masyarakat bisa paham dengan keberadaan Bawaslu. Untuk saat ini kelembagaan Bawaslu cukup dikenal di masyarakat, namun tak memungkiri Divisi Hukum, Humas, Data Informasi (H2DI) untuk terus melakukan update-update terbaru, diantaranya dengan membuat konten, seperti halnya di Bawaslu Pasuruan mempunyai beberapa program mengenai penyampaian informasi yaitu dengan adanya Podcast KAWAL, Bawaslu On Air, dll.

Kegiatan yang dilakukan Bawaslu Pasuruan merupakan langkah untuk menginformasikan pada masyarakat sesuai dengan jenis

data, baik data berupa teks/naskah, suara, numerik, gambar, foto video, sehingga informasi akan tersampaikan dengan baik ketika data sudah sesuai secara akurat.

## **Kesimpulan**

Setelah melakukan review terhadap penelitian tahun 2019 tersebut, ada beberapa hal yang dapat diambil. Berikut ini merupakan kesimpulan dengan perspektif “Tingkat Pemahaman” terhadap Bawaslu, diantaranya:

1. Bawaslu sudah memiliki *awareness* yang tinggi. Publik kebanyakan sudah mengenal Bawaslu dan mampu menyebutkan singkatan Bawaslu dengan benar.
2. Informasi tentang Bawaslu kebanyakan diperoleh melalui TV dan media sosial.
3. Publik menggambarkan Bawaslu sebagai “Lembaga yang Mengawasi KPU” dan “Lembaga yang Memastikan Pemilu Berlangsung LUBER”.
4. Sejalan dengan *image* yang terbentuk, dua fungsi terpenting dari Bawaslu adalah “Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu “ dan “Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu”.
5. Belum ada tokoh dominan yang diasosiasikan sebagai *brand ambassador* pengawasan pemilu. Lima komisioner Bawaslu belum cukup dikenal publik.

Berikutnya Kesimpulan dengan perspektif “Tingkat Partisipasi” terhadap Bawaslu, diantaranya:

1. Publik masih memiliki keterlibatan yang rendah terhadap kegiatan Bawaslu.
2. Publik sudah mengetahui bahwa Politik Uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran Pemilu. Namun, bentuk

pelanggaran lain masih banyak yang belum tahu.

3. Lebih dari separuh responden pernah melihat langsung pelanggaran Politik Uang. Setengah diantaranya terlibat sebagai penerima.
4. Tingkat pelaporan pelanggaran pemilu masih rendah. Kebanyakan beralasan malas berurusan dengan politik

# **TANTANGAN BAWASLU SEBAGAI BADAN PUBLIK DALAM MELAKUKAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DATA INFORMASI**

Pungki Dwi Puspito, S.Pd.I

## **Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Setiap warga negara memiliki hak untuk mencari, menerima, memiliki, menyimpan, mengembangkan, dan memberikan informasi dalam segala jenis bentuk sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui pasal tersebut, dapat diketahui bahwa konstitusi tidak menafikan bahwa informasi ialah kebutuhan dasar serta hak masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dirinya dan atau mengembangkan kualitas lingkungannya. Informasi pun salah satu bagian yang penting dalam menjaga ketahanan nasional.

Mendapatkan kebebasan atas informasi adalah hak asasi setiap manusia, dan keterbukaan informasi publik ialah satu diantara ciri yang menunjukkan suatu negara merupakan negara demokratis. Negara demokratis yang dimaksud ialah negara yang menjunjung tinggi serta menghormati kedaulatan rakyat sebagai penyelenggara negara yang baik. Berdasarkan pendekatan

akuntabilitas publik, kewajiban negara ialah mewujudkan kebebasan informasi dengan menyebarluaskan kepada masyarakat terkait rencana, aturan, produk kebijakan, dan hasilnya. Adapun informasi ini nantinya akan menjadi wawasan masyarakat dalam mengikuti penyelenggaraan negara. Keikutsertaan masyarakat akan mendorong terwujudnya transparansi informasi kepada publik.

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang dikenal dengan Bawaslu merupakan badan publik karena dibentuk dengan peraturan perundang-undangan dan menggunakan anggaran negara dan/atau anggaran daerah untuk seluruhnya atau sebagian. Maka, sebagai Badan Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berkewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Pemilu dan Pemilihan tersebut untuk masyarakat luas. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, Bawaslu tentu akan mengelola berbagai macam informasi publik baik yang diperoleh dari hasil pencegahan, pengawasan, penindakan, penyelesaian sengketa dan data badan publik lain yang dipergunakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mendukung tugas-tugasnya. Informasi publik tersebut tentu sangat dibutuhkan oleh peserta Pemilu, pemangku kepentingan Pemilu dan masyarakat luas. Sebagaimana telah menjadi komitmen Bawaslu untuk terbuka dan akuntabel dalam rangka menegakkan keadilan Pemilu.

Mengingat telah diundangkannya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standart Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan

serta Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Serta, Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas tempat Pemungutan Suara. Bawaslu sendiri memberikan konsekuensi terhadap tugas dan fungsi Bawaslu untuk melakukan pengelolaan basis data, pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dan sosialisasi serta peningkatan kapasitas di bidang hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan/atau data informasi. Hal ini diatur dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pasal 25 Huruf a sampai huruf f.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta data informasi, selaras dengan visi Bawaslu. Di mana dalam visinya, Bawaslu bekerja keras sebagai lembaga pengawas pemilu yang terpercaya, berkualitas, bermartabat dan demokratis. Dilihat dari sudut pandang cita-cita organisasi yang mencakup posisi, kompetensi, konteks manajemen, dan integritas, masyarakat dapat menilai komitmen suatu lembaga untuk mewujudkan diri sebagai lembaga pengawal yang terpercaya.

Kepercayaan ini tidak akan muncul secara serta merta. Ada 2 (dua) hal yang harus dibangun pada Badan Publik untuk mendapatkan kepercayaan dari persepsi publik. Kedua hal tersebut yaitu ;

*Pertama*, eksistensi. Eksistensi yang dimaksud bukan hanya berdasarkan keberadaan regulasi yang mengatur, akan tetapi juga disertai dengan kehadirannya yang dirasakan masyarakat.

*Kedua*, akuntabilitas. Akuntabilitas yang dimaksud mencakup keuangan, administrasi dan kinerja suatu badan publik. Hal tersebut ditujukan agar masyarakat dapat menilai, mengetahui, memverifikasi, dan mengklarifikasi akuntabilitas lembaga.

Sehingga, untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Publik diperlukan keterbukaan informasi. Adanya keterbukaan informasi akan meningkatkan eksistensi dan akuntabilitas lembaga di mata masyarakat, mitra kerja atau pun pihak lain yang terkait. Bawaslu sebagai badan publik tengah berupaya mewujudkan lembaga pengawas yang terpercaya yang dijabarkan ke dalam visi dan misinya.

*Pertama*, membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri, dan solid. Guna mewujudkan misi tersebut, diperlukan kepercayaan internal Bawaslu, baik antara Bawaslu RI dengan Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dan sebaliknya. Kepercayaan tersebut dapat dibangun apabila masing-masing pihak mampu menjadi lembaga yang berintegritas, berkapasitas dan berkomitmen terhadap keterbukaan informasi

*Kedua*, mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien. Dugaan pelanggaran tidak efektif dan efisien jika hanya berdasarkan temuan Bawaslu. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pola dan metode pengawasan tersebut. Partisipasi tersebut tidak disertai dengan paksaan melainkan kesukarelaan dari masyarakat itu sendiri. Apabila hubungan masyarakat dan Bawaslu sudah terbangun, maka muncul kepercayaan terhadap Bawaslu yang disertai dengan kemudahan prosedur pelaporan dan jelasnya penanganan, perlindungan data pribadi dan perlindungan terhadap pelapor. Upaya tersebut merupakan wujud dari peran Bawaslu untuk

memberikan keterbukaan informasi.

*Ketiga*, memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi. Untuk melaksanakan misi tersebut, diperlukan sinergi antar organ di Bawaslu seperti Kearsipan dan PPID. Pengawasan bersinergi dengan kearsipan dan PPID sebagai upaya penyimpanan hasil pengawasan serta pengelolaan data hasil pengawasan menjadi informasi yang layak di informasikan kepada masyarakat.

*Keempat*, meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif. Guna mewujudkan keterbukaan informasi, perlu diimbangi dengan sinergi antar kelembagaan dan sinergi dengan masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan upaya peningkatan pengawasan partisipatif.

*Kelima*, meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan. Misi tersebut dapat tercapai apabila terdapat keterbukaan informasi atas kinerja yang telah dilakukan. Dengan diketahuinya bagaimana kinerja lembaga pengawas pemilu dapat meningkatkan kepercayaan publik.

*Keenam*, membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri. Sebagai upaya pembangunan pusat pembelajaran, Bawaslu memerlukan format pengolahan dan pengelolaan data yang ramah bagi masyarakat serta memudahkan setiap pihak untuk mengerti maupun memahami materi pembelajaran pengawasan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka perlu adanya pendalaman dan pengembangan wawasan dalam pengelolaan data informasi untuk penyelenggara Pemilu pada aspek Kategori Informasi Pemilu (KIP), Penyusunan Daftar Informasi Publik Pemilu (DIP Pemilu), *sharing* data Pemilu dan membangun keterbukaan informasi dalam badan publik.

Sebagai bentuk pendalaman juga pengembangan wawasan dalam pengelolaan data informasi, Bawaslu Kabupaten /Kota se-Jawa Timur melalui kegiatan diskusi yang diselenggarakan atas motivasi Divisi Hukum Data Informasi (HDI) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur, yang dilaksanakan oleh Divisi Hukum Humas dan Data Informasi (HHDI) untuk Bawaslu Kabupaten dan Divisi Hukum Pelanggaran Penindakan (HPP) untuk Bawaslu Kota sekaligus yang bertanggung jawab atas jalannya kegiatan melaksanakan diskusi secara publik.

Mengingat adanya pandemi covid-19 serta di berlakukannya kebijakan WFH (Work From Home) berdasarkan Surat Edaran Mendagri terakhir pada tanggal 16 Agustus 2021 Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Wilayah Jawa dan Bali, kemudian disusul Surat Bawaslu Jawa Timur Nomor 190/OT.03/JI/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021, maka kegiatan diskusi ini dilaksanakan secara daring atau virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dan disiarkan langsung melalui kanal Youtube Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan peserta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur.

Kegiatan ini bertujuan sebagai sarana penguatan Sumber Daya Manusia bagi penyelenggara pemilu sekaligus media dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 102

ayat 1 huruf d, yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Kabupaten/Kota. Adapun harapan hasil yang bisa diperoleh dari diskusi ini yaitu sebagai evaluasi jalannya demokrasi khususnya di Provinsi Jawa Timur serta sebagai rekomendasi atas pelaksanaan Pemilu ke depan.

Secara Grand Tema diskusi mingguan tersebut terbagi menjadi 4 (empat) tema besar, yaitu: Penyelenggaraan, Pengawasan, Penegakan Hukum, dan Teknologi Informasi. Tema Teknologi Informasi sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) tema turunan, meliputi : Pengawasan Media Sosial, Sistem Informasi, dan Data Informasi.

Untuk kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Tulungagung melaksanakan diskusi terkait Data Informasi dengan topik pembahasan “Tantangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai Badan Publik dalam Melakukan Pengelolaan Data Informasi dan Informasi Publik”.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan satu rumusan masalah yang akan dibahas yaitu “Apakah Tantangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sebagai Badan Publik Dalam Melakukan Pengelolaan Data Informasi dan Informasi Publik?”

## **Pembahasan**

Diskusi mingguan dilaksanakan setiap hari Kamis secara daring. Setiap sesi diskusi terdapat dua Kabupaten/Kota yang akan menjadi tuan rumah atas terselenggaranya acara tersebut. Namun berjalannya acara ini tidak luput dari fasilitas yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota yang mana diskusi ini banyak memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi peserta

diskusi.

Untuk peserta diskusi mingguan terdiri dari Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten se-Jawa Timur, Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota se-Jawa Timur, staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur serta masyarakat umum. Pada kegiatan ini menghadirkan dua narasumber dan satu *keynote speaker* yaitu :

1. Narasumber Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung yaitu Nyarwi Ahmad, S.IP., MA. PhD. (Dosen Fisipol UGM Yogyakarta)
2. Narasumber Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasuruan yaitu Yohan Wahyu, S.Sos., MIP., (Peneliti Litbang Kompas)
3. *Keynote speaker* Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Timur, Purnomo Satriyo Pringgodigjo., S.H., M.H.

Melalui tema diskusi tersebut, pembahasan yang disampaikan oleh narasumber Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung ialah “Tantangan Pengelolaan Badan Publik dalam Mengelola Informasi Publik dan Data Informasi”. Terdapat dua tantangan yang besar terkait dengan penafsiran atau regulasi sebagai berikut :

1. Di sini Bawaslu juga termasuk sebagai Badan Publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tetapi sebagai Badan Publik juga harus berpegang pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008

2. Tuntutan *stakeholder* yang terkait dengan adanya inovasi yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di era digital.

Lalu apa definisi Publik? Narasumber menyampaikan bahwa tidak ada definisi yang tunggal yang *workable* terkait apa itu Publik. Secara umum ketika kita menggunakan kata Publik ada dua definisi yang biasa kita asosiasikan dengan kata Publik yang satu Publik yang merepresentasikan *The people* (orang) yang terikat pada *territory* atau wilayah yang sama, interes yang sama, kepentingan yang sama yang disatukan oleh kepentingan tersebut. Di sisi lain publik diasosiasikan dengan hal-hal atau institusi yang mempunyai tanggungjawab publik, ini yang kemudian masuk kedalam representasi Negara atau Pemerintah. Pernyataan ini berbeda dengan konsep publik menurut Smith. Definisi publik menurut Smith, merupakan komunitas manusia yang memiliki etentitas yang berbeda-beda, dengan ketertarikan yang tidak sama atau bahkan mainstream pikirnya juga tidak bisa sama

Secara *Nature*, lembaga publik paling tidak mempunyai beberapa karakteristik yaitu :

1. Dia menjadi institusi yang menjadi bagian atau komponen demokrasi plus didalamnya mengandung prinsip-prinsip yang saling berbenturan yang didalamnya sering tidak *compatible* satu sama lain.
2. *Stakeholder* yang terlalu luas, tidak spesifik.
3. Seringkali ada norma, seperti norma hukum yang harus diikuti yang berbeda dengan standart nilai yang dilihat sebagai patokan atau referensi dimasyarakat
4. Adanya norma profesi, di mana pelayan publik itu belum menjadi profesi. Idealnya pelayan publik menjadi profesi, sehingga pelayan publik bisa bekerja dengan maksimal.

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mendefinisikan bahwa informasi publik ialah informasi yang dihasilkan, dikelola, disimpan, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik. Sedangkan Badan Publik ialah lembaga (eksekutif, legislatif, yudikatif) dan badan lain yang tupoksinya berkaitan dengan penyelenggara negara, di mana sebagian sumber dananya berasal dari APBN dan APBD atau organisasi non pemerintah. Sedangkan pejabat publik sendiri diartikan orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Pada pengelolaan informasi publik, pejabat publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugasnya adalah bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Terdapat perbedaan antara informasi dan informasi publik yang belum banyak diketahui oleh masyarakat umum. Menurut Nyawi, informasi ialah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik. Sedangkan informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Informasi publik memiliki sifat yang terbuka di mana setiap informasi dapat diakses oleh masyarakat yang memerlukan dan

pemenuhan permohonan informasi publik dilakukan dengan prinsip cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. Terdapat beberapa kewajiban badan publik antara lain:

1. Menyediakan, menerbitkan dan/atau memberikan informasi publik yang diampu kepada pemohon informasi publik.
2. Menyediakan informasi publik yang benar, akurat, dan tidak melakukan pembohongan informasi serta membangun dan mengembangkan sistem informasi maupun sistem dokumentasi untuk mengolah atau mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat dengan mudah diakses.
3. Menyusun pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas suatu informasi publik. Adapun pertimbangan tersebut memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, atau pertahanan dan keamanan Negara.

Berbeda dengan pengertian dokumen. Pengertian Dokumen menurut Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, Dokumen merupakan data, catatan, atau keterangan yang dibuat atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota<sup>1</sup>.

Sehingga Daftar Informasi Publik (DIP) dalam penerapannya akan menyesuaikan dengan peran dan fungsi lembaga. Begitu juga DIP milik Bawaslu akan berbeda dengan lembaga lain, di mana DIP milik Bawaslu adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi Pemilu atau Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang tersedia dan berada di bawah

---

1 Perbawaslu No.10 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 9

penguasaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota.

Dalam penyampaian informasi publik keberadaan humas di sebuah kelembagaan atau instansi juga memiliki peranan yang cukup penting dalam mengimplementasikan undang-undang keterbukaan informasi publik. Terlebih lagi di dalam undang-undang tersebut, mewajibkan badan publik untuk menjamin tersedianya informasi publik yang terbuka untuk masyarakat dengan mempertimbangkan ketepatan waktu dan kemudahan serta efisiensinya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selaras dengan adanya undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), tim humas setiap badan publik dituntut untuk bekerja profesional. Khususnya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, tentang aktivitas yang dilakukan Pemerintah, baik melalui dokumentasi internal maupun penyampaian melalui media.

Lalu pertanyaannya, informasi publik ini sebagai apa? Kegunaan informasi publik dapat digolongkan menjadi tiga fungsi, yaitu:

1. Informasi Publik sebagai Informasi yang terkait dengan penyelenggara dan penyelenggaraan lembaga publik (termasuk lembaga negara dan badan publik)
2. Informasi Publik sebagai Informasi yang terkait dengan kepentingan publik (informasi lainnya)
3. Informasi Publik sebagai Informasi yang terkait dengan urusan publik dan isu-isu publik.

Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas untuk membuat dan

mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. Dalam menjalankan tugasnya, PPID dibantu oleh pejabat fungsional. Pembentukan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota diresmikan oleh Fritz Edward Siregar pada bulan Agustus Tahun 2020. Sehingga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota masih perlu memahami keterkaitan antara badan publik dengan PPID.

Narasumber Nyarwi Ahmad menyampaikan bahwa antara Badan Publik dengan PPID ini memiliki keterkaitan yang erat, diantaranya adalah:

1. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri <sup>2</sup>.
2. Yang di dalamnya membutuhkan pengelola yang disebut dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik <sup>3</sup>.

---

2 *Ibid.* Pasal 1 ayat 3

3 *Ibid.* Pasal pasal 1 ayat 9

Ada subyek lain yang menjadi perhatian pada Undang-undang nomor 14 Tahun 2018, yaitu Pengguna dan Pemohon Informasi Publik, di mana:

1. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini<sup>4</sup>.
2. Sedangkan, Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini<sup>5</sup>.

Akan tetapi kalau dilihat dalam peraturan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bahwa seharusnya pemohon ini bisa dikategorikan, kalau misalnya undang-undang ini bisa direvisi untuk lebih memudahkan pelaksanaannya. Yang pertama Badan Hukum yang sama-sama penyelenggara negara, yang kedua Badan Hukum yang bukan penyelenggara negara.

Kemudian yang perlu juga dijadikan patokan dan pahami adalah Informasi yang bersifat terbuka.

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik (pasal 2 ayat 1)<sup>6</sup>.
2. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana (pasal 2 ayat 3)<sup>7</sup>.

Kemudian yang sering terjadi *kontroversial* atau sering terjadi *complain* adalah informasi publik yang dikecualikan. Bertentangan

---

4 *Ibid.* Pasal 2 ayat 1

5 *Ibid.* Pasal 1 ayat 12

6 *Ibid.*

7 *Ibid.*

atau tidak dengan demokrasi? Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 menjelaskan bahwa informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Selain itu, Informasi Publik yang dikecualikan itu bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

Publik harus memahami bahwa Badan Publik bertugas untuk menjaga informasi untuk kepentingan publik, dan itu tidak diberikan kepada Publik justru kepentingannya untuk ke sana. Poin inilah yang banyak belum dipahami oleh masyarakat umum. Masyarakat hanya melihat Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai transparansi informasi.

Ya, transparansi itu penting. Demokrasi butuh transparansi. Akan tetapi ada informasi yang dimaksudkan untuk menjaga kepentingan publik yang mana perlu hati-hati untuk dikecualikan karena pertimbangan tertentu. Lalu apakah itu artinya tidak sesuai dengan semangat demokrasi?. Demokrasi membutuhkan sistem tatanan yang lebih mapan untuk menjaga kepentingan masyarakat. yang kemudian menjadikan pengecualian informasi ini untuk menjadi penghormatan terhadap nilai demokrasi.

Pengecualian informasi sangat dibutuhkan dalam menjaga stabilitas negara, dan hendaknya masyarakat harus menyadari itu. Ada beberapa jenis informasi publik yang harus dikecualikan oleh Badan Publik untuk tidak di konsumsi oleh masyarakat, yaitu:

1. Informasi yang dapat membahayakan negara.
2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan

usaha dari persaingan usaha tidak sehat.

3. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.
4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.
5. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan<sup>8</sup>.
6. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat:
  - a. Menghambat proses penegakan hukum.
  - b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
  - c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
  - d. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
  - e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional.
7. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat:
  - a. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri (Pasal 17f, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008).
  - b. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.
  - c. Mengungkap rahasia pribadi.
8. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
9. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang (Pasal 17j, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008) Pengecualian Hak Akses Atas Informasi Publik

---

8 *Ibid.* Pasal 6 ayat 3

Yang Dikecualikan.

Informasi publik yang dikecualikan tersebut di atas dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/ atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang<sup>9</sup>.

Namun, hak akses atas Pembukaan informasi yang dikecualikan tersebut di atas harus dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin tertulis kepada Presiden oleh Jaksa Agung sebagai pengacara Negara. Meskipun prosedur untuk mengakses informasi yang dikecualikan bisa dibuka dengan prosedur yang sudah diatur, akan tetapi tidak melepas kemungkinan untuk mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan<sup>10</sup>

Bawaslu Kabupaten/Kota sekaligus sebagai badan publik juga mengatur jenis-jenis informasi, tata cara permohonan informasi dan permohonan pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Tugas Badan Publik dalam mengelola informasi publik, yang kemudian di jalankan oleh pejabat khusus Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tanggung jawab besar. Badan publik di mana di satu sisi mempunyai tugas memberikan layanan informasi publik, di sisi lain badan publik wajib untuk menjaga kerahasiaan informasi publik sendiri. Menurut Nyarwi, ada dua peran ganda dalam badan publik untuk mengelola informasi, yaitu:

---

9 *Ibid.* Pasal 18 ayat 3

10 *Ibid.* Pasal 18 ayat 7

1. Badan Publik memberikan layanan informasi publik kepada publik/entitas yang mewakili publik yang kemudian menjadi Layanan Informasi Publik.
2. Namun menjaga (kerahasiaan) Informasi Publik (Informasi yang terkait dengan kepentingan publik namun wajib dikecualikan dan dijaga kerahasiaannya) demi kepentingan publik, juga menjadi tugas penting Badan Publik.

Badan publik yang merupakan milik publik yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik, tetapi juga punya tanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan sebuah dokumen atau informasi yang dikecualikan. Menjaga kerahasiaan dalam informasi yang dikecualikan merupakan tujuan badan publik untuk menjaga keamanan dari publik sendiri.

Maka kemudian, dalam proses menjaga informasi publik yang dikecualikan ini sering kali badan publik dilaporkan dalam sengketa informasi. Meskipun secara teori publik merupakan entitas tunggal tetapi dalam realnya, publik merupakan perorangan atau bukan tunggal yang memiliki kepentingan dalam memperoleh informasi.

Lalu mengapa Informasi Publik ini harus dikelola negara dan Badan Publik?. Pengelolaan informasi publik memiliki fungsi dalam menjamin hak warga negara dalam meningkatkan peran aktif masyarakat, selain itu juga untuk:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik (pasal 3a). Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, keputusan kelembagaan yang ditujukan untuk peserta pemilu maupun pemilihan atau juga

masyarakat umum sudah semestinya bentuk keputusannya disampaikan atau disosialisasikan kepada publik.

2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik (pasal 3b). Keputusan maupun kebijakan yang menyangkut publik yang bersumber dari Badan Publik, akan menimbulkan peran aktif dari masyarakat untuk mengetahui isi dari kebijakan tersebut dan manfaatnya buat kepentingan umum. Hal itu bisa terpenuhi, bilamana Badan Publik mensosialisasikan segala keputusannya dan kebijakannya yang itu didukung dengan peran aktif masyarakat sendiri.
3. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan (pasal 3c).
4. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak (pasal 3e). Pasal ini mewujudkan prinsip dalam negara demokrasi, di mana hajat hidup orang banyak merupakan tanggung jawab negara. Maka masyarakat harus mengetahui alasan badan publik dalam memutuskan sebuah kebijakan.
5. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau (pasal 3 e). Mengembangkan ilmu pengetahuan dan kecerdasan merupakan dasar dalam penyusunan riset atau penelitian. Bagaimana bilamana ada akademisi atau mahasiswa yang membutuhkan data, di mana data tersebut merupakan bagian dari informasi publik yang dikecualikan? tentunya, akan menjadi tanggapan berbeda dari Badan Publik untuk melakukan pelayanan.
6. Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat (pasal 3f).

7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas (pasal 3g).

Peran dan tanggung jawab yang besar yang diamanahkan Undang-Undang KIP terhadap badan publik dalam mengelola informasi publik, sehingga sudah sewajarnya undang-undang KIP sebagaimana dalam pasal 6 memberikan hak untuk badan publik untuk:

1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>11</sup>.
2. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pasal 6 ayat 2 Undang-undang nomor 14 Tahun 2018, Jo. Pasal 4 ayat 1b PerKIP Nomor 1 Tahun 2021.
3. Memperoleh suatu Informasi Publik dari Badan Publik lainnya dengan mekanisme Bantuan Kedinasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Pasal 4 ayat 1c PerKIP Nomor 1 Tahun 2021).

Selain informasi yang dikecualikan, Badan Publik berkewajiban untuk memberikan informasi dan pengembangannya dalam mengelola informasi publik. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021, ada 7 (tujuh) kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan Publik, yaitu:

1. Menyediakan, membuka, dan memberikan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali informasi yang dikecualikan;
2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak

---

11 *Ibid* Pasal 6 ayat 2

menyesatkan,

3. Membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
4. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan (Pasal 5 ayat 1a-1e PerKIP Nomor 1 Tahun 2021)

Pada Bawaslu, sebagaimana yang telah diatur dalam Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelolaan Informasi Publik (PPID) ada 2 (dua) kelompok yang mengurus informasi publik, yaitu:

1. Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP), tugas dari tim ini untuk pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten /Kota. Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang di Tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/ Kota terdiri dari Pembina sekaligus Ketua Bawaslu Kabupaten/ Kota, Tim Pertimbangan yang di jabat oleh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang di jabat oleh Kepala Kesekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/ Kota. Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ini di bawah koordinasi anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota yang membidangi data dan informasi.

Tugas dari tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah untuk menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi dari pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta memberikan pertimbangan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pertimbangan ini

meliputi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi dan menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Publik.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Di sini, PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik.

Adapun tugas dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyusun prosedur standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, mengumpulkan dan mengelola salinan seluruh informasi publik, menetapkan serta pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) maupun Daftar Informasi Publik (DIP) Pemilu dan/atau pemilihan hingga melakukan pengelolaan pengembangan kompetensi pelayanan informasi publik.

Perbawaslu ini selain **diterapkan** dalam pelaksanaan Pemilu juga dapat sebagai dasar pelayanan informasi di masa pelaksanaan Pemilihan beserta tata cara serta tugas dalam pelayanan informasi publik. Namun, dalam peraturan ini belum mencantumkan teknis pelayanan informasi melalui dunia digital.

Dalam pengelolaan pelayanan informasi publik, Bawaslu berkewajiban untuk menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Untuk meningkatkan mutu pelayanan, Bawaslu akan menyusun prosedur operasional standart pelayanan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik serta penyusunan secara berkala Data Informasi Publik (DIP) terkait dengan pengawasan, pencegahan dan penindakan yang dilakukan Bawaslu.

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa, penyelenggara Pemilu dan Pemilihan ada 3 (tiga) lembaga yang amanahkan Undang-undang untuk melakukan penyelenggaraan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan. Yaitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengelola dan menyusun teknis pelaksanaan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/Pemilihan (DKPP) yang bertugas menjaga dan menegakkan kode etik bagi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, serta yang terakhir Bawaslu yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan penegakkan hukum dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serta pengawasan netralitas ASN, TNI, POLRI juga Pejabat Negara.

Maka bagaimana Bawaslu dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum Pemilu dan Pemilihan memerlukan data di mana data yang dibutuhkan merupakan informasi publik yang dikecualikan? Misalnya *sharing* data antar penyelenggara? Sedangkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 18 Ayat 3 sampai 4 yang bunyinya:

Ayat 3. Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j.

Ayat 4. Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden.

Menurut undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sebagaimana pada pasal di atas bilamana Bawaslu tidak di golongkan sebagai lembaga penegak hukum dan tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengakses informasi yang dikecualikan untuk keperluan atau kepentingan dalam perkara pidana di pengadilan? Namun perlu untuk dipahami bahwa penegakkan hukum dalam perkara pidana pemilu atau pemilihan akan ditangani oleh Sentral Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) yang di dalamnya terdiri dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian dan Kejaksaan).


Mungkinkah, akan menerapkan Pasal 18 ayat 4 dengan alasan keterbatasan waktu hal itu tidak akan bisa dilaksanakan? Ada alternatif lain bilamana hal tersebut terjadi, dengan cara pengajuan bantuan kedinasan. Di mana Badan Publik dapat memberikan bantuan kedinasan di bidang layanan Informasi Publik kepada Badan Publik lainnya yang meminta dengan syarat:

- a. Tindakan yang diambil oleh Badan Publik tidak dapat dilaksanakan tanpa memperoleh Informasi dari Badan Publik lainnya.
- b. Penyelenggaraan pemerintahan oleh Badan Publik tidak dapat dilaksanakan tanpa memperoleh Informasi dari Badan Publik lainnya; dan/atau
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik oleh Badan Publik tidak dapat dilaksanakan tanpa memperoleh Informasi dari Badan Publik lainnya.

Tetapi bila ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi maka Badan Publik dapat memberikan jawaban penolakan untuk memberikan bantuan kedinasan di bidang layanan informasi publik. Berbeda dengan kondisi dan keadaan darurat, dalam keadaan darurat Badan Publik wajib memberikan bantuan kedinasan di bidang







Gambar 3:

*Persebaran Ekspose-Percakapan terkait Bawaslu*

## PENUTUP

Bawaslu sebagai lembaga Pengawas Pemilihan Umum (Pemilu) untuk menghasilkan Pengawas Pemilihan Umum yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pengawas Pemilihan Umum yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Bawaslu sebagai Badan Publik harus berlandaskan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh informasi, kedua kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan atau proporsional, dan cara sederhana, ketiga pengecualian bersifat ketat dan terbatas, keempat kewajiban Badan Publik untuk mermbenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik, adalah sebagai tujuan untuk memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik, di mana dalam meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan

Publik bertujuan untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas, agar pada pelayanan publik tersebut dapat menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menggarisbawahi bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan Negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Hak untuk memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik sebagai sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara Negara dan Badan Publik lainnya serta segala sesuatu yang melibatkan pada kepentingan publik. Upaya untuk mengembangkan masyarakat yang informatif sebagai Badan Publik Bawaslu harus pandai dalam melakukan pengelolaan informasi.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan

negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik untuk masyarakat luas. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Keberadaan sosial media dan PPID menjadi indikator utama untuk menuju Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Karena segala jenis informasi mengenai lembaga terkait akan berpusat di PPID yang paling utama. Menciptakan keterbukaan informasi yang berkualitas di era digital seperti saat ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi Bawaslu Kabupaten Tulungagung. Sebagai badan publik harus mampu mengelola, mengatur, dan memberikan informasi yang tidak menyesatkan.

Dengan adanya wabah pandemi covid-19 telah menggeser akifitas di seluruh dunia. Pembatasan interaksi yang biasanya dilakukan secara tatap muka kini beralih menggunakan media digital sebagai penolong agar urusan tetap berjalan. Mulai dari instansi pemerintah

hingga perusahaan swasta mengalihkan forum pertemuan secara tatap muka menjadi daring atau virtual, tidak terkecuali Bawaslu. Oleh sebab itu Bawaslu Kabupaten Tulungagung memanfaatkan *zoom meeting* sebagai media daring dikusi mingguan ini. Hal ini menjadi alternatif untuk menyampikan informasi kepada publik yang artinya memanfaatkan media digital sebagai alternatif di saat pandemi. Peran kehumasan perlu dijadikan prioritas karena media digital menjadi sarana utama yang dinilai paling efektif untuk mempublikasikan informasi kepada publik.

Media digital dapat dipergunakan sebagai wadah sosialisasi seputar pendidikan kepemiluan yang targetnya ialah masyarakat umum. Sejalan dengan target Indonesia yakni peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM), menuju Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi. Bawaslu merupakan sebuah lembaga yang memiliki banyak Sumber Daya Manusia (SDM).

Berbagai upaya peningkatan kapasitas dibidang Hukum, Humas, dan Data Informasi telah dilakukan untuk menunjang pengelolaan informasi publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik di era digital membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Dewasa ini semua badan publik berlomba-lomba untuk menyampikan informasi ke masyarakat secara cepat tanpa menyesatkan. Untuk mencapai hal tersebut, membutuhkan tantangan yang kuat. Karena membutuhkan tata kelola penyajian informasi dengan berbagai macam kreatifitas sehingga masyarakat jadi *interested*, maka dibutuhkan kemampuan dari segi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mewujudkan Badan Publik yang handal.

Memang benar keberadaan Badan Publik secara tugas dan fungsinya sudah diatur oleh regulasi yang ada. Tetapi, jangan

jadikan alasan atau bahkan hambatan bagi Badan Publik untuk melakukan inovasi untuk melakukan semangat dalam mengembangkan keterbukaan informasi publik. Jadi yang perlu dilakukan Badan Publik dalam melakukan inovasi untuk pelayanan informasi publik, yaitu sebagai Pejabat Publik harus mengetahui dan memahami celah-celah dalam regulasi. Sehingga, kita bisa melakukan *performant* atau sosial media *improvement* hingga publik merasakan bahkan tertarik terhadap informasi yang di sajikan oleh Badan Publik. Di sinilah peran pelayanan informasi publik dalam mewujudkan kegunaannya untuk kecerdasan kehidupan bangsa.

Sejak Bawaslu telah ditetapkan hingga tingkat Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam undang-undang Nomor 07 Tahun 2017, selanjutnya diatur oleh peraturan keterbukaan informasi publik yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Publik mewajibkan Bawaslu mampu melakukan pengelolaan publikasi di era digital baik dalam bentuk konten, infografis, foto, jurnalistik ataupun video.

# SISTEM INFORMASI DALAM PROYEKSI PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Muhamad Hazairin\* dan Nabilla Dzikri Azhari\*\*

## Pendahuluan

Kehadiran teknologi informasi dan sekaligus perkembangannya yang melesat pada kehidupan manusia menjadi titik balik yang sangat penting, media komunikasi dalam waktu yang singkat menjadi satu keharusan dan membuat gadget tidak bisa dilepaskan dari berbagai kegiatan manusia masa ini. Begitu pula dengan teknologi pemilu yang seolah memasuki lorong-lorong yang semakin benderang.

Dalam beberapa dekade belakangan ini, sistem demokrasi di dunia banyak yang beralih dari sistem pemilihan yang manual menjadi elektronik, walaupun tidak sedikit pula negara yang mulai kembali pada sistem pemilihan manual baik dalam proses voting maupun rekapitulasinya. Semua negara menggunakan teknologi untuk membantu lembaga penyelenggara pemilu menghasilkan pemilu yang berkualitas sehingga dapat berkontribusi pada kualitas demokrasi (Goldsmith, 2011). Indonesia dalam rentang panjang perjalanan demokrasinya pun telah bergerak maju untuk menggunakan teknologi sebagai salah satu instrumen untuk

---

\* Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Malang

\*\* Staf Bawaslu Kabupaten Malang

mempermudah proses tahapan pemilunya.

Untuk saat ini teknologi dapat digunakan pada seluruh aspek penyelenggaraan pemilu. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian dari International IDEA bahwa dari 106 negara yang dijadikan objek penelitian, telah menggunakan teknologi dalam pemilu diantaranya teknologi untuk tabulasi perolehan suara, pendaftaran dan verifikasi pemilih, dan e-voting (IDEA, 2011). India yang kini menjadi negara demokrasi paling besar dunia memanfaatkan teknologi Elektronik Voting dalam penyelenggaraan pemilihan elektoral. Sama halnya dengan beberapa negara lainnya seperti Filipina, Belgia, Brasil juga memanfaatkan teknologi dalam beberapa tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam penyelenggaraan pemilu. Begitu pula, negara-negara seperti Estonia, Kazakhstan, Norwegia, Nepal, Rusia, Pakistan, Amerika, dan Indonesia pada berbagai tahapan pemilu sebagiannya menggunakan teknologi pemilu (Goldsmith, 2011). Pemanfaatan teknologi dalam kepemiluan yang berdampak efektif nyatanya membuat sebagian besar negara-negara di seluruh dunia memiliki kecenderungan untuk terus memanfaatkan teknologi dalam penyelenggaraan kepemulian (Alvarez et. al., 2011; Avgerou et. al., 2019).

Pada tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) RI untuk pertama kalinya menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang digunakan untuk Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2014 yang berlanjut hingga sampai saat ini begitu pula dengan Sistem Informasi Penghitungan (Situng) yang digunakan KPU pada Pemilu 2019 dan menjadi viral perdebatan di media sosial. Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu juga turut serta menggunakan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta melaksanakan upaya

keterbukaan informasi publik, antara lain dengan menggunakan Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) yang digunakan saat Pemilu Serentak Tahun 2019 dan Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Namun, dengan adanya aplikasi tersebut tidak serta merta menjadikan penyelenggara mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk mewujudkan pemilihan umum yang berintegritas. Pada Pemilihan Umum tahun 2019, KPU dianggap melakukan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon dikarenakan jumlah penghitungan hasil pemilihan umum yang diinformasikan KPU melalui aplikasinya tidak sesuai dengan hasil penghitungan manual di TPS. Informasi yang disampaikan oleh KPU beriringan dengan informasi yang disampaikan oleh lembaga survei/*quick count*. Perbedaan informasi tersebut menimbulkan polemik di masyarakat dan semakin mengkhawatirkan ketika banyak berita bohong beredar. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat laporan yang disampaikan kepada Bawaslu kemudian diputuskan melalui putusan Bawaslu Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 menyatakan bahwa Situng dalam praktiknya masih memerlukan berbagai penyempurnaan sistem dan pengolahan data. Selain hal tersebut, putusan Bawaslu menegaskan bahwa Situng bukan sebagai media resmi pada proses penghitungan dan rekapitulasi suara pada penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Sejalan dengan putusan Bawaslu, KPU melakukan perbaikan secara berkala terhadap kesalahan input di aplikasi serta melakukan perbaikan sistem yang kemudian diterapkan pada Pilkada Serentak tahun 2020. Terlepas dari hal tersebut, terdapat problematika yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi sistem informasi pada pemilihan umum. Terdapat beberapa kekurangan

sistem aplikasi pemilihan umum antara lain kurang sempurnanya sistem aplikasi, keterbatasan kompetensi SDM yang dimiliki, belum adanya sertifikasi yang menyatakan bahwa aplikasi yang digunakan dalam pemilihan telah baku dan dapat dipercaya oleh masyarakat, serta belum terdapat dasar hukum yang jelas terkait penggunaan teknologi informasi pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melainkan hanya diatur melalui Peraturan KPU. Berkaitan dengan tidak tersedianya norma yang mendasari penerapan teknologi informasi pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat berbagai problematika hukum yang dihadapi. Berbagai pertanyaan muncul terkait kedudukan dan konsekuensi hukum sistem aplikasi yang digunakan serta terkait urgensi pengaturan penggunaan teknologi informasi dalam UU Pemilu.

Tulisan ini berangkat dari hasil diskusi mingguan terkait sistem informasi kepemiluan diadakan pada tanggal 5 Agustus 2021 oleh Bawaslu Kabupaten Malang dan Bawaslu Kota Blitar di bawah bimbingan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Diskusi tersebut membahas **“Problematika Hukum Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah”**. Kajian tersebut tidak hanya dilaksanakan oleh internal Bawaslu, melainkan juga menghadirkan narasumber antara lain: Dr. Aan Eko Widiarto, SH., M.Hum., (Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya); Choirul Umam, S.Pd., (Ketua KPU Kota Blitar yang membahas dari sudut pandang penyelenggara); dan Ainun Najib, (Founder Kawal Pemilu yang akan membahas dari sudut pandang praktisi teknologi).

Tulisan ini akan mengeksplorasi dan mengelaborasi penggunaan teknologi informasi yang menggabungkan antara hasil diskusi mingguan tersebut dengan beberapa kajian dan topik yang

relevan terkait tema yang dimaksud, setidaknya ada beberapa poin penting yang menjadi titik utama dalam tulisan ini, yakni terkait urgensi penggunaan teknologi informasi dalam pemilihan, kemudian bagaimana problematika hukum terkait penggunaan teknologi tersebut serta akan mencoba memberikan kesimpulan serta saran terkait teknologi informasi yang ideal digunakan dalam pemilu ataupun pemilihan pada tahun 2024.

## **Pembahasan**

### **Urgensi Penggunaan Teknologi Informasi Pemilihan**

Teknologi saat ini berkembang secara evolutif, dimulai pada zaman romawi kuno orientasi pada bidang teknologi dalam pemikiran serta kebudayaan kuno sudah berkembang pada zaman itu. Secara etimologis akar kata teknologi adalah *techne* yang memiliki arti serangkaian metode rasional yang berhubungan dengan pembuatan suatu objek pengetahuan dengan memperhatikan metode dan nilai seni. Istilah teknologi untuk pertama kali di pakai oleh Philips pada tahun 1706 dalam sebuah buku berjudul *Technology: A Description of The Arts, Especially The Mechanical*.

Berangkat dari hal tersebut teknologi sejatinya adalah mekanisme penggunaan ilmu pengetahuan untuk mempermudah dan meningkatkan produktivitas manusia. Bells (1976) dalam Castells (2010) mendefinisikan teknologi sebagai “*the use of scientific knowledge to specify ways of doing things in a reproducible manner*” Seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan akan efektivitas serta efisiensi, dibutuhkan teknologi yang dapat memudahkan manusia melakukan hal itu, pun ketika frasa teknologi digabungkan dengan informasi, tentu saja hal ini akan semakin menarik mengingat informasi adalah sebuah hal yang selalu dicari, dibutuhkan dan disebar oleh manusia.

Indonesia sejatinya telah bergerak dengan baik terkait teknologi

informasi, sebenarnya hal ini tidak perlu diherankan mengingat rilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam survei tahun 2015 menunjukkan penggunaan jejaring internet di Indonesia terus meningkat dan sudah menyentuh angka 34,9% dari jumlah populasi atau sekitar 88,1 juta, selanjutnya pada tahun 2017 *We Are Social* melaporkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan perkembangan internet terbesar di seluruh dunia, dengan jumlah penduduk sebanyak 272 juta jiwa<sup>13</sup> pada tahun ini setidaknya 70% lebih penduduk Indonesia merupakan pengguna internet<sup>14</sup>.

Data tersebut menjadi titik terang bagi penggunaan teknologi informasi, setidaknya itu pada kawasan perkotaan yang berdasarkan *Indonesian Netizen Survey*, Markplus pada Tahun 2013 ([kompas.com](http://kompas.com))<sup>15</sup> melansir bahwa sekitar 83,4 % pengguna internet di Negara Indonesia rata-rata berdomisili pada wilayah perkotaan dengan 3 kota yang mempunyai penetrasi terbesar adalah DKI Jakarta (56% dari total populasi), Daerah Istimewa Yogyakarta (54% dari total populasi) dan Nusa Tenggara Barat (50% dari total populasi).

McLuhan (1964) dalam Prasetyo (2020), menyatakan bahwa pada dasarnya teknologi akan mempengaruhi kebudayaan manusia.

---

13 Dilansir dari publikasi kemendagri di <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit>, di mana Berdasarkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) per Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 272.229.372 jiwa, di mana 137.521.557 jiwa adalah laki-laki dan 134.707.815 jiwa adalah perempuan

14 Penetrasi pengguna internet pada tahun 2019-2020 sesuai dengan rilis APJI adalah sebesar 196,71 juta jiwa atau sebanyak 73,7% dari total populasi di mana meningkat sebanyak 8,9% dari tahun sebelumnya sebesar 171,17 juta jiwa,

15 <https://tekno.kompas.com/read/2013/10/18/1141399/5.4Juta.Ibu.Rumah.Tangga.Indonesia> berita 18 Oktober 2013

Maka sejalan dengan pengetahuan yang terus berkembang, teknologi pun merambah banyak hal dengan mempermudah segala kegiatan manusia, hal ini ditunjukkan dengan semakin mudahnya pemenuhan kebutuhan manusia, di mana dengan hanya di rumah saja dapat melakukan aktivitas pembelian makanan, kebutuhan bahan pokok bahkan mudahnya dari sisi transportasi yang hanya dengan sekali klik dengan aplikasi khusus.

Tidak terkecuali dengan kepemiluan, di mana teknologi telah memainkan peran strategis dan integral dalam lembaga kepemiluan, sejumlah negara telah menggunakan teknologi sebagai salah satu solusi untuk melakukan efisiensi teknis-teknis tahapan. Teknologi juga mampu memperkuat *trust* di setiap siklus tahapan, memberikan jawaban atas persoalan-persoalan geografis dan delimitasi ruang yang setidaknya telah berhasil dan mempengaruhi kebijakan kepemiluan.

Teknologi biometri memainkan peran penting bagi identifikasi pemilih, baik saat proses pemutakhiran maupun saat pemungutan. Ia dapat memperbaiki akurasi mutakhir dengan mekanisme efektif untuk mengidentifikasi duplikasi data pemilih, Meningkatkan peran dalam pengembangan proses-proses tahapan yang lebih baik dan meningkatkan *public trust* dalam proses penghitungan suara, rekapitulasi, serta penyajian hasil pemungutan.

Dalam perkembangan tersebut setidaknya teknologi informasi kepemiluan terbagi dalam beberapa jenis dengan beberapa negara yang telah menggunakannya.

Jenis Teknologi	E-Vote	E-Count	E-Recap	Negara yang Menerapkan

DRE (Direct Recording Electronic)	√	√	Opsional	India (2000–sekarang), Venezuale (2004–sekarang), Peru (2004–sekarang), Brasil (1996–sekarang), Bhutan (2007–sekarang), Jepang (2002–2009), Iran (sejak 2017), Bulgaria (sejak 2017), Namibia (Sejak 2014), beberapa negara bagian di Amerika Serikat (2002–sekarang)
EBP (Electronic Ballout Printer)	√	√	Opsional	Kongo (2018), Beberapa daerah di Argentina (2003, 2005), Belgia (2003)
E-Pens	√	√	√	Hamburg, Jerman (2008)
OMR dan OCR	x	√	Opsional	Filipina (2010–sekarang), Mongolia (2015–sekarang), Kyrgistan (2017), beberapa negara bagian di Amerika Serikat (1988–sekarang), Irak (2018), Honduras (2017)

Internet Voting	√	√	Opsional	Estonia (2005–sekarang), Pakisatan (sejak 2018), Kanada (2016–sekarang), Australia (2001–sekarang), Selandia Baru (2014–sekarang), Meksiko (2012)
E-Recap	x	x	√	Kenya (2013–sekarang), Pakistan (Pemilihan Legislatif 2018), Indonesia (2014–sekarang)
Open Data	x	x	x	Indonesia (2014–sekarang)

Hasil rilis penelitian dari International IDEA menyatakan bahwa dari 106 negara yang menggunakan teknologi dalam Pemilu, terdapat 60% diantaranya yang memanfaatkan teknologi sebagai media tabulasi perolehan suara, 55% digunakan untuk pendaftaran pemilih, 35% dimanfaatkan untuk biometri (sidik jari, retina, dan lain-lain) pendaftaran pemilih, serta 25% untuk biometri dalam verifikasi pemilih, dan 20% untuk e-voting. Pemanfaat teknologi dalam kepemiluan ini tentunya memiliki perbedaan antara satu negara dengan negara lainnya pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sehingga sebagian besar pemanfaatannya masih terdapat penggabungan antara proses manual dan modern. Tentunya dengan mempertimbangkan kondisi di tiap-tiap negara tersebut (Adiarsi dkk, 2015 471).

Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaa pemilu dan pilkada telah dilakukan secara signifikan baik oleh KPU maupun Bawaslu. KPU sendiri telah menerapkan beberapa aplikasi sistem

informasi guna menunjang akurasi dan kecepatan akses informasi publik di setiap tahapan pemilihan umum, seperti halnya:

1. SIDALIH yang digunakan sebagai alat bantu penyelenggara untuk mengintegrasikan proses pemutakhiran data pemilih, SILON yang dimanfaatkan sebagai media verifikasi persyaratan bakal calon;
2. SILON yang dikembangkan juga untuk memverifikasi bakal calon;
3. SIPOL yang ditujukan untuk memudahkan pendaftaran partai politik; dan
4. SITUNG yang digunakan sebagai alat bantu untuk menghimpun data penghitungan suara di tingkat TPS.

Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu juga turut serta menggunakan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta melaksanakan upaya keterbukaan informasi publik, antara lain:

1. SIWASLU sebagai sarana informasi kinerja pengawasan pada saat proses dan hasil pemungutan serta penghitungan suara dalam penetapan hasil Pemilu;
2. SIGARU yang digunakan untuk mempermudah validasi data dan informasi pelanggaran pemilu; dan
3. SIPS untuk membantu memudahkan setiap layanan permohonan sengketa Pilkada.

Bahkan Bawaslu Jawa Timur yang belajar dari kesulitan pengumpulan data pasca pemilihan terkait dokumen C1, C2, Daftar Hadir serta dokumen lain yang penting dan berpengaruh pada sengketa hasil pemilihan meluncurkan aplikasi Jatim Mengawasi yang digunakan sebagai pengumpul data dokumen TPS C-Hasil, C-Daftar Hadir dan C-Kejadian Khusus yang digunakan pada 19 Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan Tahun 2020.

Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi yang digunakan oleh penyelenggara sebagai sistem informasi dalam pemilu dan pemilihan masih mendapatkan keluhan dari peserta maupun masyarakat umum. Salah satunya berkaitan dengan tingkat aplikatif suatu teknologi informasi kepemiluan. Selain itu, terdapat beberapa kekurangan teknologi informasi kepemiluan yang digunakan oleh penyelenggara, antara lain kurang sempurnanya sistem aplikasi, keterbatasan kompetensi SDM yang dimiliki, belum adanya sertifikasi yang menyatakan bahwa aplikasi yang digunakan dalam pemilihan telah baku dan dapat dipercaya oleh masyarakat, serta belum terdapat landasan hukum yang mengatur terkait pemanfaatan media teknologi informasi.

Terdapat piramida persepsi pemilu yang kredibel, pertama adanya pondasi terkait kapasitas hukum, kapasitas penyelenggara, kapasitas teknologi dan peningkatan kapasitas itu sendiri menjadi landasan utama. Kedua, perlu adanya penyelenggara yang akuntabel dan transparan, penyelenggaraan yang membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya. Ketiga, terbentuknya kepercayaan publik. Persepsi publik yang terbentuk bahwa tidak hanya proses penyelenggaraan yang kredibel tapi juga hasil yang bisa diterima.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penggunaan teknologi informasi kepemiluan penting digunakan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel. Melalui teknologi informasi yang mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas informasi kepemiluan akan berpuncak pada tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Di mana ada beberapa sebab yang mendukung penggunaan teknologi informasi dalam kepemiluan yaitu :

a. Mudah dalam penghitungan

Penggunaan teknologi informasi tentu saja memudahkan penyelenggaraan pemilihan, di mana hal yang memakan banyak waktu adalah penghitungan suara dan rekapitulasi, dengan banyaknya kotak suara yang harus dihitung, dalam pemilihan Tahun 2019 waktu perhitungan surat suara rata-rata di pagi hari<sup>16</sup> begitu juga dengan proses rekapitulasi di berbagai tingkatan yang memakan waktu 35 hari. Dengan penggunaan teknologi informasi maka sistem perhitungan suara bisa dilakukan dengan *e-counting*, di mana surat suara dimasukkan dalam mesin scan otomatis yang mampu membaca angka yang dipilih atau calon yang dipilih, begitupula dengan rekapitulasi yang dapat memakan waktu singkat sehingga akan efisien baik dari segi waktu, biaya maupun mengurangi tingkat kesalahan.

b. Mudah dalam pelaksanaan pemilihan

Dengan proses perhitungan suara ataupun rekapitulasi yang tidak lagi manual tentu saja akan menyebabkan proses pelaksanaan pemilihan akan sangat berkualitas dan tentu saja akan mencegah banyak hal yang tidak diinginkan dan apabila hal ini berhasil maka tentu saja akan menaikkan *trust* pemilihan dimata masyarakat.

c. Mencegah kecurangan

d. Menurut Bawaslu ada dua titik potensi paling rawan terjadinya pelanggaran Pemilu pada tahap penghitungan suara. Keduanya yakni di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan<sup>17</sup>

---

16 <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/perhitungan-di-tps-hingga-subuh-pleno-tingkat-ppk-ditunda/> Berita tanggal 18 April 2019

17 <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/penghitungan-suara-di-tps-dan->

maka dengan peralihan sistem konvensional ke teknologi informasi tentu saja akan meminimalisir kecurangan tersebut dikarenakan minimnya campur tangan manusia dalam prosesnya. Di Brasil, juru bicara Komisi Pemilihan Umum berpendapat bahwa sistem e-voting menghasilkan “100 persen bebas penipuan”, berbeda dengan sistem pemilihan sebelumnya yang menghasilkan banyaknya surat suara dalam kotak suara yang dirusak<sup>18</sup>. Selain itu, Komisi Pemilihan India juga menyatakan bahwa sistem e-voting memerangi masalah kecurangan pemilu India, seperti menambah *polling* di tempat pemungutan suara atau mencuri kotak suara<sup>19</sup>.

e. Mengurangi biaya

Sistem pemilihan yang konvensional yang telah diterapkan Indonesia pada beberapa dekade ini diakui atau tidak tentu saja memakan banyak biaya, walaupun dengan dalih biaya demokrasi harus mahal karena menentukan masa depan sebuah bangsa. Pada pemilu 2019 setidaknya dengan persiapan sejak tahun 2017, total anggaran penyelenggaraan, di luar anggaran pendukung dan pengawasan, hingga tahun 2019 berjumlah Rp. 25,59 triliun. Adapun rincian alokasi penganggaran untuk Pemilu 2019 terbagi dalam kelompok penyelenggaraan, pengawasan dan kegiatan pendukung seperti keamanan. Pada alokasi anggaran penyelenggaraan dianggarkan Rp. 25,59 triliun di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

---

kecamatan-paling-rawan Berita tanggal 25 April 2019

18 Jarrett Blanc, “Challenging the Norms and Standards of Election Administration: Electronic Voting,” *Challenging the Norms and Standards of Election Administration* (IFES, 2007): 13.

19 *Ibid.*

Sedangkan anggaran pengawasan ditetapkan Rp. 4,85 triliun dan anggaran keamanan dialokasikan sebesar Rp. 3,29 triliun<sup>20</sup>.

Penggunaan teknologi informasi dalam pemilihan tentu saja bukan hal yang mudah di awalnya, karena pengadaan infrastrukturnya tentu akan berbeda dengan penggunaan metode konvensional, akan tetapi penggunaan teknologi yang tepat serta kompatibel dalam beberapa kali pemilu/pemilihan akan mengurangi biaya yang berulang pada setiap penyelenggaraan.

Namun, ketersediaan dan penggunaan teknologi informasi pemilihan perlu didukung dengan regulasi yang dapat menyatakan bahwa sistem informasi tersebut valid digunakan. Sehingga tidak menimbulkan multitafsir yang membuka peluang konflik baru.

## **Problematika Hukum Penggunaan Teknologi Informasi Pemilihan**

Beberapa perubahan sosial yang terjadi diantara masyarakat saat ini merupakan sebuah motivasi yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi suatu yang lebih baik. Faktor determinan yang berperan penting dalam perubahan masyarakat saat ini diantara adalah *global governance* terkait perubahan globalisasi secara massif dan komperhensif di masing-masing negara di seluruh dunia. Kemudian konversi teknologi dan penciptaan *governance* yang nyata juga memberikan pengaruh yang signifikan bagi pola perubahan peradaban masyarakat. Sehingga setiap individu dapat terkoneksi dan dapat mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilihan di setiap wilayahnya.

---

20 <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-peruntukan-anggaran-pemilu-2019/> berita pada tanggal 26 Maret 2019

Krimmer (2012) merumuskan terdapat empat dimensi pemanfaatan teknologi dalam pemilihan yang tidak dapat dipisahkan diantaranya yakni; *Pertama*, pemanfaatan teknologi yang dapat merubah proses penyelenggaraan pemilu menjadi lebih modern dengan menggunakan mesin mulai dari kegiatan registrasi pemilih, penataan tempat pemungutan suara, manajemen dokumen pemilih, dan sebagainya. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pemilihan juga berkaitan dengan banyaknya pemilih yang dapat menggunakan teknologi dan seberapa aksesibel bagi pemilih, khususnya terhadap pemilih disabilitas. *Kedua*, dimensi hukum, yaitu bagaimana kode pemilu didesain memungkinkan pemilih memberikan suara dengan cara elektronik serta bagaimana payung hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu dari hulu hingga hilir melalui proses digitalisasi.

*Ketiga*, dimensi sosial, yang dapat mengukur seberapa jauh pemilih mampu memahami cara kerja teknologi pemilu. Bagaimana kemudian pemilih mampu menguasai teknologi dalam pemanfaatannya tanpa adanya kendala. Hal ini menjadi urgensi pemanfaatan teknologi dalam pemilihan sebab kegagalan dalam literasi teknologi akan berkaitan dengan *public trust* yang dapat merambah ke berbagai aspek. Kepercayaan menjadi penting dalam pemilu sebab kepercayaan adalah modal utama terkait legitimasi. *Terakhir*, aspek politik yakni seberapa besar teknologi pemilu memberikan dampak bagi partisipasi warga negara dalam pemenuhan kriteria legitimasi seperti menyediakan audit, evaluasi, sertifikasi, transparansi, dan akuntabilitas. Yang terpenting adalah pemanfaatan teknologi diharapkan menjadi alat bantu bagi demokrasi dalam mendorong pemungutan suara yang berkualitas.

Dasar Hukum terkait Pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 perubahan III, Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, Pasal 22E yang pada ayat (1) dikatakan bahwa, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Inilah yang kemudian menjadi asas dalam pemilu di Indonesia yakni langsung, umum, bebas, rahasia (luber) jujur, dan adil (jurdil). Sehingga ketika kemudian di masa mendatang Indonesia akan menggunakan sistem informasi dalam pemilu, setidaknya asas ini tetap harus menjadi landasan hukum utama bagi negara dalam menjalankan sistem demokrasi.

Selain itu, pada aspek hukum berdasarkan problematika pelaksanaan pemilu 2009 menafsirkan bahwa terdapat mismanajemen dan desain pemilu yang diatur dalam Undang-Undang N0. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dianggap mengabaikan keterkaitan penggunaan sistem pemilu, penetapan jadwal pemilu, dengan manajemen pemilu akibat penggabungan pemilu presiden dan pemilu legislatif yang membuat volume pekerjaan penyelenggara bertambah besar dan memiliki resiko tinggi dalam pekerjaan bahkan mencapai 894 orang meninggal dunia. Dengan kompleksitas tersebut pada tahun 2019 bagaimana dengan perlakuan pada tahun 2024 dengan tidak adanya perubahan pada UU 7 Tahun 2017 yang batal masuk prolegnas. Hal ini mengakibatkan tidak adanya payung hukum pada inovasi kepemiluan seperti Situng, Sirekap yang berhenti pada status “*alat bantu*”.

Terkait teknologi informasi kepemiluan, kebanyakan orang berpatokan bahwa system tersebut adalah e-voting, akan tetapi kedudukan hukum penggunaan e-voting pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih menjadi perdebatan.

*Electronic Voting (E-voting)* pada dasarnya merupakan sebuah

pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dalam praktiknya, ketika akan memberikan suara di TPS, pemilih akan dihadapkan dengan perangkat elektronik yang menunjukkan gambar partai/calon yang akan dipilih dengan cara menekan atau menyentuh gambar partai/calon tersebut atau menekan tanda tertentu. Pada beberapa negara seperti India nyatanya memerlukan waktu 40 tahun untuk diskursus mengenai penetapan *e-voting* sebagai metode penyelenggaraan pemilu di negaranya. Sedangkan Brasil memerlukan waktu 30 tahun untuk menyiapkan dan mematangkan sistem *e-voting* di negaranya.

Apabila ditinjau dari segi efisiensi biaya, proses penyelenggaraan *e-voting* terkesan minim biaya, akan tetapi bagaimanapun teknologi pasti memiliki masa. Ketika terjadi perubahan pada sistem maka perlu adanya pembaharuan dan pengadaan ulang maksimal 5 tahun sekali. Sebab idealnya inovasi teknologi dilaksanakan mulai dari 1 sampai 2 tahun. Artinya, setiap kali penyelenggaraan pemilu bisa saja diperlukan perangkat baru. Dengan demikian biaya pemanfaatan teknologi dengan pembelian perangkat *e-voting* dapat lebih mahal daripada ongkos cetak surat suara dan honor petugas KPPS apabila menggunakan metode konvensional.

Pada tahun 2004 Mahkamah Konstitusi pernah menerima pengaduan terkait uji materi terhadap Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang berbunyi “pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara.” Atas dasar aduan tersebut Mahkamah Konsitusi membuat putusan bahwa pemilihan umum dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan media teknologi berupa *electronic voting (e-vote)* dengan sejumlah

syarat. MK memutuskan hal tersebut atas pertimbangan hukum “atas dasar asas manfaat”. Sebab secara konstitusional *e-voting* tidak bertentangan dengan konstitusi dengan syarat tidak melanggar asas luber jurdil, dan daerah sudah siap dari sisi teknologi, biaya, perangkat, penyelenggara dan masyarakat.

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya memberikan penafsiran yang lebih luas atas Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 atas status quo agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga dapat dipastikan dengan bertambahnya pilihan cara atau sistem dalam pelaksanaan pemilihan umum dapat menciptakan sistem pemilihan yang lebih baik di Indonesia. Karena setiap daerah di Indonesia dapat memilih dan menerapkan sistem yang dipandang lebih baik dan lebih sesuai untuk daerah tersebut, apakah dengan sistem konvensional atau melalui pemanfaatan teknologi *e-voting*.

Beberapa kasus *e-voting* di negara lain juga dapat menjadi pertimbangan Indonesia ketika hendak menerapkan sistem *e-voting* pada penyelenggaraan pemilu diantaranya adalah permasalahan *e-voting* di Jerman. Pemungutan suara dengan sistem komputer dinyatakan inkonstitusional oleh *Federal Constitutional Court* di Jerman, karena sistem ini dipandang mempersulit pemilih memantau suara yang telah mereka berikan. Sistem ini dipandang bertentangan dengan prinsip pemilu yang bersifat publik (*the public nature of elections*). Prinsip ini, menurut putusan *Federal Court Constitutional*<sup>21</sup>, merupakan nilai fundamental konstitusi dalam kerangka demokrasi dan penegakan hukum. “Kita hidup di dunia yang telah didominasi oleh alat-alat elektronik. (Hal

---

21 Pada 3 Maret 2009, *Federal Court Constitutional* Jerman mengeluarkan putusan yang menyatakan *e-voting* inkonstitusional. Sistem ini dipandang bertentangan dengan prinsip pemilu yang bersifat publik

ini) juga berlaku untuk regulasi pemilu yang mustahil menafikan perkembangan ini.” Rudolf Mellinshoff, Hakim Agung pada *Federal Court Constitutional*. Rudolf menyiratkan bahwa keterlibatan teknologi tidak bisa dihindari dalam proses pemilu. Namun, *Federal Court Constitutional* memandang, khusus untuk pemungutan suara, sistem komputer tidak bisa menjamin akurasi hasil pemilu. Padahal dalam sistem demokrasi perwakilan, suara pemilih sangat menentukan legitimasi hasil pemilu. “Suara warga negara dalam pemilihan legislatif adalah elemen esensial dari proses perwujudan aspirasi politik rakyat kepada lembaga negara, dan sekaligus sebagai fondasi bagi integrasi politik”.

Sehingga apabila memang akan dicanangkan diterapkan sistem *e-voting* di Indonesia maka Diperlukan TIK dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia untuk memudahkan, menyederhanakan, dan mengefisienkan proses pemilu. TIK dalam Pemilu dapat berbentuk sistem informasi pendataan pemilih, pemungutan suara, rekapitulasi suara, dan lainnya. Penggunaan TIK dalam pemungutan suara harus dilakukan berdasarkan atas hukum. Dalam hal ditentukan secara hukum diterapkan *e-voting* dalam pemungutan suara maka:

1. Tidak melanggar asas langsung umum bebas rahasia (luber) dan jujur adil; dan
2. Sudah ada kesiapan baik dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, perangkat lunaknya, dan kesiapan masyarakat.

Berkaca pada hal tersebut, dari yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi terkait penggunaan *e-voting* maka sejatinya dapat juga digunakan untuk saudara kandung teknologi informasi kepemiluan yang lain dengan berpatokan pada asas manfaat dan kesiapan sistem tersebut digunakan pada masyarakat. Akan

tetapi tentu saja untuk lebih menjamin legalitas sebuah proses pemilu dan pemilihan maka diperlukan terobosan hukum lain jika ternyata undang-undang kepegiluan tidak direvisi, karena sebagai sebuah negara hukum maka keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

## **Sistem Informasi Ideal dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024**

Pada dasarnya tujuan yang paling utama pada proses penyelenggaraan pemilu tahun 2024 adalah mencegah kematian masal petugas KPPS. Sebab apabila ditinjau pada proses penyelenggaraan pemilu terakhir, rangkaian pesta demokrasi yang terjadi di Indonesia telah ternodai dengan meninggalnya sejumlah petugas KPPS di Indonesia. Di sisi lain hal ini juga merupakan konsekuensi dari negara Indonesia yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga dan yang menyelenggarakan Pemilu langsung terbesar di dunia. Sebab negara India pada dasarnya merupakan negara federal karena melakukan penyelenggaraan pemilu tidak serentak di satu hari yang sama seperti di Indonesia. Begitu pun negara Amerika dengan berbagai macam sistem penyelenggaraan pemilu yang berbeda pada masing-masing *federal state* sehingga tidak terpusat meskipun pada pemilihan presiden. Sebagaimana penyelenggara pemilihan presiden yang baru saja diselenggarakan. Masing-masing negara bagian memiliki sistem yang berbeda dalam melakukan proses pemungutan suara pemilihan presiden Amerika Serikat terdapat beberapa yang menggunakan *e-voting* dan terdapat sebagian yang masih menggunakan *manual voting* sehingga masih harus dijaga dan dikawal ketat.

Dengan skala yang besar tersebut maka menunjukkan bahwa pentingnya teknologi informasi pada sistem kepegiluan di

Indonesia yang dapat mengotomasi atau mempercepat proses ketika angka yang digunakan berskala besar. Namun, dengan banyaknya inovasi teknologi informasi yang digunakan oleh KPU dalam proses penyelenggaraannya seperti Silon, Sipol, Situng, Sirekap dan lainnya, nyatanya harus dibayar mahal dengan tingginya angka kematian petugas KPPS pada saat penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Meskipun dengan berbagai kontroversi yang ada faktanya kita tetap harus menjaga angka kematian petugas setiap kali penyelenggaraan pemilu. Salah satu cara mencegahnya adalah dengan menerapkan sistem pemilu yang mudah, cepat, mengurangi beban, serta mengurangi potensi kelelahan dari petugas KPPS. Merujuk pada berita Kompas.com yang menyebutkan bahwa total terdapat 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas yang mengalami sakit. Untuk itu hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kematian petugas KPPS adalah dengan cara: Mencegah lembur dan kelelahan, Mengurangi beban kerja, Meminimalkan tahapan proses, Mempermudah dan mempercepat setiap langkah tahapan.

Ainun Najib, Founder Kawal Pemilu menilai untuk mencegah hal tersebut dapat direalisasikan dengan cara pelaporan dan penghitungan secara online melalui pemanfaatan media digital. Bukan berarti *e-voting* akan tetapi hanya pelaporan dan penghitungannya saja yang memanfaatkan teknologi digital dalam hal ini *e-rekap* dan *e-reporting*<sup>22</sup>. Sebab apabila *e-voting* rupanya masih belum cocok untuk diterapkan di Indonesia sebab hal ini merupakan esensi dari pesta demokrasi yang menjadi tradisi hajatan bangsa Indonesia. Selain itu dari perspektif *trust*

---

22 Disampaikan Ainun Najib pada “Diskusi Hukum: Problematika Hukum Penggunaan Teknologi Informasi dalam Kepemiluan” yang diadakan Bawaslu Kabupaten Malang, Bawaslu Kabupaten Blitar dan Bawaslu Propinsi Jawa Timur pada tanggal 5 Agustus 2021.

juga sesuatu yang sangat sulit untuk dapat dipercaya oleh masyarakat awam apabila menggunakan sistem *e-voting* dengan memanfaatkan platform digital. Tingkat kepercayaan masyarakat akan rendah apabila menggunakan sistem *e-voting* dan hal tersebut merupakan resiko besar untuk demokrasi. Secanggih apapun sistemnya apabila kedewasaan masyarakat belum cukup maka akan berujung pada ketidakpercayaan dan bermuara pada berbagai macam teori konspirasi hoaks.

Konstruksi sistem *e-reporting* yang dapat dijadikan preferensi dalam penyelenggaraan di Indonesia adalah terkait semua *output* pelaporan dan penyalinan laporan yang tadinya *full manual* dengan tangan maka dapat dipindahkan ke sistem online melalui pemanfaatan foto digital ditambah *digital signature* dan *timestamping*. Kemudian e-rekap yakni berupa penghitungan rekapitulasi dari level TPS berjenjang ke atas hingga nasional yang terintegrasi secara menyeluruh. Sehingga setiap kali terdapat update dan koreksi di berbagai level dapat tercatat di sistem yang terintegrasi dengan *digital signature* dan *timestamp*. Hal tersebut dapat direalisasikan menggunakan QR code yang bisa digunakan untuk menandai lokasi spesifik dari TPS dan level berjenjang ke atasnya dan juga bisa langsung dicetak di form dan dokumennya atau lebih mudah secara logistic sebagai stiker yang setelah ditempelkan tidak bisa dilepas atau dirusak.

Selanjutnya penanda orientasi dokumen dan titik-titik penting agar otomatis dalam sistem bisa diidentifikasi apakah dokumen terbalik, terputar sehingga bisa *auto rotate* mengoreksinya sehingga perlu dipasang di sudut pertengahan dan tepi form atau dokumen. Penggunaan OCR dan *handwriting recognition* yang dapat secara otomatis menginput angka foto form/dokumen oleh petugas KPPS dan KPUD untuk kemudian dikoreksi dan

dikonfirmasi manual jika keliru. Kemudian apabila memang penggunaan digital signature terealisasi maka konsekuensinya adalah setiap user yang terdapat dalam sistem baik itu user KPPS, KPUD, maupun Bawaslu perlu adanya Digital id/*Single Sign On* yang dapat terintegrasi melalui Kemendagri/Dukcapil untuk mendaftarkan NIK KPPS. Karena kemungkinan akan sangat sulit untuk membuat Digital id sendiri dari nol, dengan mendaftarkan semua orangnya ke dalam sistem, sebab pergantian petugas dan saksi di TPS dapat berubah dalam hitungan *last minute*.

Open data juga merupakan hal yang terpenting karna setiap prosesnya maka data yang diolah merupakan terbuka untuk publik. Sehingga format yang digunakan juga mestinya bersifat *friendly* untuk bisa dimanfaatkan langsung seperti angka dan teks bukan berupa foto/scan. Dan terakhir yang terpenting adalah sistem yang digunakan saat pemilu tidak boleh *down*. Karena tantangan utama pemilu bukan volume data akan tetapi *concurrently* di waktu yang sama dan kecepatan. Hal ini setidaknya terlihat dalam penerapan sirekap pada pemilihan serentak Tahun 2020 di mana server sirekap *down*<sup>23</sup> yang diakibatkan tingginya *load* data yang masuk. Penting dipertimbangkan untuk alih-alih beli server fisik, namun alangkah baiknya menggunakan sistem yang bersifat “auto-scale” (otomatis menambah kapasitas infra sendiri ketika *workload*nya berat) utamanya pada saat peak time dengan memanfaatkan platform Google Cloud Platform, Google App Engine, Microsoft Azure, Amazon AWS dan sebagainya. Dengan catatan berbagai *provider cloud* tersebut sudah ada sebagian layanannya yang data centernya tersedia di Indonesia atau dengan menggunakan *provider cloud* dalam negeri yang

---

23 <https://www.kompas.tv/article/130031/kpu-server-sirekap-tidak-down-traffic-user-sedang-tinggi> berita 11 Desember 2020

menyediakan layanan *auto-scale*.

Hal lain yang tidak kalah penting untuk menjadi perhatian penyelenggara adalah bagaimana aplikasi yang digunakan dalam pemilu atau pemilihan tersebut dapat dengan mudah digunakan oleh penyelenggara tingkat bawah, susahnyanya proses rekrutmen KPPS menjadikan penyelenggara tersebut hanya berdasarkan orang yang mau menjadi penyelenggara bukan yang mampu, sehingga menjadikan pemahaman teknis mereka juga dengan waktu masa jabatan mereka yang direkrut satu bulan sebelum hari pemungutan suara menjadikan mereka mentah secara pengalaman apalagi pemahaman, hal ini setidaknya terjadi di beberapa wilayah di mana KPPS belum paham dalam membuat laporan perhitungan suara, kesalahan lain adalah kesalahan input<sup>24</sup> sehingga perlu adanya terobosan yang dapat menengahi persoalan tersebut, dengan menambah masa kerja KPPS yang akan membuat mereka terbagi dalam dua tahap yang pertama adalah proses pemahaman secara maksimal terkait teknis pemungutan suara dan input ke dalam aplikasi pemilu atau pemilihan dan tahap kedua adalah persiapan teknis tempat pemungutan suara.

## Kesimpulan

Inovasi teknologi lahir dari sebuah kebutuhan masyarakat, pada pemilu 2019 tercatat sebanyak 17 juta pemilih berumur 20 tahun, 42 juta pemilih yang berumur 21-30 tahun dan 43 juta pemilih yang berumur 31-40 tahun<sup>25</sup>, hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% pemilih merupakan usia melek teknologi, yang

---

24 <https://jogja.suara.com/read/2019/04/26/125650/kpps-salah-input-data-kepala-desa-keluhkan-kinerja-kpu-sleman?page=all> berita pada tanggal 26 April 2019

25 <https://nasional.sindonews.com/berita/1367258/12/pemilih-milenial-di-pemilu-2019-lebih-dari-42-juta-orang> berita pada tanggal 2 Januari 2019

mendukung tercapainya sebuah sistem informasi pemilihan dan mudah untuk mengaplikasikan ketika hal tersebut diterapkan, maka penting untuk membawa pemilu mendekati ke ruang-ruang pribadi tanpa mengenal sekat horizontal maupun vertikal. Teknologi seharusnya memungkinkan pemilih menjangkau isu-isu politik dari mulai warung kopi, ruang kelas hingga kamar tidur. Sejatinya kemajuan teknologi informasi pemilu seharusnya menjadikan pemilu dan pemilihan menjadi milik rakyat.

Lantas bagaimana dengan teknologi informasi yang ideal untuk digunakan dalam pemilu dan pemilihan Tahun 2024, tentu saja harus sesuai dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Prinsip-prinsip pemilu berkeadilan yang dikampanyekan oleh UNDEF, Open Society Foundation dan TIRI setidaknya menyebutkan ada sebelas prinsip yang harus ada dalam tata kelola pemilu yang baik (*electoral governance*) yaitu adalah :

No.	Prinsip	Penjelasan
1	Integritas	Prinsip ini didasari semangat kejujuran dan akuntabilitas dalam keseluruhan proses pemilu
2	Partisipasi	Prinsip ini menegaskan bahwa suara rakyat harus didengar, dihargai dan diwakili dengan baik
3	Penegakan Hukum	Penegakan hukum harus tegas dalam rangka mengukuhkan legitimasi proses demokrasi perwakilan
4	Imparsial dan Keadilan	Setiap pemilih dan calon yang dipilih dijamin keadilan mereka dimata hukum

5	Profesionalisme	Penyelenggara pemilu harus memiliki pengetahuan teknis dan kompetensi terkait kepemiluan
6	Independensi	Seluruh penyelenggara harus independen dan dijamin dimata hukum
7	Transparansi	Ini adalah elemen utama untuk membuka semua informasi yang relevan tentang proses pemilu
8	<i>Timeliness</i>	Pentingnya konsistensi dalam perencanaan penyelenggaraan pemilu
9	Tanpa Kekerasan	Semua proses pemilu harus bebas dari unsur kekerasan, intimidasi, tindakan koersi, korupsi dan semua yang melanggar aturan pemilu
10	Regularity	Pemilu harus dilaksanakan secara periodik
11	Penerimaan	Hasil pemilu harus diterima dengan lapang

Maka menjawab keidealan tersebut dari sebelas poin yang terkait dengan teknologi informasi adalah point partisipasi, profesional, transparansi dan yang terakhir hal tersebut dapat diterima oleh semua pihak yang terkait dalam proses pemilihan yakni, pemilih dan peserta pemilu dan pemilihan. Hal tersebut juga harus menjawab yurisprudensi putusan MK terkait penggunaan e-voting bahwa teknologi tersebut tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jujur adil serta adanya kesiapan baik teknologi, pembiayaan, SDM sampai pada kesiapan masyarakat.

Kompleksitas Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 mengharuskan perubahan yang signifikan dari segi teknologi informasi, hal

tersebut dapat terjawab setidaknya dengan beberapa inovasi baik teknologi maupun hukum.

*Pertama*, adanya regulasi hukum yang mengatur penggunaan kewajiban penggunaan teknologi informasi sebagai instrument dalam pemilu dan pemilihan Tahun 2024, hal ini bisa dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan PERPPU mengingat batalnya perubahan UU 7 Tahun 2017 dalam prolegnas, atau dengan adanya terobosan hukum yang menjadi kesepahaman pemerintah baik eksekutif, legislatif dan yudikatif terkait penggunaan teknologi informasi termasuk kesepahaman antar partai politik sehingga tidak terbuka ruang sengketa terkait penggunaan teknologi informasi baik di Bawaslu, Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi.

*Kedua*, Penggunaan sirekap mutlak dilaksanakan disemua tingkatan pemilihan dari TPS, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai nasional hal ini didasarkan pada pemilu 2019 proses rekapitulasi suara didesain secara berjenjang mulai di tingkat kecamatan, kab/kota, provinsi dan kemudian terakhir di tingkat nasional. Jenjang yang begitu panjang ini tentu memakan waktu yang cukup lama. Alokasi waktu proses ini telah dijadwalkan oleh KPU kurang lebih selama 35 hari. Selain itu, dengan sistem manual dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara termasuk menyiapkan salinan berita acara dan sertifikat perolehan suara di setiap tingkatan, dapat membuka ruang kecurangan dan manipulasi perhitungan suara, sehingga hadirnya teknologi diharapkan dapat mengatasi dan menutup celah tersebut.

*Ketiga*, untuk mengatasi permasalahan *server down* pada saat jam sibuk *inputting* data masing-masing TPS dapat dilakukan dengan menggunakan server yang bersifat “auto-scale” (otomatis

menambah kapasitas infra sendiri ketika *workload*nya berat) untuk mengatasi masalah *concurrently* di waktu yang sama dan kecepatan atau dengan menggunakan server per propinsi alih-alih menggunakan server terpusat seperti yang sering dilaksanakan selama ini di mana server sidalih, siwaslu ataupun sirekap berhenti ketika dimasukan data yang banyak secara bersamaan.

*Keempat*, mempertimbangkan faktor kewilayahan dalam penggunaan teknologi informasi tersebut, mengingat tidak meratanya infrastruktur teknologi di beberapa wilayah Indonesia khususnya wilayah timur, hal ini dapat dilakukan dengan membagi wilayah yang menggunakan teknologi informasi secara penuh, sebagian atau manual sehingga penerapan tersebut tidak membebani bagi penyelenggara yang tidak memadai infrastrukturnya, yang tentu saja dengan pertimbangan ini akan mengakibatkan proses rekapitulasi dapat selesai di hari yang berbeda akan tetapi diumumkan pada waktu yang sama.

*Kelima*, mempertimbangkan untuk memperpanjang masa kerja KPPS maupun Pengawas TPS, di mana dengan masa kerja yang lebih dulu jajaran bawah dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan dapat memahami secara utuh terkait teknis dan menyiapkan lebih dini terkait persiapan TPS sehingga akan meminimalisir kesalahan penghitungan atau pencatatan, lain itu pula dapat menggunakan teknologi informasi secara baik dan tidak terjadi kesalahan di lapangan.

Penerapan suatu perkembangan teknologi yaitu sistem teknologi informasi ke pemilu dalam sistem pemilihan umum di Indonesia sampai saat ini masih merupakan suatu kontradiksi yang masing-masing memiliki alasan untuk didahulukan. Sehingga membutuhkan penelaahan terkait kebutuhan dibandingkan kesiapan penyelenggaraannya perlu lebih mendalam untuk

mengetahui dan memutuskan akan mendahulukan kebutuhan atau kesiapan dalam menghadapi perkembangan teknologi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Sehingga dalam upaya implementasi teknologi informasi tersebut dikemudian hari benar-benar memberikan kemudahan bukannya malah menimbulkan polemik baru nantinya.

Dari sisi kebutuhan, tidak dapat dipungkiri Indonesia sangat membutuhkan suatu sistem yang lebih muktahir dengan berbagai kemudahannya dalam pelaksanaan pemilu dengan tetap menjunjung tinggi asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber) jujur, dan adil (jurdil) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Fakta pada tahun 2019 mendukung dilakukannya terobosan untuk pemberlakuannya sehingga dapat secara utuh memaksimalkan dan meminimalisir kelemahan yang harus diakui masih terdapat dalam penggunaan teknologi informasi.

Atas dari semua itu pemilu maupun pemilihan mengharuskan masyarakat percaya terhadap segala proses yang terjadi, Tidak menutup kemungkinan bahwa teknologi pemilu tidak berbanding lurus dengan tingkat kepuasan dan kepercayaan publik dengan tidak adanya hal tersebut akan mengakibatkan negara kita akan kembali pada pola awalnya, seperti banyak negara yang beralih kembali menggunakan metode konvensional.

## **Daftar Pustaka**

- Adiarsi, Gracia Rahmi, dkk. 2015. Literasi Media Internet di Kalangan Mahasiswa. Humaniora
- Alvarez, R.M., Gabriel K. & Julia P. (2011). The Impact of New Technologies on Voter Confidence in Latin America: Evidence from E-Voting Experiments in Argentina and Colombia. *Journal of Information Technology & Politics*,

8:199– 217, 2011. DOI: 10.1080/19331681.2011.559739.

Avgerou, C., Masiero, S., & Poulymenakou, A. (2019). Trusting E-Voting Amid Experiences of Electoral Malpractice: The Case of INDIAN Elections. *Journal of Information Technology*, 34(3), 263–289. <https://doi.org/10.1177/0268396218816199>.

Goldsmith, B. (2011). *Electronic Voting & Counting Technologies A Guide to Conducting Feasibility Studies*. USA: International Foundation for Electoral Systems (IFES).

<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit>, berita tanggal 7 Agustus 2021

<https://mediacenter.palangkaraya.go.id/perhitungan-di-tps-hingga-subuh-pleno-tingkat-ppk-ditunda/> Berita tanggal 18 April 2019

<https://tekno.kompas.com/read/2013/10/18/1141399/5.4.Juta.Ibu.Rumah.Tangga.Indonesia> berita 18 Oktober 2013

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/penghitungan-suara-di-tps-dan-kecamatan-paling-rawan> Berita tanggal 25 April 2019

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-peruntukan-anggaran-pemilu-2019/> berita pada tanggal 26 Maret 2019

IDEA. (2011). *Introducing Electronic Voting: Essential Considerations (Policy Paper)*. Stockholm, Sweden: IDEA.

Jarrett Blanc, “Challenging the Norms and Standards of Election Administration: Electronic Voting,” *Challenging the Norms and Standards of Election Administration* (IFES, 2007): 13.

Krimmer, R. (2012). *The Evolution of E-voting: Why Voting*

*Technology is Used and How it Affects Democracy.* USA: TUT Press.

Prasetyo, Donny dan Irwansyah. 2020. Memahami Masyarakat dan Persepektifnya. JMPIS

# PROBLEMATIKA PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM SISTEM INFORMASI PEMILU

Drs. Bambang Arintoko\*, Moh. Ridwan, S,Ag.\*\* dan Wahidiyah  
Putri Rahayu, SH\*\*\*

## Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

*“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”* merupakan sila ke-4 dari Pancasila yang memiliki makna tersendiri bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Makna ‘kerakyatan’ mencerminkan demokrasi yang mensyaratkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. ‘Hikmat kebijaksanaan’, berarti bahwa menggunakan pikiran sehat dan dilaksanakan dengan jujur dan bertanggung jawab sesuai hati nurani, dengan selalu mengutamakan kepentingan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa. Permusyawaratan yang berarti bahwa dalam merumuskan atau memutuskan kebijakan yang berdasarkan kehendak rakyat, pemerintah menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Perwakilan berarti dalam hal melaksanakan kehendak rakyat dalam kehidupan bernegara

---

\* Ketua sekaligus Koordinator Divisi HPPPS Bawaslu Kota Blitar

\*\* Koordinator Divisi SDMO dan Datin Bawaslu Kota Blitar

\*\*\* Staf Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kota Blitar

dilakukan melalui badan perwakilan rakyat.<sup>26</sup> Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa, *founding father* menghendaki rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang berarti sifat demokrasi tidak dapat diubah dan dihilangkan dalam politik negara. Kemudian amanat demokrasi diejawentahkan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar.

Kedaulatan rakyat diwujudkan melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemegang tampu pemerintahan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah memiliki esensi sebagai sarana untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang lahir dari kehendak rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan yang lahir dari kehendak rakyat dan dipilih oleh rakyat akan memperkuat legitimasi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pada hakekatnya, pemilihan umum ialah pengakuan serta perwujudan kedaulatan rakyat yang sekaligus berperan sebagai proses pendelegasian hak-hak politik rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Satu diantara syarat sebagai negara demokrasi yaitu adanya pemilihan umum yang diselenggarakan secara regular guna membentuk pemerintahan yang demokratis, baik demokratis dalam pembentukannya maupun demokratis dalam menjalankan tugasnya. Pemilu merupakan perwujudan demokrasi, namun belum tentu dilaksanakan dengan demokratis. Anggota DKPP RI

---

26 Efendi Susanto, Sila Ke-Empat Pancasila dan Iklim Demokrasi di Indonesia Saat Ini, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50 No. 1, Januari 2021, hlm 87.

Ida Budhiati menyampaikan bahwa terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar pemilihan umum dapat dikatakan sebagai pemilihan umum demokratis, yaitu kepastian hukum pemilu yang mengatur aturan main pemilu, penyelenggara yang independen dan tidak memihak, partisipasi masyarakat yang inklusif tanpa mengecualikan kelompok minoritas dan penegakan hukum pemilu.

Selaras dengan hal tersebut, Tim Peneliti LIPI menyampaikan bahwa dalam konteks penentuan kadar demokrasi penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil, suatu negara harus memenuhi lima indikator yang telah ditentukan. Indikator pertama yaitu universalitas (*universality*) yang berarti bahwa pemilihan umum demokratis harus dinilai secara universal, sebab nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu harus sesuai dengan kaidah yang ada (sistem, pelaksana, konsep, prosedur, dan perangkat). Kedua, kesetaraan (*equality*), pemilihan umum yang demokratis ialah pemilihan yang mampu menjamin kesetaraan antar kontestan dan mewujudkan *free and fair competition*. Sehingga, regulasi pemilihan umum diharapkan mampu meminimalkan terjadinya ketidaksetaraan dalam berpolitik. Ketiga, kebebasan (*freedom*) yang berarti bahwa pemilihan umum yang demokratis ialah pemilihan umum yang mampu menjamin kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan, intimidasi, janji-janji ataupun politik uang. Keempat, kerahasiaan (*secrecy*). Adapun maksud kerahasiaan ini ialah kemampuan pemilihan umum dalam menjamin kerahasiaan sikap politik pemilih. Kerahasiaan sendiri merupakan prinsip yang berkaitan dengan kebebasan seseorang dalam menggunakan hak pilihnya. Kelima, transparansi (*transparency*) yang berarti bahwa pemilihan umum mampu melaksanakan transparansi kepada pemilih terhadap

aktivitas penyelenggara maupun peserta.

Di era revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi tidak lagi dapat dibendung. Teknologi telah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat, tak terkecuali oleh penyelenggara pemilu. Penggunaan teknologi dalam pelaksanaan pemilihan umum mendapatkan perhatian tersendiri dari penyelenggara. Teknologi diyakini mampu menyelesaikan permasalahan yang dimungkinkan muncul dalam pelaksanaan tahapan pemilihan umum sekaligus sebagai upaya efisiensi.<sup>27</sup> Terdapat beberapa pertimbangan terhadap penggunaan teknologi sebagai sarana prasarana pelaksanaan pemilihan umum, antara lain proses yang cepat, hasil penghitungan yang akurat, serta dapat mewujudkan transparansi yang berpuncak pada penerimaan hasil pemilihan umum oleh masing-masing pihak. Tidak hanya dipandang dari sisi proses penghitungan suara dalam pemilihan umum, penggunaan teknologi dapat menjangkau pemilih penyandang disabilitas atau pemilih di tempat yang sulit dijangkau.

Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, KPU berupaya menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah kinerja penyelenggara. Kinerja yang cepat, akurat dan transparan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum memiliki peran yang besar dalam membangun dan/atau meningkatkan kepercayaan pemilih maupun peserta. Teknologi informasi yang digunakan oleh penyelenggara berkedudukan sebagai instrumen yang melengkapi penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga penggunaan teknologi dalam kepemiluan bukanlah

---

27 Heroik M. Pratama dan Nurul Amalia Salabi, Buku Panduan untuk Indonesia: Panduan Penerapan Teknologi Pungut Hitung di Pemilu, Intenasional Institute for Democracy and Electoral Assistance, hlm 17, dalam <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/panduan-penerapan-teknologi-pungut-hitung-di-pemilu.pdf>, diakses pada 10 Desember 2021.

suatu keharusan.<sup>28</sup> Adapun kategori teknologi yang digunakan oleh KPU dalam menunjang penyelenggaraan pemilihan umum dibagi atas 3 (tiga) tahapan yaitu: (1) pada tahap persiapan (sistem penganggaran dan JDIH); (2) pada tahap pelaksanaan (sistem informasi pada proses pemutakhiran daftar pemilih sampai dengan proses rekapitulasi suara); dan (3) pada pasca pemilu (sistem informasi yang menyajikan rencana program strategis).<sup>29</sup>

Dalam konteks ini, KPU RI sendiri telah menerapkan perkembangan teknologi informasi guna menunjang akurasi dan kecepatan akses informasi publik di setiap tahapan pemilihan umum, seperti halnya: SIDALIH yang digunakan sebagai alat bantu penyelenggara untuk mengintegrasikan proses pemutakhiran data pemilih, SILON yang dikembangkan untuk memverifikasi persyaratan bakal calon; SILON yang dikembangkan untuk memverifikasi persyaratan bakal calon; SIPOK yang ditujukan untuk memudahkan pendaftaran partai politik; dan SITUNG yang digunakan sebagai alat bantu untuk menghimpun data penghitungan suara di tingkat TPS. Namun, penggunaan teknologi informasi oleh KPU tidak serta merta membebaskan penyelenggara dari permasalahan di setiap tahapan. Permasalahan yang menjadi sorotan dan menggemparkan masyarakat pada Pemilu tahun 2019 di mana KPU dianggap melakukan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon dikarenakan jumlah penghitungan hasil pemilihan umum yang diinformasikan KPU melalui SITUNG tidak sesuai dengan hasil penghitungan manual di TPS. Informasi yang disampaikan oleh KPU beriringan dengan informasi yang disampaikan oleh lembaga

---

28 Heroik M. Pratama, 2020, Pemilu di Era Revolusi Industri 4.0, dalam <https://rumahpemilu.org/pemilu-di-era-revolusi-industri-4-0/> diakses pada 3 Desember 2021.

29 *Ibid*, hlm 18.

survei atau *quick count* sehingga terdapat perbedaan informasi yang dihasilkan. Perbedaan informasi tersebut menimbulkan polemik di masyarakat dan semakin mengkhawatirkan ketika banyak berita bohong beredar. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat laporan yang disampaikan kepada Bawaslu kemudian diputuskan melalui putusan Bawaslu Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 menyatakan bahwa Situng pada implementasinya masih diperlukan penyempurnaan sistem dan pengelolaan data. Selain hal tersebut, Putusan Bawaslu menegaskan bahwa Situng bukan sebagai sarana resmi dalam penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilu. Sejalan dengan putusan Bawaslu, KPU melakukan perbaikan secara berkala terhadap kesalahan input di aplikasi serta melakukan perbaikan sistem yang kemudian diterapkan pada Pilkada Serentak tahun 2020.

Meskipun hasil SITUNG bukanlah sarana resmi dalam penghitungan dan rekapitulasi suara sehingga tidak memiliki dampak hukum, peristiwa pada tahun 2019 menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu khususnya KPU. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. mengatakan, bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemilu hendaknya dijaga oleh seluruh pemangku kepentingan, dengan menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang bebas, jujur dan adil, sebagaimana diamanatkan oleh UU Pemilu.<sup>30</sup> Dalam hal penggunaan teknologi, diharapkan jajaran penyelenggara mempersiapkan dengan matang. Teknologi informasi yang digunakan penyelenggara dalam tahapan pemilihan umum dapat meningkatkan kepercayaan publik dengan upaya transparansi,

---

30 Humas FH UI, 2020, Pentingnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap

akurasi dan kecepatan dalam menyampaikan informasi. Namun, hal tersebut juga menjadi bumerang apabila penyelenggara tidak mempersiapkan dengan matang. Penggunaan teknologi dalam sistem pemilihan, bagaikan pedang bermata dua.

Teknologi informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum perlu direncanakan dengan baik, dibentuk secara transparan dan inklusif, dan dipergunakan sesuai dengan standar yang telah diakui baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Sehingga resiko yang timbul akibat penggunaan teknologi dapat diminimalisir. Salah satu penggunaan teknologi informasi dalam pemilihan umum di Indonesia yang menimbulkan masalah akibat tidak disertainya landasan hukum yang kuat dan tidak terpenuhinya standar ISO 27001 ialah penerapan sistem informasi pada tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilihan umum (SIPOL). Kelemahan sistem informasi tersebut digunakan sebagai salah satu argumentasi oleh partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi pada Pemilu 2019 untuk mengajukan laporan kepada Bawaslu. Akibatnya tampak dalam persidangan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu, KPU dinyatakan bersalah.

Dilema ini tidak hanya dihadapi oleh KPU. Bawaslu RI juga menggunakan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mengoptimalkan dalam melakukan pelayanan publik. Bawaslu RI mengembangkan beberapa teknologi berbasis web diantaranya, SIWASLU yang digunakan sebagai instrumen pendukung dalam pengawasan tahapan pemilihan umum, pengawasan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta pengawasan dalam penetapan hasil Pemilu. Kemudian, SIGARU

---

Pemilu Indonesia, dalam <https://law.ui.ac.id/v3/pentingnya-kepercayaan-masyarakat-terhadap-pemilu/>, diakses pada 1 Desember 2021.

yang digunakan untuk mempermudah validasi data dan informasi pelanggaran pemilu, serta SIPS yang digunakan untuk mempermudah pelayanan proses setiap permohonan sengketa pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.

Berbagai problematika muncul diantara penyelenggara pemilu, maksud hati ingin memberikan pelayanan terbaik dan mengupayakan kinerja yang terbaik sebagai upaya mendapatkan kepercayaan masyarakat. Namun, penggunaan teknologi memiliki masalah karena tidak ada standar nasional yang dapat menyatakan bahwa teknologi yang dikembangkan dan digunakan ialah teknologi informasi yang layak. Hal tersebut diperburuk dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik serta bagaimana standarisasinya. Tidak ada kepastian kualitas maupun legalitas teknologi informasi tersebut. Alih-alih mendapatkan kepercayaan masyarakat, penyelenggara justru akan mendapatkan keraguan terkait kredibilitasnya. Selain dari pada itu, kualitas sumber daya manusia juga turut andil dalam kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemilu. sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kesalahan teknis yang akan berujung pada konflik baik antara peserta dengan penyelenggara, antar peserta maupun dalam masyarakat itu sendiri.

Tidak hanya terhadap teknologi yang digunakan dalam tahapan, baru-baru ini situs resmi KPU RI diretas oleh orang/kelompok yang tidak bertanggungjawab. Hal tersebut menggambarkan bahwa situs resmi pemerintah masih memiliki keamanan siber yang kurang. Sehingga, dalam mempersiapkan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah pada tahun 2024, pemerintah bersama penyelenggara pemilihan umum harus mempersiapkan

sistem informasi yang disertai dengan keamanan yang mumpuni. Tingkat keamanan siber sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilihan umum.<sup>31</sup> Dapat dikatakan bahwa keamanan siber dalam sistem informasi pemilihan berbanding lurus dengan kepercayaan masyarakat.

Aqqidatul Izza Zain seorang Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), menyatakan bahwa keamanan siber sistem informasi pemilihan memiliki peran yang penting dalam mewujudkan tujuan utama penggunaan teknologi yaitu guna menjaga integritas penyelenggara pemilihan umum. Apabila teknologi yang digunakan belum mampu untuk melindungi data pemilihan umum dan dapat menimbulkan celah untuk diretas, akan menimbulkan interpretasi bahwa penyelenggara tidak memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik. Sehingga hal ini akan berdampak pada penghormatan terhadap hasil pemilihan umum dan hilangnya kepercayaan publik atas penyelenggara pemilihan umum. Tidak hanya untuk menjaga integritas penyelenggara, keamanan siber juga berkaitan dengan upaya penyajian data yang dapat diakses oleh publik. Selaras dengan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam penggunaan teknologi informasi pada tahun 2024, yaitu: (1) terjaminnya ketersediaan teknologi informasi yang disertai dengan sumber daya manusia yang mumpuni dari segi kuantitas dan kualitas, (2) terjaminnya perlindungan data dengan menyediakan *back up* data, serta (3) perbaiki sistem rekapitulasi elektronik (*e-recap*) dan (4) penguatan satuan tugas keamanan

---

31 Rini Kustiasih dan Iqbal Basyari, 2021, Keamanan Siber KPU Pengaruhi Kepercayaan Publik pada Hasil Pemilu, dalam <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/08/22/keamanan-siber-kpu-pengaruhi-kepercayaan-publik-pada-hasil-pemilu/>, diakses pada 1 Desember 2021.

siber.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pemilu masih memiliki berbagai problematika yang perlu dipecahkan dan dicari solusinya. Sehingga, dalam tulisan ini akan menyajikan informasi terkait penggunaan teknologi informasi di lingkup kepemiluan serta apa saja problematika yang dihadapi. Diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan khasanah pengetahuan pada khalayak umum dan dapat menjadi pertimbangan penyelenggara serta pemerintah dalam menetapkan suatu teknologi pada penyelenggaraan pemilihan umum.

## **2. Rumusan Masalah**

Selaras dengan latar belakang yang telah dipaparkan, Bawaslu Kota Blitar merumuskan dua rumusan masalah yang akan menjadi topik pembahasan pada tulisan ini, yaitu:

- a. Bagaimana Penggunaan Teknologi Informasi dalam Sistem Informasi Pemilu?
- b. Apakah Problematika Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia?

## **Pembahasan**

### **1. Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia**

Saat ini, teknologi tidak lagi menjadi barang asing di dunia khususnya di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cyberthreat.id, lebih dari 191 juta jiwa penduduk Indonesia

---

32 Rumah Pemilu Admin,2021, Keamanan Siber KPU Pengaruhi Kepercayaan Publik Pada Hasil Pemilu, dalam <https://rumahpemilu.org/keamanan-siber-kpu-pengaruh-kepercayaan-publik-pada-hasil-pemilu/>, diakses pada 6 Desember 2021.

merupakan pengguna ponsel, dan 160 juta jiwa diantaranya juga menggunakan sosial media dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan teknologi perlu didukung dengan jaringan internet, di mana terdapat 338,2 juta koneksi internet di Indonesia yang berarti hampir rata-rata penduduk memiliki lebih dari satu *smartphone*. Pengguna internet terus mengalami kenaikan, selama kurun waktu Januari 2020–Januari 2021 pengguna internet naik 17% atau setara dengan 25 juta jiwa.

Banyaknya pengguna teknologi di Indonesia selaras dengan jumlah penduduknya. Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2020, penduduk Indonesia didominasi oleh Gen Z<sup>33</sup> yang nantinya akan menjadi pemilih pemula pada pemilu 2024 sebesar 27,94 %, milenial<sup>34</sup> menempati urutan kedua dengan populasi 25.87 %, Gen X<sup>35</sup> sebesar 21.88% , Baby Boomer<sup>36</sup> 11,56 %, Pre-Boomer<sup>37</sup> 1,87 % dan Post Gen Z<sup>38</sup> yang berusia 7 tahun 10,88 %. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa di tahun 2020, penduduk Indonesia di dominasi Penduduk Usia Produktif 15–64 Tahun 70,72% atau sekitar lebih dari 191 juta jiwa (data BPS Januari 2021). Dengan jumlah penduduk usia produktif yaitu 191 juta jiwa yang berbanding lurus dengan pengguna ponsel, dimungkinkan bahwa mayoritas pengguna teknologi ialah penduduk usia produktif yang sebagian besar terdiri atas generasi Z dan milenial. Selain itu Penelitian UNESCO tahun 2019 terkait penggunaan teknologi di Indonesia pada tahun 2017 didominasi oleh sektor pemerintahan dengan 39% dan

---

33 Generasi yang lahir sekitar tahun 1997 hingga tahun 2000-an.

34 Generasi yang lahir sekitar tahun 1980 hingga tahun 1995.

35 Generasi yang lahir sekitar tahun 1965 hingga tahun 1980.

36 Generasi yang lahir pada tahun 1946 hingga tahun 1964.

37 Generasi ini lahir sebelum 1945 atau saat ini sudah berusia lebih dari 76 tahun.

38 Generasi yang lahir pada tahun 2011–sekarang.

diikuti oleh sektor pendidikan dengan presentase 35 % serta sektor bisnis 26 %. Menjamurnya penggunaan teknologi di setiap sektor, memposisikan teknologi sebagai “*newly basic need*” atau kebutuhan dasar manusia, tak terkecuali di lingkup penyelenggara pemilu yang notabene merupakan pengguna teknologi di sektor pemerintahan.

Perkembangan teknologi meningkatkan tantangan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Hal tersebut tidak hanya dirasakan oleh penyelenggara pemilu di Indonesia namun juga dirasakan oleh berbagai negara. Penyelenggara pemilu di setiap negara memandang teknologi sebagai solusi untuk melaksanakan tahapan pemilu dengan transparan, akuntabel dan efektif efisien. Umumnya, tahapan pemilu terdiri atas pematkhiran data penduduk, pendaftaran peserta pemilu, pengadaan logistik, kampanye, dan pungut hitung. Beberapa negara memberlakukan pelaporan dana kampanye secara online dengan sistem *Electronic Filing System dan Electronic Campaign Disclosure*, yaitu California, Virginiam Nort Carolina dan Nevada yang merupakan negara bagian Amerika Serikat. Sejalan dengan sistem online pada tahap pelaporan dana kampanye, banyak negara telah menggunakan teknologi informasi dengan berbagai varian dalam tahapan pemungutan suara yang kemudian disesuaikan pada budaya politik serta kebutuhan masyarakat.<sup>39</sup>

Indonesia sendiri telah menerapkan teknologi dalam tahapan penyelenggaraan pemilu meskipun tidak secara menyeluruh. Tujuan utama dibangunnya sistem teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum ialah untuk mempermudah pengerjaan tugas dan fungsinya serta untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan

---

39 *Op. Cit.*, Heroik M. Pratama dan Nurul Amalia Salabi, hlm 17.

pemilihan umum. Adapun kategori teknologi yang digunakan oleh penyelenggara, khususnya KPU dalam menunjang penyelenggaraan pemilihan umum dibagi atas 3 (tiga) tahapan yaitu: (1) pada tahap persiapan (sistem penganggaran dan JDIH); (2) pada tahap pelaksanaan (sistem informasi pada proses pemutakhiran daftar pemilih sampai dengan proses rekapitulasi suara); dan (3) pada pasca pemilu (sistem informasi yang menyajikan rencana program strategis).<sup>40</sup>

Selaras dengan hal tersebut, Choirul Umam selaku Ketua KPU Kota Blitar menyampaikan bahwa penggunaan teknologi informasi bagi penyelenggara ialah sebagai instrumen pendukung untuk mempermudah dan mengefektifkan kinerja penyelenggara, meningkatkan kepercayaan publik, memberikan transparansi, akurasi, dan aksesibilitas terhadap proses dan hasil Pemilu dan Pemilihan. Tidak dipungkiri bahwa dalam setiap siklus tahapan, hampir semuanya membutuhkan sentuhan teknologi, mulai publikasi regulasi melalui JDIH, perencanaan, baik anggaran maupun kegiatan, sebagian besar menggunakan beberapa aplikasi, pemutakhiran data dan daftar pemilih, serta sistem penghitungan dan rekapitulasi suara. Faktanya, penggunaan teknologi informasi dalam kepemiluan telah dilakukan dalam pelaksanaan tahapan pemilu maupun pemilihan, yaitu: 1) Penyusunan dan Publikasi Regulasi Kepemiluan melalui JDIH; 2) Perencanaan, baik anggaran maupun kegiatan, sebagian besar menggunakan beberapa aplikasi; 3) Sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan sarana media sosial dan elektronik; 4) Persoalan data pemilih pada Pemilu 2009 menjadi penanda dikembangkannya SIDALIH sejak 2011 dan mulai dipergunakan pada Pemilu 2014 hingga

---

40 Choirul Umam, Ketua KPU Kota Blitar pada Diskusi Mingguan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur 5 Agustus 2021.

sekarang; 5) Pengembangan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dikembangkan pertama kali tahun 2019; 6) Pelaporan dana kampanye melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM); 7) Verifikasi Partai Politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sejak tahun 2014; 8) Sistem Informasi Logistik (SILOG); dan 9) Sistem rekapitulasi dan penghitungan bermetamorfosis dari SITUNG yang dikembangkan sejak sebelum 2014 dan kemudian menjadi SIREKAP yang mulai digunakan pada Pemilihan 2020.

Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Purnomo Satriyo Pringgodigdo dalam Diskusi Mingguan Sesi 8 dengan Tema Sistem Informasi menyatakan bahwa sistem informasi berbasis teknologi secara signifikan telah digunakan dalam proses penyelenggaraan pemilu, baik oleh KPU maupun Bawaslu. Pada Pilkada tahun 2020, Bawaslu menggunakan beberapa aplikasi seperti SIWASLU (Sistem Pengawasan Pemilihan Umum) yang digunakan sebagai instrumen pendukung dalam pengawasan tahapan pemilihan umum, pengawasan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta pengawasan dalam penetapan hasil Pemilu. Kemudian, SIGARU (Sistem Pelaporan Pelanggaran Pemilu) yang digunakan untuk mempermudah validasi data dan informasi pelanggaran pemilu, serta SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa) yang digunakan untuk mempermudah pelayanan proses setiap permohonan sengketa pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.

Di mana ketiga aplikasi tersebut digunakan untuk mendukung kinerja pengawasan pemilu. Selain itu, Bawaslu berupaya melibatkan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan partisipatif dengan menyediakan Gowaslu. Adapun Gowaslu diciptakan untuk mewujudkan kolaborasi antara pengawas dan

masyarakat dalam mengawal proses pemilihan umum. Melalui Gowaslu, masyarakat dapat dengan mudah untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilihan umum serta memudahkan pengawas untuk menerima dan menindaklanjuti laporan atau informasi awal dari masyarakat. Selanjutnya, Gowaslu juga ditujukan untuk meningkatkan keberanian masyarakat untuk menegakkan keadilan dalam pemilihan umum serta terlaksananya upaya keterbukaan informasi (transparansi) terkait hasil pengawasan.

Menurut Nuryanto, terdapat tiga kategori yang menggambarkan keterlibatan teknologi dalam proses pemilihan umum, yaitu *technology as a tools*, *technology as a enabler*, dan *technology as a transformer*. *Technology as a tools* yang berarti bahwa teknologi berperan sebagai alat untuk mendukung/melengkapi jalannya penyelenggaraan pemilihan umum dan komputerisasi dari *back office*. *Technology as a enabler* di mana teknologi mampu menjadi penggerak dalam pelaksanaan tahapan pemilihan umum serta mewujudkan efisiensi yang signifikan bagi penyelenggara. Sedangkan *technology as a transformer* yang berarti bahwa teknologi merupakan penentu arah transformasi penyelenggara dalam mewujudkan efektifitas penyelenggaraan, reduksi waktu dan biaya dengan prinsip otomatisasi dan rekayasa ulang suatu proses.<sup>41</sup> Berdasarkan kategori yang disebutkan oleh Nuryanto serta tujuan penyelenggara menggunakan teknologi dalam pemilu, teknologi tersebut dikategorikan sebagai *tools* yang berperan untuk melengkapi serta menunjang pelaksanaan tahapan.

---

41 M. Agus Saifudin, Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pengawasan Pemilu (Studi Aplikasi Pengawasan Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017), Tesis, Universitas Padjajaran Bandung, 2017, hlm 18.

Melalui uraian tersebut, dapat diketahui dua hal yang menjadi fokus utama penyelenggara. *Pertama*, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Hal ini ditunjukkan sebagai upaya penyelenggara memberikan hak masyarakat atas keterbukaan informasi publik serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara. *Kedua*, teknologi dapat mempermudah kinerja penyelenggara pemilu dengan proses pengolahan dan pengelolaan data yang cepat, tepat serta akurat. Kecepatan, ketepatan dan keakuratan teknologi dipandang lebih baik dibandingkan dengan pengerjaan secara manual.

## **2. Problematika Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia**

Teknologi digital mendapat perhatian dari berbagai kalangan, tidak terkecuali oleh penyelenggara pemilihan umum. Namun, penggunaan teknologi dalam proses pemilihan umum bukan berarti penyelenggara dapat mengabaikan prinsip dasar yang menyangkut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam penggunaan teknologi informasi pada proses pemilihan umum, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penyelenggara khususnya terhadap objektifitas operasional dan administrasi. Syarat pertama berkaitan dengan operasional yang terdiri atas integritas, akuntabilitas, akses yang mudah, teknologi yang aplikatif, memiliki keamanan yang mumpuni baik secara fisik maupun keamanan siber, serta sertifikasi dan standarisasi yang baku atas penggunaan teknologi informasi dalam proses pemilihan umum. Syarat kedua berkaitan dengan fokus utama penyelenggara sehingga perhatian tidak banyak tertuju pada urusan teknis teknologi. Syarat ketiga, ialah kesetaraan dalam akses informasi, inklusif serta ramah penyandang disabilitas. Syarat

terakhir, penggunaan teknologi yang disertai dengan analisa kebutuhan agar tepat sasaran dan efektif efisien penggunaannya<sup>42</sup>

Selaras dengan hal tersebut, terdapat empat dimensi yang dikembangkan oleh Kremmer sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum antara lain: (1) dimensi teknologi, di mana teknologi merupakan alat yang dapat mengubah sistem pemilu yang semula konvensional menjadi modern dan serba digital. Hal tersebut berhubungan dengan kuantitas dan kapasitas pemilih yang dapat mengaplikasikan teknologi tersebut. (2) dimensi sosial terkait dengan pemahaman pemilih terhadap teknologi yang digunakan. Pemahaman pemilih terhadap suatu teknologi menjadi tolak ukur yang penting, sebab kemampuan literasi pemilih dapat berdampak pada kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum. Lebih jauh, kegagalan literasi akan berpengaruh terhadap legitimasi hasil pemilihan umum; (3) dimensi politik berkaitan dengan dampak penggunaan teknologi terhadap tingkat partisipasi pemilih, penerimaan terhadap hasil pemilihan umum, keterpenuhan sistem dan proses yang memenuhi kriteria legitimasi dengan tersedianya evaluasi, audit, transparansi dan akuntabilitas serta sertifikasi; dan (4) dimensi hukum yang sebagaimana akan menjawab ketersediaan payung hukum tentang digitalisasi proses pemilu serta desain pemilu yang memungkinkan pelaksanaan *e-voting*.<sup>43</sup>

Berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam kepemiluan di Indonesia, penulis akan membahas korelasi dimensi yang digagas

---

42 Mahpudin, *Teknologi Pemilu, Trust, dan Post Truth Politics: Polemik Pemanfaatan SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara) Pada Pilpres 2019*, Jurnal PolGOv Vol. I No. I, 2019, hlm 167.

43 *Ibid*, hlm 165.

oleh Kreemer dengan fakta yang terjadi dalam pemilihan Indonesia. *Pertama*, dimensi teknologi yang digunakan dapat menggantikan sistem konvensional dengan sistem yang lebih modern. Dalam dimensi ini tidak sepenuhnya tugas penyelenggara digantikan oleh teknologi. Teknologi hanya mempermudah kinerja penyelenggara dalam penyebarluasan informasi, mempermudah aksesibilitas informasi serta mempercepat penyampaian informasi baik antar penyelenggara maupun kepada masyarakat. Seperti halnya penggunaan SITUNG yang pada dasarnya merupakan proses pengolahan data dengan sistem *scanning* hasil penghitungan suara TPS yang ditulis tangan oleh panitia TPS. Hasil *scanning* inilah yang diterima sebagai informasi oleh peserta dan pemilih.

Selanjutnya, indikator *kedua* yaitu dimensi sosial yang berkaitan dengan dengan tingkat pemahaman pemilih terhadap cara kerja teknologi. Melalui diskusi mingguan sesi 8 yang dilaksanakan pada 5 Agustus 2021, Ketua KPU Kota Blitar menyatakan bahwa ditemukannya keluhan-keluhan dalam teknis penggunaan teknologi informasi. Khususnya terkait bagaimana teknologi tersebut dapat dengan mudah digunakan dan diaplikasikan oleh peserta maupun pemilih. Kurang sempurnanya sistem aplikasi dan keterbatasan kompetensi SDM yang dimiliki oleh penyelenggara juga menjadi kendala yang perlu diselesaikan. Teknologi memang membantu penyelenggaraan pemilu tapi perlu diimbangi dengan SDM penyelenggara dan SDM pemilih yang memadai. Sehingga fungsi dan tujuan penggunaan teknologi dapat berjalan dengan optimal. Konteks sosial penting untuk menilai tingkat relevansi teknologi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Terdapat beberapa catatan konteks sosial yang perlu menjadi perhatian penyelenggara, yaitu masalah *digital divide* yang mencakup kesenjangan digital di wilayah

Indonesia. Catatan kedua, ialah masalah literasi yang tidak merata kualitas pengetahuan dan pendidikannya. Catatan terakhir ialah dimensi politik yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Teknologi yang diadopsi dalam sistem elektoral di Indonesia harus menjamin bahwa teknologi tersebut dapat dipercaya oleh pemilih, sehingga partisipasi pemilih dalam pemilihan umum dapat meningkat.

*Ketiga*, aspek politik yang mencangkup dampak penggunaan teknologi pemilu terhadap partisipasi, kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat seperti ketersediaannya mekanisme audit, evaluasi, sertifikasi, transparansi, dan akuntabilitas. Penggunaan teknologi SITUNG pada Pemilu tahun 2019 yang ditujukan sebagai sarana mewujudkan transparansi dan akuntabilitas guna meningkatkan kepercayaan masyarakat, justru berbalik dengan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara khususnya KPU. Kesalahan teknis dalam hal kurangnya ketelitian dan profesionalitas penyelenggara dalam pengoperasian aplikasi SITUNG menimbulkan polemik yang berakhir pada banyaknya pertanyaan terkait akurasi angka yang ditampilkan dalam aplikasi tersebut. Perhatian tidak hanya tertuju pada kesalahan teknis SITUNG namun juga terhadap kualitas sumber daya manusianya. Kesalahan teknis pada SITUNG juga disebabkan oleh terbatasnya jumlah panitia pemilu di TPS serta kurang maksimalnya pelatihan/ bimbingan teknis yang diberikan.

Teknologi yang digunakan pada pemilihan bagaikan pedang bermata dua, di satu sisi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara. namun apabila penggunaannya tidak disertai dengan mekanisme yang baik, payung hukum yang jelas serta persiapan yang matang, dapat menunjukkan sisi lain teknologi yaitu resiko yang timbul akibat penggunaannya. Tidak

hanya turunnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat tapi juga dapat berdampak pada stabilitas politik di tingkat lokal maupun nasional. Hal tersebut selaras dengan pernyataan IDEA yang menggarisbawahi bahwa pemanfaatan teknologi dalam pemilu diyakini dapat mendongkrak tingkat akurasi, kecepatan dan efektifitas serta tingkat efisiensi proses penyelenggaraan pemilihan umum. Di satu sisi penggunaan teknologi dalam pemilihan umum juga memiliki tantangan tersendiri.<sup>44</sup> Kegagalan teknologi yang digunakan dalam pemilihan umum, dapat menimbulkan pertanyaan terhadap kredibilitas dan integritas proses serta hasil pemilu yang krusial.<sup>45</sup>

Terakhir, dimensi hukum. Kreemer mendefinisikan dimensi hukum dalam penggunaan teknologi menitikberatkan pada digitalisasi proses pemilihan atau dapat dikatakan payung hukum terhadap pelaksanaan *e-voting*. Berbeda dengan Kreemer, penulis mendefinisikan dimensi hukum berkaitan dengan payung hukum penggunaan teknologi informasi yang digunakan oleh penyelenggara dalam tahapan pemilu. Seperti halnya SITUNG di KPU dan SIPS di Bawaslu. SITUNG digunakan pada proses penghitungan suara dalam pemilu 2019 mendapat keluhan dari peserta. Adanya perbedaan angka yang ditampilkan oleh SITUNG dengan angka yang ada di tingkat TPS. Ketika salah satu peserta mengajukan laporan, Bawaslu menegaskan dalam putusannya agar KPU melakukan perbaikan terhadap SITUNG dan menyatakan bahwa SITUNG bukanlah sarana resmi yang digunakan dalam tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara. Berdasarkan hal tersebut, payung hukum yang dapat memberikan regulasi terkait kriteria teknologi yang layak digunakan serta

---

44 Agustina Cahyaningsih dkk, Penetrasi Teknologi Informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018, Jurnal PolGov Vol. I No.I, 2019, hlm 2.

45 *Op. Cit.*, Mahpudin, hlm 180.

dapat memberikan kepastian hukum kepada setiap elemen sangat diperlukan. Belum ada standarisasi penggunaan teknologi dalam kepemiluan, meskipun dalam hal ini penyelenggara telah melakukan uji coba kelayakan. Namun layak bukan saja bagaimana teknologi bisa digunakan tapi juga diterima oleh masyarakat dan memberikan kepastian hukum terhadap penggunaannya. Sehingga terdapat kedudukan dan pertanggungjawaban yang jelas atas penggunaannya.

Dalam prakteknya, berdasarkan penelitian Perludem dan IDEA, Indonesia telah menerapkan teknologi berbasis *e-recap* yang digunakan dalam SITUNG Pemilu 2019 dan *open data*. Adapun keduanya memiliki manfaat dan resiko yang patut diperhatikan dalam penggunaannya, yaitu:

Tabel 1. Manfaat dan Risiko Teknologi Pungut Hitung

Jenis	Manfaat	Resiko
<i>E-recap</i>	Proses rekapitulasi dan penghitungan suara dapat diselesaikan lebih cepat	Berpeluang mengalami serangan siber
Open Data	Kepercayaan publik meningkat  Terbukanya partisipasi publik dalam mengawal penyelenggaraan pemilihan umum  Terwujudnya transparansi yang menghadirkan ketersediaan ruang publik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum	Rentannya teknologi terhadap serangan siber dapat berpengaruh pada kredibilitas, integritas serta memicu ketidakpercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu

Sumber: Panduan Penerapan Teknologi Pungut Hitung di Pemilu

Pada dasarnya, penggunaan teknologi informasi dalam pemilihan tidak dapat melepaskan pemilu dari permasalahan, pelanggaran, kecurangan maupun penyelewengan. Maka dari itu, Indonesia yang menerapkan sistem e-counting atau e-recap diharuskan untuk memeriksa kelengkapan penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Adapun kelengkapan tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berperan sebagai landasan penggunaan teknologi, Apabila tidak ada regulasi yang menegaskan kedudukan dan penggunaan teknologi dalam proses pemilihan umum, maka peraturan perundang-undangan terkait pemilihan umum perlu dilakukan perubahan.<sup>46</sup>

Peraturan perundang-undangan perlu menjabarkan pola penggunaan teknologi secara spesifik, melaksanakan prinsip pemilihan umum terkait kerahasiaan, keamanan dan keterbukaan, tidak hanya menegaskan secara tekstual terkait penggunaan teknologi dalam proses pemilihan umum. Dalam melakukan penyusunan kerangka hukum, pemerintah perlu memperhatikan rambu-rambu berikut:<sup>47</sup>

- a. Aspek Fisik Proses Digitalisasi Pemilu Digitalisasi
- b. Aspek Prosedur yang Transparan
- c. Uji Coba dan Sertifikasi Penyelenggara
- d. Mekanisme Audit
- e. Status Hasil Audit dan Hasil Elektronik
- f. Keamanan dan Penyimpanan Data
- g. Identifikasi pemilih di Pemilu
- h. Akses kepada *Source Code*
- i. Penegakan Hukum

Melalui sembilan poin tersebut, diketahui bahwa penggunaan

---

46 *Op. Cit.*, Heroik M. Pratama dan Nurul Amalia Salabi, hlm 70.

47 *Ibid*, hlm 71.

teknologi pada proses pemilu maupun pemilihan sangatlah penting. Mekanisme manual berbeda dengan mekanisme teknologi, sehingga perlu diatur mengenai pihak-pihak yang diizinkan mengakses sistem teknologi selama pemilu berlangsung dan dalam pelaksanaannya perlu dibarengi dengan sistem pengawasan yang cukup untuk meminimalisir adanya tindakan kecurangan dan penyelewengan wewenang. Mendukung hal tersebut, desain transparansi perlu didefinisikan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga langkah tersebut dapat menunjukkan komitmen dan upaya penyelenggara untuk menyelenggarakan pemilu yang kredibel.

Selain itu, penyelenggara wajib memastikan bahwa teknologi yang digunakan telah tersertifikasi oleh lembaga yang berwenang. Sertifikasi tersebut bertujuan untuk mengukur apakah teknologi yang digunakan memiliki keamanan yang baik dan memenuhi standar untuk melaksanakan pemilu berdasarkan prinsip bebas, adil, dan rahasia. Penggunaan teknologi juga harus dilengkapi dengan mekanisme audit yang dapat menjamin bahwa teknologi tersebut digunakan dengan benar dan disertai dengan sistem keamanan yang mumpuni untuk menjaga kerahasiaan data. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan teknologi juga rawan dengan serangan siber seperti halnya pada tahapan rekapitulasi dan penghitungan suara yang berpotensi terjadinya pembajakan dengan dilakukannya perubahan jumlah suara. Maka, penegakan hukum terhadap penggunaan teknologi informasi dalam kepemiluan di Indonesia juga harus diatur dengan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan. Adapun regulasi tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam pelaksanaan pemilu. langkah tersebut penting dilakukan untuk menekan keraguan pemilih terhadap teknologi yang diterapkan oleh penyelenggara.

Penggunaan SITUNG dalam proses rekapitulasi dan penghitungan suara oleh KPU telah dimulai sejak tahun 2014. Namun beban kerja pada tahun 2019 berbeda dengan tahun sebelumnya dikarenakan pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif dilakukan pada waktu yang sama. Pada tahun 2019, KPU sebagai penyelenggara melakukan rapat terbuka yang melibatkan peserta pemilu, lembaga/kementerian terkait untuk membahas kesiapan layanan informasi pada proses penghitungan suara yaitu SITUNG. Melalui rapat tersebut, diketahui bahwa sosialisasi penggunaan SITUNG dilakukan tanpa didahului dengan pemeriksaan SITUNG oleh Kemenkominfo, BIN, BSSN, serta Cyber Crime Kepolisian Republik Indonesia yang tergabung dalam Gugus Tugas Keamanan Teknologi Informasi Pemilihan Umum. Menindaklanjuti ketidaksiapan SITUNG terutama dari segi keamanan, KPU mengadakan pertemuan dengan Gugus Tugas Keamanan Teknologi Informasi Pemilihan Umum untuk melakukan penyusunan investigasi dan mitigasi SITUNG. Berdasarkan hasil rapat, KPU menggelar dua kali uji coba terhadap SITUNG dan bersinergi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk melaksanakan audit sistem. Sehingga keamanan sistem ganda diterapkan.

Selain aspek keamanan yang menjadi sorotan dalam penggunaan SITUNG, standarisasi serta sertifikasi SITUNG juga dipertanyakan. Pada Pemilu 2019, terdapat permintaan untuk dilakukan penghentian terhadap penggunaan SITUNG dengan alasan sistem tersebut tidak memenuhi standar ISO 27001. Satu diantara ialah Denny dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. SITUNG merupakan sistem informasi yang digunakan penyelenggara pada tahapan yang krusial, sehingga penggunaannya perlu mendapatkan perhatian khusus. Terdapat beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada KPU untuk


menyempurnakan SITUNG, antara lain dilakukannya isolasi jaringan, server serta sistem SITUNG, teknologi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum perlu sertifikasi ISO 27001, penguatan personil, dan dibentuknya tim khusus untuk melakukan pencegahan, penanganan serta audit dengan beberapa langkah. *Pertama*, percepatan penerapan masterplan teknologi informasi penyelenggara dengan program Akselerasi Penguatan Teknologi Informasi KPU (APIK). *Kedua*, penambahan server baru agar server mampu diakses tanpa adanya kendala. *Ketiga*, menjamin kebersihan dan keamanan sistem dengan menciptakan ekosistem baru. *Keempat*, pembentukan Gugus Tugas Keamanan Teknologi Informasi Pemilihan Umum.<sup>48</sup>

Teknologi Informasi yang digunakan oleh KPU merupakan sarana transparansi informasi publik dan belum menjadi penentu hasil. Namun terdapat beberapa catatan terhadap teknologi informasi kepeemiluan itu sendiri. *Pertama*, Penggunaan teknologi informasi dalam kepeemiluan merupakan keniscayaan yang dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi dalam kerangka UU yang mendesain pelaksanaan pemilu secara konvensional. *Kedua*, Beberapa sistem informasi yang dikembangkan KPU dalam kepeemiluan merupakan instrument (alat bantu) yang memudahkan kerja-kerja penyelenggara meskipun harus diakui tidak sedikit kendala yang dihadapi, khususnya persoalan teknis. *Ketiga*, Keberatan-keberatan yang muncul terhadap penggunaan TI dalam kepeemiluan bukan didasari atas keberadaan sistem itu sendiri melainkan lebih kepada hal-hal teknis yang harus terus diperbaiki dan diperjuangkan bersama. *Keempat*, beberapa kesalahan teknis dalam penggunaan sistem informasi telah dilakukan perbaikan sebagaimana Putusan Bawaslu, sebagai

---

48 *Ibid*, hlm 101.

contoh mengganti *alert system* menjadi *block system* pada Situng di Pemilu 2019. *Kelima*, Adanya pengakuan bahwa teknologi (informasi) merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan kepiluan. *Keenam*, dilakukan Evaluasi terhadap efektivitas penggunaan teknologi yang sudah dimiliki. Mendudukan teknologi sebagai bagian integral ketika melakukan pembahasan dan penyusunan kerangka hukum Melakukan pengembangan teknologi kepiluan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.



Gambar 1:

*Piramida Persepsi Pemilu Yang Kredibel*

*Sumber: Materi Choirul Umam (Ketua KPU Kota Blitar) dalam Diskusi Mingguan Sesi 8 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur*

Penggunaan teknologi dalam pemilihan umum maupun pemilihan tidak dapat dielakkan. Keberadaan teknologi sebagai *newly basic need* mendorong penyelenggara untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara cepat, akurat dan mudah untuk diakses. Berkaca pada pemilihan umum tahun

2019, terdapat beberapa problematika yang dihadapi baik dari dimensi teknologi, sosial, politik dan hukum. Problematika pertama ialah kekosongan hukum dalam penggunaan teknologi informasi sehingga hukum tidak dapat menghadirkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam penggunaan teknologi tersebut. Sebagai negara hukum perlu adanya standarisasi teknologi yang jelas agar dapat diketahui bahwa teknologi dalam pemilihan layak digunakan dan memenuhi prinsip dan asas pemilu. Pertanggungjawaban dan penegakan atas dampak yang mungkin ditimbulkan atas penggunaan teknologi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada regulasi yang mengatur. Kedua, kesiapan teknologi yang digunakan. Penggunaan teknologi yang tidak disiapkan dengan baik tidak akan memberikan hasil yang maksimal, justru hal tersebut akan menjadi bumerang bagi penyelenggara. Ketiga ialah kesiapan dan kompetensi sumberdaya manusia atas perubahan teknis pelaksanaan yang berbasis teknologi. Problematika tersebut merupakan problematika dalam konteks teknis dan konteks sosial yang berpengaruh terhadap persepsi pemilihan umum yang kredibel. Pemilihan umum yang disertai dengan penggunaan teknologi dalam proses penyelenggaraannya, tidak dapat mewujudkan proses yang kredibel apabila problematika tersebut diatas belum terselesaikan.

Ketua KPU Kota Blitar, Choirul Umam dalam Diskusi Mingguan Bawaslu menyampaikan bahwa untuk membangun pemilihan umum yang kredibel harus dilaksanakan dengan beberapa tahapan. Tahap pertama terbagi menjadi 4 sektor yaitu membangun kapasitas, TIK, Hukum dan Waktu. Membangun kapasitas yang dimaksud ialah membangun kompetensi, budaya pemanfaatan teknologi di lingkup lokal maupun nasional, kesiapan Tim IT yang cukup baik secara kualitas maupun kuantitas dan dilakukannya pendidikan digitalisasi pemilu kepada

pemilih. Sedangkan sektor TIK berkaitan dengan penilaian sistem yang andal, tersertifikasi, tersedianya mekanisme audit serta dapat memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Pada sektor hukum, penggunaan teknologi informasi dalam pemilihan harus memiliki landasan hukum di dalam konstitusi atau setara dengan undang-undang. Selain itu, aturan yang jelas mengenai prosedur, kewajiban, transparansi, aksesibilitas dan akuntabilitas dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada para pihak. ketiganya dilengkapi dengan ketersediaan waktu untuk melaksanakan uji kelayakan secara bertahap, demonstrasi sistem menyeluruh dan penerapan secara parsial dan perjenjang pemilu.

Tahap kedua yaitu pembangunan dalam konteks sosial politik yang terdiri atas penyelenggara, Politik, Sosial dan Waktu. Penyelenggara wajib menunjukkan sikap yang sesuai dengan asas penyelenggara pemilu dan menjalin komunikasi yang aktif dan erat dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dalam pemilihan. Dari sektor politik, konsensi para pihak diperlukan guna terselenggaranya pemilu yang stabil. Selain itu didukung dengan Pendidikan digitalisasi pemilu kepada peserta maupun pemilih serta pemberian akses selama uji coba kelayakan dan demonstrasi teknologi yang akan diterapkan. Didukung oleh sektor sosial, penggunaan teknologi informasi dalam pemilihan perlu melibatkan seluruh unsur kelompok masyarakat seperti ahli IT, pakar pemilu, LSM, Aktivistis, Media, Tokoh Agama dan perwakilan organisasi masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut diperlukan waktu yang cukup untuk sosialisasi secara massif dan inklusif kepada setiap segmen masyarakat serta mengkampanyekan pentingnya digitalisasi pemilu.

Melalui kedua tahapan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk

membentuk persepsi publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu berbasis teknologi. Maka penyelenggara harus mempersiapkan secara matang dari segi hukum, kapasitas SDM, Teknologi dan Waktu yang diperlukan sebelum nantinya memasuki tahap kedua yaitu melibatkan para aktor pemilu dalam penggunaan teknologi. Dengan dilibatkannya para pihak tersebut, dapat diketahui bahwa penyelenggara berupaya untuk menyelenggarakan pemilihan yang kredibel dengan mempersiapkannya secara baik serta memperkenalkannya kepada para pihak sebagai bentuk transparansi.

## **Penutup**

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, penyelenggara pemilu di Indonesia telah menggunakan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemilu meskipun tidak secara keseluruhan. Teknologi informasi terkedudukan sebagai *'tools'* untuk mempermudah pekerjaan penyelenggara serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Meskipun demikian, penggunaan teknologi informasi dalam proses pemilu tidak serta merta menjadikan penyelenggaraan pemilu bebas dari masalah. Namun, penyelenggara kembali dihadapkan dengan berbagai problematika penggunaan teknologi dalam pemilihan umum meliputi adanya kekosongan hukum atau tidak ada payung hukum dalam penggunaannya, sehingga kepastian, keadilan dan kemanfaatan penggunaan teknologi tidak dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya ialah kesiapan teknologi yang digunakan berupa standarisasi dan sertifikasi oleh lembaga yang berwenang. Perlu menjadi perhatian pula ialah kesiapan penyelenggara baik secara kuantitas maupun kualitasnya dalam penggunaan teknologi pada proses pemilihan. Di mana ketiganya merupakan problematika teknis sekaligus masalah

yang terjadi dalam pembangunan pondasi pemilihan umum yang kredibel. Sehingga, untuk mencapai kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu perlu dilakukan perbaikan dan persiapan yang matang terhadap ketiga problematika di atas.

DISKUSI MINGGUAN DIVISI HUKUM DAN DATA INFORMASI  
(HDI) BAWASLU SE-JAWA TIMUR SERI #4

## **BAWASLU DAN PENGAWASAN MEDIA SOSIAL**

Awanul Mukhris, Abdullah Zaidi

### **Latar Belakang**

Pemilu merupakan agenda ketatanegaraan yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali sejak masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, asas pemilu sebatas pada langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber). Asas itu lebih diorientasikan pada cara pemilih menyampaikan suaranya, yaitu harus secara langsung tanpa diwakilkan, berlaku umum bagi semua warga negara, dilakukan secara bebas tanpa adanya paksaan, dan secara rahasia. Dengan demikian, asas-asas tersebut hanya menjadi dasar pengaturan mekanisme pelaksanaan pemilihan atau pemungutan suara.<sup>49</sup> Segala sesuatunya dilaksanakan atas dasar negara kita merupakan negara demokrasi.

Demokrasi yang memiliki pengertian pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat meniscayakan lahirnya prosedur untuk mengartikulasi suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi ke dalam bentuk keputusan politik. Prosedur tersebut

---

<sup>49</sup> [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/335/5/121803029\\_file%205.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/335/5/121803029_file%205.pdf). Diunduh tanggal 28 Desember 2021

terwujud dalam sistem pemilihan umum atau yang lebih akrab kita sebut dengan pemilihan. Secara teoretik, pemilihan adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat.<sup>50</sup>

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah.<sup>51</sup> Yang menjadi tujuan utama dari setiap pemilihan umum ialah memperoleh hasil yang benar-benar representatif. Hasil dari pemilihan umum ini sedapat-dapatnya harus menggambarkan kemauan rakyat. Kemauan rakyat inilah yang merupakan dasar kekuasaan negara. Dalam pemilihan umum ini harus menggambarkan benar-benar apa yang hidup dalam aliran-aliran masyarakat.<sup>52</sup>

Pengawasan pemilu yang didesain dengan perencanaan dan mekanisme yang tepat, tak hanya berorientasi pada hasil namun juga pada proses penyelenggaraan itu sendiri demi pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berkualitas.

---

50 Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilihan*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, 2009), hlm. 3

51 Mukthie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 27.

52 S. Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni, 1983, hlm.102-103.

Dengan latar belakang tersebut, pengawasan pemilu menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu/ pilkada. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) hadir di tengah masyarakat, dengan peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Bahkan, Bawaslu memegang kunci penting atas berlangsungnya tahapan Pemilu yang berintegritas, dengan mengedepankan fungsi pengawasan, pencegahan dan penindakan dugaan pelanggaran.

Inovasi pengawasan pemilu/ pilkada oleh Bawaslu merupakan suatu keniscayaan demi menguatkan prosedur dan kualitas demokrasi Indonesia. Tantangan kekinian yang dihadapi Bawaslu, salah satunya adalah penggunaan media sosial (media sosial)<sup>53</sup> dalam penyebaran citra diri para tokoh di luar masa kampanye. Media sosial juga menjadi ajang kampanye bagi para calon saat penyelenggaraan tahapan pemilu/ pemilihan. Penyebaran informasi di media sosial menjadi sangat cepat dan massif, sehingga perlu adanya pengawasan media sosial oleh Bawaslu untuk menangkal adanya *black campaign* (kampanye hitam), kampanye di luar jadwal, penyebaran hoaks/disinformasi, ujaran kebencian dan suku agama ras (SARA).

Pada pelaksanaan pilkada 2020 yang lalu, media sosial merupakan media yang efektif bagi pasangan calon bersama tim kampanyenya untuk menyampaikan visi misi, program, serta slogan yang diusungnya. Media sosial sebagai media komunikasi politik dapat mempengaruhi cara manusia untuk menyampaikan pendapat. Keberadaan media sosial telah mempengaruhi cara dan sistem perpolitikan, sehingga media sosial mempunyai

---

53 <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/79>.  
Diunduh tanggal 28 Desember 2021

posisi yang signifikan dalam proses demokrasi. Di mana media sosial yang semula hanya sebagai alat untuk menjaga eksistensi diri, kini sudah merambah ke berbagai bidang kehidupan. Hal ini disampaikan oleh Bupati Kabupaten Blitar Hj. Rini Syarifah dalam pembukaan Diskusi Mingguan Divisi Hukum dan Data Informasi (HDI) Seri ke-4 “Pengawasan Media Sosial”, Kamis, 24 Juni 2021, yang diadakan secara daring dari Kabupaten Blitar bertempat di Pendapa Rangga Hadinegara, Kabupaten Blitar, dan dari Kota Pasuruan bertempat di Café Pass Garden, Kota Pasuruan. Rini Syarifah juga mengatakan bahwa Penggiringan opini kini memang tak lagi membutuhkan upaya tatap muka. Kanal media sosial telah menjadi cara yang ampuh untuk penyebarluasan informasi, iklan, bahkan provokasi dan menebar pro-kontra di kalangan warga net.

Koordinator Divisi Hukum Data Informasi Bawaslu Jatim Purnomo Satrio Pringgodigdo pada kesempatan yang sama juga mengutarakan bahwa pengawasan media sosial adalah pengawasan yang multidimensi. Tak hanya berkaitan dengan penyebaran media hoaks, ujaran kebencian, isu sara, netralitas ASN, tetapi media sosial juga merupakan panggung politik peserta pemilu dalam membangun citra diri, kampanye dan pengenalan program dari peserta pemilu. Selama pelaksanaan pengawasan di media sosial pada masa penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada berlangsung, tidak semua pelanggaran di media sosial berkaitan langsung dengan teknis di penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada. Selama pemilu 2019 untuk bulan Agustus sampai bulan Desember terdapat 62 konten hoaks. Dari jumlah kontens hoaks tersebut yang ada kaitannya langsung dengan teknis penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada hanya ada 5. Seperti voting on line, penambahan angka NOL di angka nomor urut peserta, penyelundupan data pemilih, simulasi orang gila,

pendataan orang Cina.

Dari latar belakang ini, membuat Bawaslu Jawa Timur bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur pada pelaksanaan Pilkada 2020 bekerjasama dengan komunitas Facebook, Tik Tok, dan komunitas pengguna media sosial lainnya dalam upaya menangkal hoaks.

Purnomo Satrio Pringgodigdo juga menyampaikan bahwa, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pada Pemilu 2019 selama Januari 2018 hingga Maret 2019, merilis data pelanggaran Netralitas ASN, yakni terdapat 990 kasus netralitas ASN dan 95,5 persen di antaranya melibatkan ASN aktif.

Dari data pelanggaran yang sedemikian banyak, mayoritas pelanggaran ASN ini berkaitan dengan unggahan di media sosialnya selama pelaksanaan pemilu. Mulai dari menyebarluaskan gambar, memberikan dukungan dalam bentuk like postingan kampanye salah satu pasangan calon, menuliskan komentar dukungan, sampai dengan mengunggah foto yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon tertentu.

Pada gelaran Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 kemarin pun, KASN memberikan rekomendasi sanksi bagi 492 kasus pelanggaran netralitas ASN. Pelanggaran yang paling banyak terjadi yakni kampanye melalui media sosial. Bahkan, pelanggaran ini ada yang tak hanya lagi bersifat sanksi administrasi namun mengarah kepada tindak pidana netralitas ASN.

Pelaksanaan Pilkada 2020 Bawaslu Jawa Timur bersama Bawaslu Kabupaten/ Kota di Jawa Timur yang melaksanakan Pilkada 2020, berusaha untuk menanggulangi berita hoaks dengan cara yang terstruktur, masif dan sistematis. Salah satu indikatornya adalah pelaksanaan pengawasan media sosial tidak berlangsung begitu

saja tetapi ada proses terlebih dahulu yang disiapkan Bawaslu dengan melibatkan elemen-elemen di luar Bawaslu.

Berkaca pada pengalaman tersebut, Bawaslu membutuhkan dukungan dalam upaya pengawasan media sosial agar bisa dilakukan tindak lanjut seperti *take down* unggahan media sosial, ataupun tindakan lain yang sifatnya tidak hanya patrol di dunia siber namun juga peringatan kepada pihak-pihak yang ditengarai melanggar aturan.

Buku Diskusi Mingguan Divisi Hukum dan Data Informasi (HDI) Seri ke-4 “Pengawasan Media Sosial” ini disusun berdasarkan hasil diskusi Bawaslu se-Jawa Timur pada Kamis, 24 Juni 2021. Dua narasumber pada diskusi tersebut yakni Eko Susanto (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar) dan Mahmud Suhermono (Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur). Buku ini diharapkan bisa menjadi media *sharing* ilmu dan transformasi keilmuan atas pentingnya pengawasan media sosial. Mengingat kehadiran media sosial sebagai alat kontrol sosial dan pilar demokrasi, dalam perkembangannya media sosial juga sebagai mainstream pengirim pesan pada masyarakat yang tidak hanya fokus menyasar satu bidang saja.

Semoga buku ini bermanfaat pada evaluasi dan perbaikan pelaksanaan pemilihan berikutnya serta berkontribusi terhadap kualitas demokrasi Indonesia di masa yang akan datang.

## **Gambaran Umum**

Seiring semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi, penyampaian pesan tidak lagi hanya dijalankan secara tatap muka atau dengan media konvensional. Media sosial dinilai lebih efektif dan efisien digunakan.

Perkembangan teknologi memberikan banyak perubahan dalam

kehidupan manusia. Salah satunya berdampak pada kebiasaan dan perilaku masyarakat. Kini teknologi telah memudahkan pekerjaan banyak orang, salah satunya dengan kehadiran banyak media sosial. Tak hanya digunakan untuk komunikasi pribadi, media sosial memiliki banyak fungsi lainnya yang seiring berjalannya waktu semakin banyak.<sup>54</sup>

Beberapa jenis media sosial yang pada umumnya dimiliki masyarakat Indoensia adalah Facebook, Twitter, Instagram, hingga TikTok. Hampir semua masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan memiliki media sosial bahkan lebih dari satu. Adanya media sosial tak hanya membawa dampak baik tetapi juga dampak buruk bila tidak digunakan dengan tepat. Untuk itu penting mengenali fungsi media sosial itu sendiri, agar kita tidak keluar batas dalam penggunaannya.<sup>55</sup>

Pengertian Media sosial adalah media online yang menduduki interaksi sosial. Media Sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa jenis situs media sosial populer saat ini antara lain Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, hingga Youtube.<sup>56</sup>

Definisi lain dari media sosial juga dijelaskan oleh Van Dijk, yang mengungkapkan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Maka dari itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antara pengguna sekaligus sebagai sebuah

---

54 *Mengenal Fungsi Media Sosial, Berikut Pengertian dan Jenisnya*, <https://www.merdeka.com/jabar/mengenal-fungsi-media-sosial-berikut-pengertian-dan-jenisnya-klm.html>. Diunduh tanggal 18 Desember 2021

55 *Ibid.*

56 *Ibid.*

ikatan sosial.<sup>57</sup>

Sedangkan Media menurut **Anang Sugeng Cahyono** sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah. Sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (social relationships) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial positif seperti kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi, memperoleh keuntungan secara sosial dan ekonomi. Sedangkan perubahan sosial yang cenderung negatif seperti munculnya kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku dan pola perilaku tertentu yang

---

57 *Ibid.*

terkadang menyimpang dari norma-norma yang ada.<sup>58</sup>

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Direktur Pelayanan Informasi Internasional Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Selamatta Sembiring mengatakan, situs jejaring sosial yang paling banyak diakses adalah Facebook dan Twitter. Indonesia menempati peringkat 4 pengguna Facebook terbesar setelah USA, Brasil, dan India. Menurut Sembiring, di era globalisasi, perkembangan telekomunikasi dan informatika (IT) sudah begitu pesat. Teknologi membuat jarak tak lagi jadi masalah dalam berkomunikasi. Internet tentu saja menjadi salah satu medianya. “Indonesia menempati peringkat 5 pengguna Twitter terbesar di dunia. Posisi Indonesia hanya kalah dari USA, Brasil, Jepang dan Inggris,” ujarnya.<sup>59</sup>

Pada perannya saat ini, media sosial telah membangun sebuah kekuatan besar dalam membentuk pola perilaku dan berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat. hal ini yang membuat fungsi media sosial sangat besar. Adapun fungsi media sosial diantaranya: Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri; Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia dengan

---

58 Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*, <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/79>, diunduh tanggal 18 Desember 2021

59 Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker), diunduh tanggal 18 Desember 2021

menggunakan internet dan teknologi web; dan Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari dari satu institusi media ke banyak audien ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak audience.<sup>60</sup>

Melalui media sosial pula berbagai para pemasar dapat mengetahui kebiasaan dari konsumen mereka dan melakukan suatu interaksi secara personal, serta dapat membangun sebuah ketertarikan yang mendalam.<sup>61</sup>

Media sosial memiliki ciri-ciri yang tidak lepas dari berbagai ciri-ciri dari media sosial yang banyak digunakan hingga saat ini. Beberapa karakteristik yang terdapat pada media sosial antara lain, Partisipasi, Keterbukaan, Perbincangan, dan Keterhubungan. Dari karakteristik ini bisa mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang tertarik atau berminat menggunakannya, hingga dapat mengaburkan batas antara media dan audien. Kebanyakan dari media sosial yang terbuka bagi umpan balik dan juga partisipasi melalui sarana-sarana voting, berbagi dan juga komentar. Terkadang batasan untuk mengakses dan juga memanfaatkan isi pesan. Selain itu, kemungkinan dengan terjadinya perbincangan ataupun pengguna secara dua arah. Mayoritas dari media sosial tumbuh dengan subur lantaran terjadi suatu kemampuan yang dapat melayani keterhubungan antara pengguna, melalui suatu fasilitas tautan (links) ke website, sumber informasi dan bagi pengguna-pengguna lainnya.<sup>62</sup>

Berikut beberapa contoh dari aplikasi media sosial tersebut :<sup>63</sup>

---

60 *Ibid.*

61 *Ibid.*

62 *Ibid.*

63 Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang <https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/>

- a. Facebook : layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada februari 2004 oleh Mark Zuckerberg ini memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif dan lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam untuk mengaksesnya. Di sini pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan teman, bertukar pesan serta berbagi informasi.
- b. WhatsApp : merupakan aplikasi pesan lintas platform sejak kemunculannya tahun 2009 hingga saat ini, yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa biaya SMS, karena menggunakan data internet. Menggunakan WhatsApp kita dapat dengan mudah untuk berinteraksi melalui pesan teks maupun suara dan hingga saat ini dilengkapi dengan fitur *video call*, yangmana kita dapat bertatap muka ketika telepon.
- c. Line : hampir serupa dengan whatsapp, line diluncurkan pada tahun 2011 oleh perusahaan jepang. Yang membedakannya jika Whatsapp tidak memiliki karakter-karakter emoji dalam pesan, maka Line memiliki fasilitas tersebut, sehingga terlihat lebih seru ketika menggunakannya dalam menyampaikan pesan.
- d. Youtube : sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh mantan karyawan PayPal pada februari 2005 ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton serta berbagi video. Konten video positif apapun bisa diakses melalui aplikasi tersebut.
- e. Twitter : layanan jejaring sosial dan microblog daring yang hampir serupa dengan facebook, yang memungkinkan

penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 280 karakter. Didirikan pada maret 2006 oleh Jack Dorsey.

- f. Instagram : Instagram adalah platform aplikasi jejaring sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengambil foto, mengedit, menerapkan filter digital, dan mengunggahnya dengan berbagai fitur, seperti kolom komentar, dan fitur DM atau *Direct Message* yang memungkinkan penggunanya untuk bertukar pesan.

Untuk itu, sudah menjadi tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mampu membaca kebutuhan zaman itu. Memaksimalkan penggunaan media sosial adalah suatu keharusan. Penggunaan media sosial adalah untuk menjangkau semua pemangku kepentingan pengawasan pemilu dari semua kelompok dan golongan.<sup>64</sup>

Penyampaian ide, gagasan dan pengaruh tidak lagi jamak dilakukan melalui media konvensional seperti poster dan baliho. Masyarakat kini lebih menikmati komunikasi melalui jejaring dalam jaringan (*daring/online*). Masyarakat dari semua kelas ekonomi kini terakses dengan internet. Oleh karenanya, penggunaan media sosial dalam berkomunikasi dengan khalayak bukan lagi keharusan, namun adalah kebutuhan.<sup>65</sup>

Di tengah meningkatnya pengguna internet Indonesia, media sosial tidak bisa dipungkiri keberadaannya sebagai sarana paling efektif untuk menyalurkan pendapat warganet. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat sedikitnya

---

64 Panduan Pengelolaan Media Sosial, <https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/Panduan%20Pengawasan%20MediaSosial.pdf>. diunduh tanggal 28 Desember 2021

65 *Ibid.*

jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143 juta di tahun 2017, atau lebih dari separuh jumlah penduduk. Apabila dibandingkan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan pertama kali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka sekitar 76,47 persen dari total DPT adalah pengguna internet. KPU telah menetapkan jumlah DPT sebanyak 187.781.884 orang, yang angka tersebut masih terus akan diperbaiki untuk meminimalkan potensi pemilih terdaftar ganda.<sup>66</sup>

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membutuhkan media sosial agar dapat secara maksimal menjalankan mandat yang diberikan undang-undang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Penggunaan media sosial adalah adaptasi atas perubahan zaman di mana masyarakat lebih sering mengakses media daring dari pada media konvensional.

Selain karena penggunaannya yang masif, efektivitas penggunaan media sosial dalam sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu juga didorong oleh karakteristik pengguna media sosial yang berbeda bagi setiap platform. Media sosial adalah medium untuk setiap pemilik akun memengaruhi individu yang lain sesuai dengan karakter yang diinginkan penyampai pesan.<sup>67</sup>

Media sosial dengan beragam bentuknya, mulai dari forum, situs jejaring sosial, berbagai media atau berbagai opini memberikan media bagi pengguna untuk berinteraksi sekaligus berpartisipasi

---

66 Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker). Op. Cit

67 Panduan Pengelolaan Media Sosial, <https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/Panduan%20Pengawasan%20MediaSosial.pdf>. diunduh tanggal 28 Desember 2021

dalam kegiatan kegiatan sosial virtual semakin lama dan sering terjadi interaksi diantara pengguna semakin kuat ikatan merelasi virtual yang terjadi diantara mereka. Khalayak di media sosial bergerak sangat cair. Siapapun dengan bebas memberikan pandangan, melakukan kritik, menyampaikan opini, bahkan menyebarkan informasi kepada pengguna media sosial lainnya apalagi perangkat dasar dari media sosial adalah berteman maka apa yang dilakukan pengguna di media sosial secara dasar adalah mengkonstruksi identitas diri secara virtual dan mengembangkan jaringan pertemanannya di dunia daring konsep *friendvertising* ini tidak hanya menunjukkan dan terbatas pada pengguna yang dimanfaatkan dengan kompensasi tertentu untuk menceritakan sebuah produk atau jasa kepada pengguna lain.<sup>68</sup>

## Tujuan

Dalam menyelenggarakan Pemilu demokratis, Undang-Undang Pemilihan Umum memberikan ruang terhadap pelibatan dan partisipasi masyarakat. Dalam hal Bawaslu mendorong pengawasan partisipatif, pelibatan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berupa pencegahan dan penindakan sebagai wujud dari visi misi Bawaslu yaitu tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil Pemilu.

Untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat tersebut, Bawaslu memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sehingga semakin luas, sistemik, terstruktur dan integratif. Dengan basis teknologi dan media sosial, pengawas memberikan fasilitas yang memudahkan untuk menyampaikan setiap informasi dan memudahkan komunikasi para pengawas kepada masyarakat

---

68 *Ibid.*

untuk menindaklanjuti informasi yang disampaikan.<sup>69</sup>

Teknologi informasi mengambil peran penting dan menunjukkan kontribusinya dalam penyelenggaraan Pemilu. Teknologi turut mendorong peran serta publik dalam Pemilu demi kepentingan bersama untuk menciptakan ruang kepemiluan yang terbuka.<sup>70</sup>

## **Peran Media Dalam Pemilu**

Sebagaimana diketahui, berita palsu atau hoaks sedang marak bahkan masif masuk ke segala bidang kehidupan. Berita-berita hoaks kerap memakan korban dan berpotensi menimbulkan konflik yang pada waktunya konflik tersebut bisa termanifestasi menjadi konflik terbuka. Salah satunya saat kontetasi politik seperti pemilu.<sup>71</sup>

Dalam pemilu maupun pilkada, media sosial digunakan sebagai alat komunikasi dan berinteraksi oleh partai politik dan kandidatnya. Bahkan pemanfaatan media sosial dipandang lebih efektif dan efisien untuk mempromosikan dan mengkampanyekan citra kandidat, visi misi, program, maupun slogan. Komunikasi murah dan multiarah lewat media sosial ini, semakin marak saat menjelang pemilu, pilkada, maupun pemilihan legislatif (pileg). Tak hanya akun resmi, akun bodong, buzzer pun jumlahnya semakin tak terkendali.

Komunikasi media sosial yang dibangun kandidat dan partai politik tersebut, tentu saja bersifat sangat terbuka dan tanpa batas. Sebab, kita selaku pengguna internet di mana saja kapan saja

---

69 *Ibid.*

70 *Ibid.*

71 Bawaslu Telah Periksa 559 Konten Internet Pilkada, 2020 <https://www.beritasatu.com/politik/705555/bawaslu-telah-periksa-559-konten-internet-pilkada-2020>, Diunduh tanggal 28 Desember 2021

selama memiliki paket data, bisa mengakses media sosial yang informasinya sangat bervariasi. Berbagai silang pendapat, polarisasi dukungan, intrik, konflik, pro kontra bisa terjadi melibatkan akun asli maupun buzzer. Meskipun polarisasi dukungan media sosial biasanya berujung pada benturan pendapat, namun patut diperhatikan pula bahwa lewat media sosial pula *feedback* bisa dilakukan secara cepat saat itu juga.

Koordiv Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ponorogo bapak Juwaini menyampaikan dinamika pada Pilkada 2020 khususnya yang berkenaan dengan media. Pilkada, Di Bawaslu Ponorogo selama Pilkada Tahun 2020, antar pasangan calon membentur tim dan menyampaikan menyerang lawan dan keunggulan keunggulan masing-masing pasangan calon. Yang disampaikan oleh bapak mahfud (narsum) “yang berhubungan dalam kampanye khususnya dalam media-media pers khususnya, bapak juwaini menyampaikan. Di ponorogo itu berita yang tidak berimbang atau berpihak jumlah 16 dan disampaikan ke dewan pers dan 7 yang di tindaklanjuti oleh dewan pers karna itu terdaftar di dewan pers jadi posisi yang tidak terdaftar di dewan pers itu selamat. itu catatan buat dewan pers.” Menurut bapak juwaini anggota Bawaslu Ponorogo, agar ini menjadi solusi bagi masyarakat berharap ada solusi jika ada orang suka mengolok ngolok di media sosial kepada orang lain mau dilaporkan ke Bawaslu jawabannya normatif “ ini tidak bisa karena akun nya “

Pak Mahfud memaparkan penyampaian dari masing masing *stakeholder*, berita yang *dishare* Media sosial sesuai dengan SKB, sebuah media mainstream media pers media masa yang berbeda hukum pers. itu selama tayang di media itu tdk bisa disentuh dengan Undang-Undang ITE itu harus penyelesaian dengan Undang-undang 40 Tahun 1999. Tapi ketika tautan media itu

di pasang di akun pribadi seperti Facebook itu problemnya sudah berbeda dampak hukum juga berbeda.

Dan pak Mahfud juga menjelaskan atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Juwaini anggota Bawaslu Ponorogo menyampaikan “kalau ada media dilaporkan ke dewan pers memang kalau misalkan akan menangani media pers saja dan tidak akan menangani di luar media pers karena memang bukan rananya, kenapa hanya menangani media yang berbadan hukum pers karna penyelesaian etik jurnalistik UU pers dan peraturan dewan pers. dengan pers tidak pernah memberikan sanksi pidana pasti menggunakan sanksi kode etik, kepada media yang bersalah untuk mengakui dan meminta maaf dan mengakui berita itu salah, untuk mencabut berita yang salah dan kemudia memuat hak jawabnya dari orang yang dirugikan. Dari keputusan dewan pers ketika ada aduan ke dewan pers.

Dalam menangkal hoaks dan disinformasi ini, Bawaslu dalam melakukan pengawasan media sosial harus mempertimbangkan tujuh poin ini. Bahkan, Bawaslu perlu mensosialisasikan pengawasan partisipatif media sosial, antara lain :<sup>72</sup>

1. Kembangkan rasa penasaran setiap saat, jangan langsung menyebarkan suatu berita tanpa mengecek kebenarannya;
2. Berhati-hatilah dengan judul yang provokatif;
3. Cari tahu keaslian alamat situs laman;
4. Perhatikan keaslian foto;
5. Ikut serta dalam grup diskusi anti hoaks di media sosial;
6. Check website resmi Kemenkominfo terkait aduan hoaks; dan

---

<sup>72</sup> *Panduan Pengelolaan Media Sosial*, <https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/Panduan%20Pengawasan%20MediaSosial.pdf>. diunduh tanggal 28 Desember 2021

### 7. *Check, re-check dan triple check.*

Melihat dinamika politik yang terjadi, dan tren penggunaan media sosial dalam politik, Bawaslu ke depan hendaknya mampu menempatkan fungsi pengawasan dengan pengaruh lebih kuat. Bentuk pengawasan yang dilakukan pun meliputi kampanye di luar jadwal yang dilakukan di media sosial, adanya dugaan tindak pidana pemilu di media sosial, dan sama atau tidaknya pelaporan dana kampanye oleh peserta pemilu. Tak hanya penguatan pengawasan media sosial, seyogyanya wewenang Bawaslu untuk melaporkan konten hasil temuan pengawasan Bawaslu kepada pihak berwenang melakukan *take down* bisa diperkuat. Sebagaimana terjadi pada Pemilu Serentak 2019 dan Pilkada Serentak 2020, permintaan Bawaslu kepada lembaga yang berwenang bisa melakukan *take down* berdasarkan kebijakan di media sosial masing-masing.<sup>73</sup>

## **Mengatur Kampanye di Media Sosial**

Di tengah meningkatnya pengguna internet Indonesia, media sosial tidak bisa dipungkiri keberadaannya sebagai sarana paling efektif untuk menyalurkan pendapat warganet. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat sedikitnya jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143 juta di tahun 2017, atau lebih dari separuh jumlah penduduk.<sup>74</sup>

Apabila dibandingkan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan pertama kali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka sekitar 76,47 persen dari total DPT

---

73 Panduan Pengelolaan Media Sosial, <https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/Panduan%20Pengawasan%20MediaSosial.pdf>. diunduh tanggal 28 Desember 2021

74 Mengatur kampanye di media sosial, [https://kominfo.go.id/content/detail/14795/mengatur-kampanye-di-media-sosial/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/14795/mengatur-kampanye-di-media-sosial/0/sorotan_media). diunduh tanggal 28 Desember 2021

adalah pengguna internet. KPU telah menetapkan jumlah DPT sebanyak 187.781.884 orang, yang angka tersebut masih terus akan diperbaiki untuk meminimalkan potensi pemilih terdaftar ganda. Kampanye dengan menggunakan media sosial juga dinilai jauh lebih efektif dan efisien menjangkau kaum menengah ke atas, dibandingkan dengan melakukan kampanye konvensional, yaitu menggunakan atribut partai politik dan berorasi di ruangan terbuka.<sup>75</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di pasal 1 ayat 35, kampanye pemilu diartikan sebagai kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, pengaturan kampanye di media sosial hanya sebatas mengatur pendaftaran akun milik peserta pemilu. KPU membatasi setiap peserta pemilu hanya boleh memiliki akun media sosial yang digunakan untuk kampanye paling banyak 10 akun.

Namun, KPU tidak mengatur mengenai penyebaran konten kampanye, yang bisa saja dilakukan oleh orang di luar tim kampanye, atau oleh buzzer politik musiman yang muncul lima tahunan sekali. Belum lagi fenomena hoaks dan ujaran kebencian yang dengan mudahnya tersebar hanya dengan satu klik di akun media sosial.<sup>76</sup>

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 di pasal 491, 492 dan 493 mengatur ancaman pidana dan denda bagi setiap orang yang menghalangi jalannya kampanye, melaksanakan kampanye di

---

75 *Ibid.*

76 *Ibid.*

luar jadwal, serta melanggar ketentuan kampanye.<sup>77</sup>

Ketentuan kampanye yang diatur dalam UU tersebut adalah seluruh peserta Pemilu dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, UUD 1945 dan bentuk NKRI; melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI; menghina seseorang berdasarkan suku, agama, ras, golongan dan peserta pemilu lain; menghasut dan mengadu domba perseorangan maupun kelompok masyarakat; dan mengganggu ketertiban umum.<sup>78</sup>

Selain itu juga tim kampanye peserta Pemilu dilarang mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan; merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu; menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan; menggunakan tanda gambar dan atribut selain yang ditetapkan KPU; serta menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Selebihnya, apabila pelanggaran itu berkaitan dengan penggunaan di media sosial, maka penanganannya menggunakan penindakan pidana dengan melibatkan kepolisian.<sup>79</sup>

## **Tindak Lanjut Pengawasan Media Sosial**

Media sosial dinilai efektif dalam mengedukasi pemilih, hal ini terbukti dari tergesernya posisi buzzer. Banyak masyarakat yang sudah melek media. Namun penggunaan media sosial bisa disalahgunakan untuk menyebarkan politik identitas dan politik SARA yang akhirnya memecah belah masyarakat Indonesia seperti yang terjadi pada Pemilu 2014.

---

77 *Ibid.*

78 *Ibid.*

79 *Ibid.*

Informasi berisi fitnah dan ujaran kebencian bahkan sudah menjadi bisnis di media sosial. Aplikasi Twitter, Facebook, dan Instagram yang mempunyai banyak pengguna, dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks (berita bohong). Hal ini tentu saja merupakan sebuah kemunduran bagi demokrasi Indonesia.

Untuk itu, pegiat media sosial dan para intelektual dapat mengedukasi pemilih tentang cara memanfaatkan teknologi informasi dalam konteks politik. Secara khusus bagi generasi muda, diharapkan agar lebih cerdas dalam menggunakan internet untuk mengakses media sosial, terutama yang berkaitan dengan isu politik.

Narasi kampanye dan ajakan untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemungutan suara melalui media sosial, hendaknya menjadi pendidikan politik virtual yang bisa dijadikan sebagai sarana mengembangkan literasi digital warga negara sebagai substitusi pendidikan politik secara formal.

Keberadaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hendaknya juga menjadi pertimbangan dalam melakukan pengawasan media sosial. Sehingga, ranah pengawasan yang dijamah Bawaslu bisa lebih terang benderang.


Pada UU ITE tersebut salah satunya mengatur mengenai kampanye hitam yang kerap terjadi dan ditemui di media sosial menjelang Pemilu. *Black Campaign* adalah kampanye untuk menjatuhkan lawan politik melalui isu-isu yang tidak berdasar.

Bila mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, sebagaimana disebut dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.<sup>80</sup>

Pengawasan media sosial tidak bisa dilakukan secara serta merta oleh Bawaslu. Namun memerlukan penyiapan strategi, *mapping* atau pemetaan, serta dukungan *stakeholder* dalam pelaksanaannya.

Bawaslu RI telah membuat skema alur penanganan dugaan pelanggaran media sosial ini sebagai berikut:



Media sosial dinilai efektif dalam mendukung pemilih, hal ini terbukti dari tergesernya posisi buzzer. Banyak masyarakat yang sudah melek media. Namun penggunaan media sosial bisa disalahgunakan untuk menyebarkan politik identitas dan politik SARA yang akhirnya memecah belah masyarakat Indonesia. seperti terjadi pada Pemilu 2014.

Informasi berisi fitnah dan ujaran kebencian bahkan sudah

<sup>80</sup> Jokowi Revisi Pasal Penghinaan, Pencemaran Nama Baik Hingga Asusila, [https://www.kaskus.co.id/thread/61c54be49855fe7e3b64b0ae/?ref=search\\_all&med=thread\\_list](https://www.kaskus.co.id/thread/61c54be49855fe7e3b64b0ae/?ref=search_all&med=thread_list), Diunduh tanggal 28 Desember 2021

menjadi bisnis di media sosial. Aplikasi Twitter, Facebook, dan Instagram yang mempunyai banyak pengguna, dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks (berita bohong). Hal ini tentu saja merupakan sebuah kemunduran bagi demokrasi Indonesia.

Untuk itu, pegiat media sosial dan para intelektual dapat mengedukasi pemilih tentang cara memanfaatkan teknologi informasi dalam konteks politik. Secara khusus bagi generasi muda, diharapkan agar lebih cerdas dalam menggunakan internet untuk mengakses media sosial, terutama yang berkaitan dengan isu politik.

Pengawasan media sosial dalam pilpres, pileg, maupun pilkada merupakan sebuah tugas bersama. Bawaslu tidak bisa sendirian mengawasi seluruh konten terkait politik.

Pengawasan media sosial memang tidak bisa dilakukan secara serta merta dan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Melainkan memerlukan kerja berkesinambungan yang melibatkan berbagai pihak. Jagad media sosial yang sangat luas dan tanpa batas wilayah, tentunya sangat membutuhkan dukungan otoritas berbagai platform media sosial untuk mendukung pengawasan media sosial yang dilakukan Bawaslu. Karena bagaimanapun, sampai dengan saat ini, otoritas atau kewenangan dalam *take down* dan banner unggahan dalam media sosial berada pada platform itu sendiri.

Dengan fakta tersebut, maka dalam pengawasan media sosial diperlukan sinergitas yang kuat antara berbagai pihak, mulai dari pusat hingga ke kabupaten/kota. Dengan otoritas *take down* dan banner postingan yang berada di platform sesuai dengan *community guide lines*nya masing-masing, maka diperlukan pintu masuk untuk pengajuannya. Hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun Bawaslu. Berkaitan dengan pengawasan

media sosial selama pemilu maupun pilkada, maka Bawaslu bisa membentuk suatu komunitas ataupun tim sebagai bank *checker* atau yang mengecek mengenai keberadaan informasi di media sosial tersebut, apakah itu hoaks atau buka, apakah terdapat dugaan pelanggaran atau tidak. Untuk selanjutnya, bisa diserahkan ke yang berwenang agar sesegera mungkin mendapatkan tindak lanjut yang sesuai dengan peraturan. Dan Bawaslu juga berkewenangan menyebarkan kembali klarifikasi jika terdapat hoaks, dan berwenang menindaklanjuti bila terdapat dugaan pelanggaran.

Demi mewujudkan ruang virtual pengawasan media sosial, dalam setiap kegiatan sosialisasi tatap muka, pengawas Pemilu harus mensosialisasikan akun media sosial resmi Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada peserta dengan tujuan akun tersebut diikuti oleh masyarakat. Bawaslu juga diharapkan bisa merangkul Komunitas Online yang bisa dijadikan sebagai *herd community*. Komunitas online ini adalah sekelompok orang di dunia maya yang memiliki minat yang sama, anggota dari komunitas ini secara bebas saling bertukar pikiran, pandangan, dan informasi. Secara intens dan kontinyu sekelompok orang ini mendiskusikan berbagai hal dan topik tertentu mulai dari yang bersifat non-formal (misalnya masalah hobi, kegemaran, makanan, dan lain sebagainya) hingga yang bersifat formal (biasanya masalah politik, sosial, agama dan lain sebagainya).<sup>81</sup>

Bawaslu juga harus mempublikasikan pengawasan dalam bentuk yang tidak kaku. Salah satunya melalui meme. Meme merupakan

---

81 *Panduan Pengelolaan Media Sosial*, <https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/Panduan%20Pengawasan%20MediaSosial.pdf>. diunduh tanggal 28 Desember 2021

bagian dari budaya–kadang sebuah lelucon–yang muncul di internet dan ditransmisikan secara online. Patut diperhatikan bahwa meme tidak sekedar lelucon, tetapi cerminan dari realitas offline disajikan dengan visual yang menarik.<sup>82</sup>

Meme terdiri dari dua aspek, yaitu aspek visual dan teks. Pada aspek visual menggunakan potongan gambar dan ilustrasi yang biasanya untuk menunjukkan emosi yang dirasakan. Misalnya, wajah orang yang berekspresi kaget, gambar bintang dalam posisi tertentu atau karikatur yang di anggap sebagai perdonifikasi emosi. Kedua, aspek teks. Meme dapat dicirikan dengan adanya teks yang berada di antara visual dan biasanya di atas dan di bawah. Teks bagian atas merupakan sebuah pernyataan yang menunjukkan satu situasi dan teks bagian bawah sebagai pelengkap pernyataan yang menunjukkan lanjutan atau jawaban, bisa juga pertanyaan atas pernyataan sebelumnya.<sup>83</sup>

Diharapkan dengan menampilkan sosialisasi pengawasan pemilu dan pilkada melalui meme, bisa dengan cepat viral di media sosial. Sehingga, Bawaslu juga memberikan ruang kepada warganet untuk turut menjadi pengawas partisipatif dalam ranah media sosial .

## **Media Pengawasan Bawaslu Kota Pasuruan**

Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi, meniscayakan segala aktivitas setiap tahapan banyak beralih menggunakan media virtual, tak terkecuali tahapan kampanye. Perubahan kecenderungan ini langsung ditangkap oleh Bawaslu untuk mematangkan lagi teknis pengawasannya. Kalau pelanggaran, apakah pelanggaran netralitas ASN, pelanggaran terhadap undang-undang Pilkada,

---

82 *Ibid.*

83 *Ibid.*

ataukah pelanggaran terhadap undang-undang lainnya apabila mengandung pelanggaran terkait netralitas ASN, maka setelah melalui proses penanganan pelanggaran di Bawaslu, rekomendasinya akan diteruskan ke Komisi ASN (KASN). Jika melanggar UU lainnya, semisal ITE, akan diteruskan ke Tim Cyber Polri untuk ditindaklanjuti lebih jauh. Aspek pencegahan harus dapat dioptimalkan dalam upaya menangkal penyebaran hoaks atau berita yang tidak benar dalam pelaksanaan Pemilihan 2020. Adanya kampanye di luar jadwal yang dilakukan di media sosial Facebook, Twiter, Instagran, adanya dugaan tindak pidana pemilu di media sosial, dan sama atau tidaknya pelaporan dana kampanye oleh peserta pemilu. selain melakukan pengawasan aktif Bawaslu juga membuka saluran aduan bagi masyarakat yang menemukan penyebaran hoaks di media sosial. perlunya pengawasan terhadap maraknya kampanye negatif yang ada di media sosial. Konten negatif menjadi tantangan yang harus kita selesaikan dan harus kita awasi dalam semua komunikasi yang ada di media sosial. Aduan dapat disampaikan melalui instagram (DM) yang paling sering mendapat aduan dari kalangan masyarakat.

#### 1. Web PPID Bawaslu Kota Pasuruan.

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, di mana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Perbawaslu No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri. Peraturan Bawaslu No 17 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri. Perbawaslu No 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari:
  - a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
  - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan

- memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
  - d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
  - e. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk akses oleh masyarakat
  - f. Melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
  - g. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

## **Penguatan Media Sosial Bawaslu Kota Pasuruan**

Kegiatan ini sebenarnya adalah kegiatan yang menjadi salah satu langkah yang akan kita lakukan dalam upaya untuk keterbukaan informasi publik serta untuk meningkatkan kualitas kita semua baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di dalam pengolahan media sosial ataupun website.

Sebagai langkah peningkatan kinerja Hukum data dan Informasi, perlu adanya perbaikan komunikasi publik baik ditingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota. Memperbaiki Komunikasi Publik bagi sebuah lembaga negara sangatlah penting. Kami di Bawaslu Kabupaten/Kota baik ketua ataupun Anggota harus memperbaiki komunikasi publik kepada masyarakat melalui media website ataupun media sosial. Karena semua aktifitas tentu akan melakukan publikasi kepada masyarakat, maka dari itu kami harapkan bagi teman-teman Bawaslu Kabupaten/Kota baik ketua dan anggota serta staff untuk dapat memperbaiki komunikasinya, khususnya bagaimana membranding Lembaga kita agar bisa dipahami oleh

publik bagaimana membuatnya tentu saja kita harus membuat berita yang layak baik di website ataupun di media sosial.

Dibutuhkan kehati-hatian dalam mengisi konten di website maupun media sosial lembaga, “Kepada seluruh teman-teman yang mengelolah media sosial ataupun website berhati-hati dalam mengupload foto maupun berita. Bawaslu Kota Pasuruan tidak boleh sembarangan mengupload foto ataupun meme dalam website atau medsos. Karena kita lembaga negara yang selalu diperhatikan oleh publik (masyarakat).

Dalam penggunaan Website dan Media sosial sebagai media Komunikasi Bawaslu. Kita harus memahami karakteristik website dan media sosial : maksudnya adalah memahami Karakteristik dari website dan media sosial akan menuntun kita secara efektif dan efisien dalam menggunakannya. Optimalkan kemampuan website dan media sosial : website dan media sosial memiliki keunggulan yang tidak dimiliki media lain, optimalisasi penggunaannya akan mendukung tercapainya tujuan. Riset media dan opini publik : Media berkembang sangat cepat seiring dengan perkembangan teknologi, pilihan media yang diakses publik dapat berubah secara cepat. Fokus pada kepentingan Bawaslu : sebagai humas Bawaslu kita harus selalu ingat bahwa misi dan tujuan kita adalah menyampaikan pesan dan informasi Bawaslu.

## **Pengawasan Sosial Media Bawaslu Kota Pasuruan**

Bawaslu Kota Pasuruan mengawasi konten di internet, dan juga menyediakan data laporan dari masyarakat terkait akun yang memuat informasi yang dinilai melanggar Peraturan Perundang-undang, seperti berita hoaks dan informasi yang bisa menimbulkan keresahan karena suku, agama, ras dan antar golongan dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020.

Bawaslu Kota Pasuruan akan berpegangan pada regulasi yang ada. Bila ada temuan dari pengawas dan laporan dari masyarakat nanti dilakukan analisi. Pasal 47 peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pengawasan media sosial ada beberapa media yaitu Media Pers dan media sosial itu yang harus dipedomani. Kenapa ini dibagi dengan tegas karena dampak dari konsekuensi maupun dari rana hukum maupun kode etik maupun secara kesosialan masyarakat. Rana media pers menggunakan undang-undang yang berbeda bukan Undang-Undang ITE.

Bagaimana kita menerima selebaran sebuah kabar melalui media sosial yaitu WA, SMS, Facebook, Instagram dan lain-lain pastikan dulu link nya masuk media pers atau bukan UUD 40 Tahun 1999 tentang pers sebuah media disebut media yaitu Berbedan Hukum pers badan hukum apa yang ada di pers tersebut PT persiaran terbatas. Yayasan. Koperasi pastikan redaksinya kalau dimedia tersebut ada PT otomatis media tersebut adalah media pers. Selanjutnya ada alamat yang jelas ada penanggungjawabnya itu syarat media pers. Apa bedanya informasi dengan berita Media pers informasi itu pasti sudah terverifikasi kemudian tervalidasi terkonfirmasi.

a. Media Non Pers/Media Sosial

Media yang tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai Pers. Diatur dengan UU mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, UU ITE dan lain-lain Informasi belum terverifikasi, rawan hoaks.

b. Media Pers

Media yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai pers diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 dan peraturan-peraturan dewan pers. Berita yang terverifikasi, membandingkan dengan sumber berbeda klarifikasi dengan melakukan *check and richeck* dan *balance* berimbang.

## Kesimpulan

1. Dalam pemilu maupun pilkada, media sosial digunakan sebagai alat komunikasi dan berinteraksi oleh partai politik dan kandidatnya. Bahkan pemanfaatan media sosial dipandang lebih efektif dan efisien untuk mempromosikan dan mengkampanyekan citra kandidat, visi misi, program, maupun slogan.
2. Berita yang dishare Media sosial sesuai dengan SKB, sebuah media *mainstream*, media pers, media masa yang berbedan hukum pers. itu selama tayang di media itu tdk bisa disentuh dengan Undang-Undang ITE namun bisa penyelesaian dengan Undang-undang 40 Tahun 1999.
3. Dalam menangkal hoaks dan disinformasi ini, Bawaslu perlu mensosialisasikan pengawasan partisipatif media sosial, antara lain : a. jangan langsung menyebarkan suatu berita tanpa mengecek kebenarannya; b. Berhati-hatilah dengan judul yang provokatif; c. Cari tahu keaslian alamat situs laman; d. Perhatikan keaslian foto; e. Ikut serta dalam grup diskusi antihoaks di media sosial; f. Check website resmi Kemenkominfo terkait aduan hoaks; dan g. Check, re-check, dan triple check.
4. Pengawasan media sosial memang tidak bisa dilakukan secara serta merta dan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Melainkan memerlukan kerja sama berkesinambungan yang melibatkan

berbagai pihak.

## Saran

Dalam pengawasan tahapan pemilu maupun pemilihan, khususnya dalam pengawasan media sosial hendaknya Bawaslu diberikan wewenang yang lebih kuat, misalkan diberi kewenangan untuk men *take down* akun-akun hoaks atau palsu yang berkaitan dengan pemilu maupun pemilihan.

## Daftar Pustaka

- Mukthie Fadjar, Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi, Malang: Setara Press, 2013
- Sigit Pamungkas, Perihal Pemilihan, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, 2009)
- S. Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Bandung: Alumni, 1983
- Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia, <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/79>.
- Mengenal Fungsi Media Sosial, Berikut Pengertian dan Jenisnya, <https://www.merdeka.com/jabar/mengenal-fungsi-media-sosial-berikut-pengertian-dan-jenisnya-klh.html>.
- Panduan Pengelolaan Media Sosial, <https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/Panduan%20Pengawasan%20MediaSosial.pdf>. diunduh tanggal 28 Desember 2021
- Jokowi Revisi Pasal Penghinaan, Pencemaran Nama Baik Hingga Asusila, [https://www.kaskus.co.id/thread/61c54be49855fe7e3b64b0ae/?ref=search\\_all&med=thread\\_list](https://www.kaskus.co.id/thread/61c54be49855fe7e3b64b0ae/?ref=search_all&med=thread_list), Diunduh tanggal 28 Desember 2021

Mengatur kampanye di media sosial, [https://kominfo.go.id/content/detail/14795/mengatur-kampanye-di-media-sosial/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/14795/mengatur-kampanye-di-media-sosial/0/sorotan_media).diunduh tanggal 28 Desember 2021

Bawaslu Telah Periksa 559 Konten Internet Pilkada 2020, <https://www.beritasatu.com/politik/705555/bawaslu-telah-periksa-559-konten-internet-pilkada-2020>, Diunduh tanggal 28 Desember 2021

DISKUSI MINGGUAN DIVISI HUKUM DAN DATA INFORMASI  
(HDI) BAWASLU SE-JAWA TIMUR SERI #4

## **PERAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI KONTROL DAN PENGAWASAN**

Abdul Hakam Sholahuddin, Ridha Erviana, Eka Fifty Anugerah

### **Latar Belakang**

Pengawasan pemilihan umum (pemilu), salah satunya bertujuan mewujudkan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berkualitas. Desain pengawasan, pemilu pun dibuat dengan perencanaan yang matang, dengan strategi dan teknik pengawasan yang tidak hanya berorientasi terhadap hasil pada pemilu dan pilkada, namun juga berorientasi terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu dan pilkada tersebut.

Tanpa adanya proses dan mekanisme pengawasan dalam pemilu dan pilkada, diibaratkan pertandingan tanpa adanya wasit. Kecurangan dalam penyelenggaraan, integritas, dan akuntabilitas dari pemilu/ pilkada patut dipertanyakan. Bahkan bisa jadi hasil pemilu/ pilkada akan kehilangan legitimasinya, dan pemerintah rentan kehilangan kepercayaan dari masyarakatnya.

Dengan latar belakang tersebut, pengawasan pemilu menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu/ pilkada. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) hadir di tengah

masyarakat, dan memiliki fungsi serta peran yang strategis, untuk mewujudkan proses serta hasil pemilu dan pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Dengan kata lain, Bawaslu memegang kunci penting atas berlangsungnya tahapan Pemilu yang berintegritas, dengan mengedepankan fungsi pengawasan, pencegahan dan penindakan dugaan pelanggaran.

Inovasi pengawasan pemilu/pilkada oleh Bawaslu merupakan suatu keniscayaan demi menguatkan prosedur dan kualitas demokrasi Indonesia. Penggunaan media sosial (medsos) dalam berbagai tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada, menjadi tantangan pengawasan kekinian yang harus menjadi *concern* Bawaslu. Penyebaran citra diri para tokoh yang berkepentingan dalam pemilu dan pilkada, di luar jadwal dan tahapan kampanye melalui media sosial, sudah tidak bisa dihindari lagi. Kecepatan persebaran informasi di media sosial secara massif terkait dengan pemilu dan pilkada, memerlukan antisipasi sejak dini dari Bawaslu. Pengawasan media sosial oleh Bawaslu ini, demi menangkal adanya *black campaign* (kampanye hitam), kampanye di luar jadwal, penyebaran disinformasi dan hoaks, ujaran kebencian, serta ujaran kebencian dan suku agama ras (SARA).

Penggiringan opini publik pada masa kini, dilakukan tidak hanya dilakukan dengan upaya tatap muka. Berbagai kanal media sosial telah menjadi cara yang ampuh untuk penyebarluasan informasi, iklan, bahkan provokasi dan menebar pro kontra di kalangan warga net. Bupati Kabupaten Blitar Hj. Rini Syarifah bahkan mengakui, dalam pelaksanaan pilkada 2020 yang lalu, media sosial merupakan media yang efektif bagi pihaknya untuk menyampaikan visi misi, program, serta slogan yang diusungnya. Media sosial sebagai media komunikasi politik dapat mempengaruhi cara manusia untuk menyampaikan pendapat. Keberadaan media sosial telah

mempengaruhi cara dan sistem perpolitikan, sehingga media sosial mempunyai posisi yang signifikan dalam proses demokrasi. Di mana media sosial yang semula hanya sebagai alat untuk menjaga eksistensi diri, kini sudah merambah ke berbagai bidang kehidupan. Hal ini diungkapkannya saat membuka forum Diskusi Mingguan Divisi Hukum dan Data Informasi (HDI) Seri ke-4 “Pengawasan Media Sosial”, Kamis, 24 Juni 2021, di Pendapa Ranga Hadinegara, Kabupaten Blitar.

Di sisi lain berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, Bawaslu belum memiliki kewenangan dan landasan yang kuat dalam penindakan dugaan pelanggaran media sosial. Tim *Cyber Patrol*/Patroli Siber Bawaslu Kabupaten Blitar mencatat ada 44 poin yang berpotensi kepada dugaan pelanggaran Pilkada 2020, usai melakukan pengawasan media sosial. Disayangkan, hasil pengawasan tersebut belum bisa ditindaklanjuti karena ada unsur yang lemah.

Koordinator Divisi HDI Bawaslu Jatim Purnomo Satrio Pringgodigdo mengutarakan catatannya, tema pengawasan media sosial bukan pemilihan tema yang serta merta. Menurut dia, pengawasan media sosial adalah pengawasan yang multidimensi. Tak hanya berkaitan dengan penyebaran media hoaks, ujaran kebencian, isu sara, netralitas ASN, tetapi media sosial juga merupakan panggung politik peserta pemilu dalam membangun citra diri, kampanye dan pengenalan program dari peserta pemilu.

Dari catatan Purnomo, selama pelaksanaan pengawasan di media sosial pada masa penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada berlangsung, tidak semua pelanggaran di media sosial berkaitan langsung dengan teknis di penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada. Selama pemilu 2019 untuk bulan Agustus sampai bulan Desember terdapat 62 kontens hoaks. Dari jumlah kontens hoaks tersebut yang

ada kaitannya langsung dengan teknis penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada hanya ada 5. Seperti voting online, penambahan angka Nol di angka nomor urut peserta, penyelundupan data pemilih, simulasi orang gila, pendataan orang Cina.

Meski tidak ada kaitan langsung dengan penyelenggaraan pemilu, namun sepatutnya menjadi kesadaran bersama bahwa apa yang mengemuka pada jagat media sosial tersebut dapat mempengaruhi proses jalannya pemilu. Dengan penggiringan isu yang mencuat, seperti isu-isu permintaan penutupan pondok pesantren saat pemilu, isu membirukan *car free day*, ataupun isu beredarnya foto petinggi partai politik bersama wanita seksi menjelang pilkada, nyatanya membuat banyak pihak kalangan kabut dan membuat perbedaan keputusan politik.

Konteks pengawasan media sosial yang multidimensi ini, membuat Bawaslu Jawa Timur bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur pada pelaksanaan Pilkada 2020 melibatkan elemen lain seperti Facebook, Tiktok, dan komunitas pengguna media sosial, untuk menangkal hoaks.

Merujuk dari data yang dihimpun oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Purnomo mengungkap pada Pemilu 2019 selama Januari 2018 hingga Maret 2019, terdapat 990 kasus netralitas ASN dan 95,5 persen diantaranya melibatkan ASN aktif. Mayoritas pelanggaran ASN ini berkaitan dengan unggahan di media sosialnya selama pelaksanaan pemilu. Mulai dari menyebarluaskan gambar, memberikan dukungan dalam bentuk *like* postingan kampanye salah satu pasangan calon, menuliskan komentar dukungan, sampai dengan mengunggah foto yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon tertentu.

Pada Pilkada 2020 pun tak jauh beda. KASN memberikan

rekomendasi sanksi bagi 492 kasus pelanggaran netralitas ASN. Pelanggaran yang paling banyak terjadi yakni kampanye melalui media sosial. Bahkan, pelanggaran ini ada yang tak hanya lagi bersifat sanksi administrasi namun mengarah kepada tindak pidana netralitas ASN. Seperti terjadi di Tana Toraja, terdapat oknum ASN aktif menggunggah pada akun media sosialnya, swafoto dengan bentangan banner 1x1 meter yang berisi ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon.

Seperti diberitakan di beberapa portal media online<sup>84</sup> dan website resmi Bawaslu RI, pada November 2020 lalu diberitakan bahwasanya kasus yang melibatkan seorang oknum Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja berlanjut ke penanganan Polres Tana Toraja. Bawaslu Kabupaten Tana Toraja sebagai pihak yang pertama kali menerima laporan, melakukan kajian, dalam hasil pleno meneruskan laporan dugaan tindak pidana pemilu oknum ASN Tana Toraja tersebut ke Polres Tana Toraja. Dari kasus tersebut, terlihat bahwa upaya penindakan dugaan pelanggaran ranah media sosial tidak hanya berada dalam tanggung jawab Bawaslu. Melainkan menjadi tanggung jawab seluruh pihak terkait.

Dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Jawa Timur, Bawaslu Jawa Timur dengan menggerakkan jajaran Bawaslu Kabupaten dan Kota, melakukan upaya preventif dalam menanggulangi berita hoaks dengan langkah dan cara yang terstruktur, massif dan sistematis. Salah satu indikatornya adalah pelaksanaan pengawasan media sosial tidak berlangsung begitu saja tetapi ada proses terlebih dahulu yang disiapkan Bawaslu

---

84 Desiati, Bawaslu Tana Toraja Teruskan Kasus Dugaan Pelanggaran ASN ke Polres Tana Toraja, <https://kareba-toraja.com/bawaslu-tana-toraja-teruskan-kasus-dugaan-pelanggaran-asn-ke-polres-tana-toraja/> berita 19 November 2020, pada Senin, 13 Desember 2021 pukul 14.50 WIB

dengan melibatkan elemen-elemen di luar Bawaslu.

Berkaca pada pengalaman tersebut, Bawaslu membutuhkan dukungan dalam upaya pengawasan media sosial agar bisa dilakukan tindak lanjut seperti *take down* unggahan media sosial, ataupun tindakan lain yang sifatnya tidak hanya patroli di dunia siber namun juga peringatan kepada pihak-pihak yang ditengarai melanggar aturan.

Buku Diskusi Mingguan Divisi Hukum dan Data Informasi (HDI) Seri ke-4 “Pengawasan Media Sosial” ini disusun berdasarkan hasil diskusi Bawaslu se-Jawa Timur pada Kamis, 24 Juni 2021. Dua narasumber pada diskusi tersebut yakni Eko Susanto (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar) dan Mahmud Suhermono (Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur). Buku ini diharapkan bisa menjadi media *sharing* ilmu dan transformasi keilmuan atas pentingnya pengawasan media sosial. Mengingat kehadiran media sosial sebagai alat kontrol sosial dan pilar demokrasi, dalam perkembangannya media sosial juga sebagai *mainstream* pengirim pesan pada masyarakat yang tidak hanya fokus menysasar satu bidang saja.

Dengan disusunnya buku ini, Bawaslu berharap isi buku dapat menjadi bahan rujukan, evaluasi, otokritik, saran, dan perbaikan terhadap kualitas demokrasi dan pelaksanaan pemilu dan pilkada mendatang.

## **Pengertian, Fungsi, Karakteristik, dan Jenis Media Sosial**

Dunia seolah berada dalam satu genggamannya. Peranan media sosial sebagai bagian dari media instan memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat dan bermasyarakat. Tak hanya sebagai alat komunikasi dengan kolega dan jejaring, namun media sosial

juga menjadi sarana untuk menggali berbagai informasi bagi penggunaannya.

Henderi dalam “Pengertian Media Sosial”, mengungkapkan media sosial merupakan situs jejaring sosial yang memiliki basis web, dan memungkinkan setiap individu membangun profil publik maupun semi publik dalam sistem yang terbatas. Dan memiliki daftar pengguna dengan siapa mereka terhubung, serta bisa melihat serta menjelajahi daftar koneksi mereka yang dibuat oleh orang lain dengan suatu sistem yang ada tersebut (Henderi, 2007: 3).

Pengertian media sosial menulis Phillip Kotler dan Kevin Keller, media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, video dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya<sup>85</sup> (Kotler, Keller 2012: 568).

Keberadaan dan kecanggihan teknologi berbasis web ini, sangat memudahkan orang saling terhubung dan membuat konten. Bahkan apa yang mereka produksi dalam konten teknologi-teknologi web baru memudahkan semua orang untuk membuat dan yang terpenting menyebarluaskan konten yang mereka buat dengan mudah dan cepat. Bisa melalui media sosial berupa Twitter, Instagram, Blog, Facebook, Fanspage, maupun video di Tiktok ataupun Youtube channel. Dengan jumlah penonton yang tak terbatas dan bisa terus bertambah secara gratis.

Jika dulu demi tampil di media massa harus membayar sejumlah uang untuk tarif advertorial atau iklan, kini dengan keberadaan media sosial membuat semuanya lebih mudah dan efisien. Hampir tak ada tarif yang dikeluarkan saat seseorang membuat kontennya

---

85 Kotler dan Keller. (2012). Marketing Managemen. (edisi 14). Global edition: Pearson Education.

sendiri, dan mengunggahnya, lalu menyebarkannya di berbagai platform media sosial.

Dengan besarnya dampak media sosial, kemudahan yang ditawarkan kepada pengguna, tak heran jika kekuatan besar media sosial turut membentuk dan mempengaruhi perilaku bermasyarakat. Media sosial menjelma sebagai alat yang mendukung kehidupan bermasyarakat. Di antara sekian banyak peranannya, fungsi media sosial dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Fungsi Transformasi Informasi Searah Menjadi Multidimensi.

Media sosial mampu mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media, ke banyak *audience* ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak *audience*.

b. Fungsi Perluasan Informasi.

Media sosial didesain sebagai media yang mampu memperluas interaksi sosial manusia, dengan menggunakan internet dan teknologi web.

c. Fungsi Demokratisasi Pengetahuan dan Informasi.

Media sosial mampu memberikan sokongan terhadap proses demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.

Pendapat lain mengenai fungsi media sosial disampaikan oleh Puntoadi<sup>86</sup> (2011; 5), yakni:

---

86 Puntoadi, Danis. 2011. Menciptakan Penjualan Melalui Sosial Media. Jakarta: PT Elex Komputindo.

## 1. Membangun *Personal Branding*

Lewat media sosial, upaya dalam membangun *personal branding* tidak mengenal trik atau popularitas semu. Sebab popularitas personal ditentukan langsung oleh *audience*. Platform-platform media sosial menjadi telah digunakan sebagai media individu untuk berkomunikasi, berdiskusi, serta mencari atau mendapatkan popularitas dari *audience* media sosial tersebut.

## 2. Interaksi Lebih Intens

Interaksi yang lebih intens antara individu dan *audience*, ditawarkan oleh berbagai *platform* media sosial. Lewat berbagai konten komunikasi yang lebih individual, media sosial memberikan kesempatan yang lebih intens dan mudah bagi individu dalam berinteraksi dengan *audience* atau konsumen. Lewat media sosial, *user* atau individu dapat mengetahui bagaimana kebiasaan dari *audience*, lewat cara mereka berinteraksi. Bahkan interaksi dapat dilakukan secara personal dan mendalam, sehingga menimbulkan keterikatan yang kuat.

Mengenai ciri-ciri atau karakteristik dari media sosial, tentunya dapat diketahui dari berbagai *platform* media sosial yang banyak digunakan pada saat ini. Berikut adalah berbagai karakteristik atau ciri media sosial<sup>87</sup>:

Media sosial memiliki ciri-ciri yang tidak lepas dari berbagai ciri-ciri dari media sosial yang banyak digunakan hingga saat ini. Berikut beberapa karakteristik yang terdapat pada media sosial :

### a. Terbuka

Mayoritas media sosial yang ada saat ini, sangat mudah

---

87 Puntoadi, Danis. 2011. Menciptakan Penjualan Melalui Sosial Media. Jakarta: PT Elex Komputindo.

diakses oleh siapa saja. Meskipun memberikan pilihan bagi *user* untuk menjadikannya privasi, namun pada dasarnya media sosial memberikan kesempatan terbuka untuk umpan balik dari *audience*. Yakni lewat sarana *voting*, *share* atau berbagi, *comment* atau komentar. Dalam fitur pembatasan pun, media sosial juga mewadahi saling berkiriman pesan antar pengguna.

b. Koneksi

Kebanyakan media sosial mampu bertahan dengan pengguna setia dan terus berkembang, karena menawarkan fitur yang membuat antar-*user* terus terkoneksi atau terhubung. Fitur *link* atau tautan ke website ataupun aplikasi lainnya, yang menjadi sumber informasi bagi pengguna lainnya, merupakan karakteristik media sosial untuk menjaga konektivitas penggunaannya.

c. Interaktif

Melalui kanal *comment* atau komentar, siaran langsung, *chat* atau percakapan, media sosial menawarkan wadah bagi pengguna untuk saling berinteraksi dua arah.

d. Partisipatif

Media sosial memberikan *support* dan kontribusi serta umpan balik bagi siapa saja yang berminat menggunakannya. Hal ini bahkan mengaburkan batas antara media sosial dan *audience*.

Selain itu, Puntoadi juga menjabarkan beberapa jenis media sosial (2011: 34), antara lain sebagai berikut :

1. Jejaring Sosial

Ini adalah jenis media sosial dengan bentuk situs konten *sharing*, yang mewadahi penggunaannya dalam menciptakan

berbagai konten untuk dipublikasikan kepada orang lain atau *audience*.

## 2. *Bookmarking*

Tipikal *bookmarking* ini, memungkinkan bagi penggunanya untuk *sharing* atau membagikan *link* atau tautan dengan *tag* atau kata kunci yang diminati. Dengan begitu, setiap orang dapat melihat dan menikmati hal kita sukai.

## 3. Flickr

Merupakan situs web dan komunitas daring untuk berbagi foto. Sebagai situs web yang populer untuk berbagi foto pribadi, layanan ini dimanfaatkan oleh banyak blogger sebagai tempat penyimpanan foto. Popularitasnya bertambah seiring peralatan komunitas *online* yang inovatif yang memperbolehkan foto-foto diberi tanda dan dicari secara folksonomi (suatu sistem pengklasifikasian yang diturunkan dari praktik dan metode pembuatan dan pengelolaan tag-tag secara kolaboratif, untuk menganotasi dan mengkategorisasi konten). Flickr memperbolehkan para pengirim gambar untuk memberikan kategori dengan menggunakan *tag*, yang mempermudah para pencari gambar dalam mencari gambar berdasarkan topik tertentu seperti nama tempat.

## 4. Creating Opinion

Dalam jenis media sosial *creating opinion*, mewedahi penggunanya untuk berbagi pendapat, dan berdiskusi dengan orang lain di seluruh dunia. Bentuknya yang diunggah dapat berupa jurnal ataupun artikel, dan semua orang bisa menjadi komentator.

## 5. Wiki

Jenis media sosial ini merupakan situs website yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Seperti, Wikitravel yang

merupakan situs *knowledge sharing*, yaitu situs yang kontennya berisi suatu informasi mengenai suatu tempat.

Dari berbagai lima jenis media sosial tersebut, berikut adalah beberapa contoh aplikasi media sosial sesuai jenis yang ada, antara lain:

a. WhatsApp

Whatsapp yang muncul sejak 2009 ini merupakan aplikasi pesan lintas platform. Lewat aplikasi ini, memungkinkan penggunaannya untuk saling bertukar atau berkirim pesan tanpa biaya SMS. Karena biaya menggunakan basis paket data internet layanan operator seluler. Whatsapp memberikan banyak kemudahan bagi para penggunanya, karena tak hanya bertukar pesan berupa teks, namun dapat berupa gambar, video, *voice note* (suara), bertatap muka lewat *video call* (panggilan video). Di masa kini aplikasi Whatsapp terus mengembangkan teknologinya, dengan membagikan status yang bisa ditautkan dengan Facebook.

b. Facebook

Aplikasi jejaring sosial yang diluncurkan oleh Mark Zuckerberg pada 2004 ini, menjadi aplikasi yang paling populer dengan miliaran pengguna aktif. Dengan kemudahan akses lewat telepon seluler, Facebook merupakan jejaring sosial yang kini tak lagi digunakan sekadar untuk pertemanan, namun menjadi *market place* atau tempat memasarkan produk dan berbisnis. Pada Facebook pengguna dapat mengunggah dan membuat profil pribadinya, menambahkan teman, membuat grup dan halaman/*fanspage*, saling bertukar pesan dan informasi, serta saling membagikan konten yang ada berupa tulisan, foto, ataupun video, serta *live streaming*. Facebook juga

terus meng-*upgrade* teknologinya dengan memberikan fitur bisnis, dan mengubah namanya menjadi Meta.

c. Youtube

Youtube merupakan sebuah situs web untuk berbagi video. Situs ini dibuat mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Lewat Youtube, para pengguna dapat mengunggah, menonton, berbagi video. Bahkan kini YouTuber menjadi suatu lahan pekerjaan bagi milenial, lewat fitur *monetize* atau mengkomersialkan video yang diunggah sesuai dengan *user guidelines* atau ketentuan pengguna dan kebijakan dari Youtube.

d. Instagram

Aplikasi Instagram merupakan platform jejaring sosial yang memungkinkan penggunanya memfoto, memvideokan, mengedit, menerapkan filter digital, lalu mengunggahnya dengan berbagai fitur, seperti kolom komentar. Tersedia fitur *story*, *reels*, dan *feeds*, serta *Direct Message* atau DM yang memungkinkan penggunanya bertukar pesan dan terus terhubung.

e. Twitter

Twitter merupakan aplikasi layanan jejaring sosial yang didirikan pada Maret 2006 oleh Jack Dorsey. Twitter juga termasuk *microblog* daring dengan cara kerja hampir seperti Facebook. Namun, banyak berbeda dalam karakteristik. Pengguna Twitter dapat mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 280 karakter. Seringkali *trending* topik pada twitter oleh warganet, memberikan pengaruh dalam kehidupan nyata.

f. Line

Line yang diluncurkan pada 2011 oleh perusahaan Jepang,

merupakan aplikasi pesan yang serupa dengan Whatsapp. Apa yang menjadi perbedaan adalah ketersediaan karakter-karakter emoji dan stiker yang bervariasi dari Line. Sehingga menimbulkan kesan seru pengguna saat menggunakan emoji saat mengirimkan pesan.

## Demografi Pengguna Media Sosial di Indonesia


Apa pentingnya membahas demografi pengguna media sosial di Indonesia? Ini menjadi penting bagi Bawaslu untuk membuat strategi pengawasan dan pengelolaan media sosial berdasarkan apa yang sedang tren di Indonesia.



Merujuk pada data survey yang dirilis oleh situs Hootsuite (We Are Social)<sup>88</sup>, pada era milenial dunia yang dihuni penduduk dunia berjumlah 7,83 miliar jiwa dengan penggunaan *Handphone* mencapai 5,22 miliar serta penggunaan internet sebesar 4,66 miliar. Pengguna media sosial aktif di tahun 2021 mencapai 4,20. Sebanyak 66,6 persen dari jumlah populasi dunia telah mengguna

<sup>88</sup> <https://wearesocial.com/uk/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital/>


kan perangkat mobile.




Selanjutnya, mengenai tren pengguna internet dan media sosial di Indoensia sebagaimana dilansir oleh Hootsuite pada Januari 2021, dengan total populasi berjumlah 274.9 juta, pengguna mobile unik sebanyak 345.3 juta atau 125.6 persen dari populasi yang ada di Indonesia). Lalu ada 202.6 juta pengguna internet atau sebesar 73.7 persen dari total populasi. Sedangkan persentase pengguna media sosial aktif sebesar 170 juta atau mencapai 61.8 persen dari jumlah populasi di Indonesia.

Hootsuite juga merilis waktu yang rata-rata dihabiskan para pengguna internet di Indonesia dalam mengakses media sosial. Rerata harian waktu penggunaan internet melalui perangkat apapun mencapai 8 jam 52 menit. Rerata harian waktu untuk melihat televisi (*streaming, broadcast, dan video on demand*) selama 2 jam 50 menit. Rerata harian waktu dalam menggunakan media sosial melalui perangkat apapun selama 3 jam 31 menit, rerata waktu yang dihabiskan untuk mendengarkan dan mendapatkan musik selama 1 jam 30 menit, dan rerata waktu yang dihabiskan


untuk *nge-game* selama 1 jam 16 menit.



Dari hasil survey Hootsuite pada Januari 2021, platform media sosial yang mayoritas digunakan para pengguna internet yang ada di Indonesia yakni Youtube. Mencapai 93.8 persen dari jumlah populasi. Lalu di posisi kedua ditempati Whatsapp mencapai 87.7 persen dari jumlah populasi, pengguna Instagram sebesar 86.6 persen dari jumlah populasi. Dan untuk pengguna Facebook ada 85.5 persen dari jumlah populasi.



Lebih detail lagi mengenai demografi pengguna Facebook di Indonesia pada 2021 mencapai 140 juta jiwa, dengan rincian pengguna perempuan 43.9 persen dan laki-laki 56.1 persen. Sedangkan untuk pengguna Instagram sebanyak 85 juta jiwa, dengan persentase pengguna perempuan 52.4 persen dan laki-laki 47.6 persen.



Merujuk kepada tren yang dirilis dari hasil survei Hootsuite, Bawaslu seyogyanya saat ini mempersiapkan strategi dan mekanisme pengawasan media sosial dalam pemilu, pileg, dan pilkada. Wacana adanya tim khusus dalam pengawasan media sosial pada 2024 ini, telah disinggung oleh Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar<sup>89</sup>. Bahwa pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 mendatang, ujar Fritz, Bawaslu berencana membentuk tim khusus dari berbagai biro di Bawaslu. Nantinya tim tersebut akan bekerja khusus dalam pengawasan media sosial selama penyelenggaraan tahapan Pemilu Serentak 2024.

<sup>89</sup> Rama Augusta, Perkuat Pengawasan Pemilu di Media Sosial, Bawaslu Berencana Bentuk Tim Khusus pada 23 September 2021, <https://www.bawaslu>.

## Pemanfaatan Media Sosial dalam Pemilu dan Pilkada

Dalam pemilu maupun pilkada, media sosial digunakan sebagai alat komunikasi dan berinteraksi oleh partai politik dan kandidatnya. Bahkan pemanfaatan media sosial dipandang lebih efektif dan efisien untuk mempromosikan dan mengkampanyekan citra kandidat, visi misi, program, maupun slogan. Komunikasi murah dan multiarah lewat media sosial ini, semakin marak saat menjelang pemilu, pilkada, maupun pemilihan legislatif (pileg). Tak hanya akun resmi, akun bodong, *buzzer* pun jumlahnya semakin tak terkendali.

Komunikasi media sosial yang dibangun kandidat dan partai politik tersebut, tentu saja bersifat sangat terbuka dan tanpa batas. Sebab, kita selaku pengguna internet di mana saja kapan saja selama memiliki paket data, bisa mengakses media sosial yang informasinya sangat bervariasi. Berbagai silang pendapat, polarisasi dukungan, intrik, konflik, pro kontra bisa terjadi melibatkan akun asli maupun *buzzer*. Meskipun polarisasi dukungan media sosial biasanya berujung pada benturan pendapat, namun patut diperhatikan pula bahwa lewat media sosial pula *feedback* bisa dilakukan secara cepat saat itu juga.

Pengertian kampanye pemilu merujuk kepada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) pada Bab I tentang pengertian istilah poin 35, "*Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu*".

Kampanye merupakan proses komunikasi politik, di mana partai

---

go.id/id/berita/perkuat-pengawasan-pemilu-di-media-sosial-bawaslu-berencana-bentuk-tim-khusus, diakses pada pada Senin, 13 Desember 2021 pukul 14.50 WIB.

politik maupun individu kontestan berupaya mengkomunikasi ideologi apun program kerja yang mereka usung. Proses komunikasi ini dilakukan dalam periode tertentu dengan seperangkat aturan, kepentingan praktis jangka pendek, agar seseorang memilih kontestan, partai politik, calon anggota legislatif, calon kepala daerah maupun calon presiden dan wakil presiden.

Selanjutnya untuk definisi media pers adalah media yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai Pers. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers. Sedangkan untuk media non pers dan Media yang tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai Pers, diatur dalam Undang-Undang mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE), dan lain-lain.

Sedangkan definisi Media Sosial sebagaimana terncatum dalam Pasal 1 Ayat (28) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan atau Walikota Dan Wakil Walikota. *“Media sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas”*.

## **Fungsi Kontrol dan Pengawasan Media Sosial**

Rencana yang dikemukakan Bawaslu RI mengenai tim khusus pengawasan media sosial selama tahapan Pemilu Serentak 2024, menjadi salah satu bukti bahwa Bawaslu telah menjawab tantangan kekinian pada era digital. Bawaslu Kabupaten Blitar

yang membaca potensi media sosial sebagai sumber tindak pelanggaran, pada Pilkada Serentak 2020, telah membentuk Cyber Patrol Bawaslu Blitar atau Tim Patroli Siber Bawaslu Kabupaten Blitar.

Bentuk pengawasan tim siber ini masih sebatas pada permukaan media sosial dari berbagai platform. Yakni seputar potensi kampanye di luar jadwal, ujaran kebencian, hoaks, kampanye hitam, dan netralitas aparat sipil Negara/TNI/Polri. Dari hasil patroli tim siber dalam kurun waktu Juli sampai dengan Desember 2021 tercatat 44 unggahan yang memiliki potensi pelanggaran. Didominasi oleh dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Dalam diskusi mingguan HDI, fungsi kontrol dan pengawasan ini menjadi pembahasan dari narasumber Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Blitar Eko Susanto. Dalam menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan ini seyogyanya Bawaslu dan Kominfo, melakukan rapat bersama dengan platform media sosial untuk mensosialisasikan terkait aturan-aturan di masa tenang. Utamanya larangan untuk menayangkan iklan kampanye pada masa tenang.

Dalam menangkis hoaks, Bawaslu dan Kominfo bisa bekerja sama berpatroli dan melakukan klarifikasi terhadap berbagai isu hoaks terkait Pemilu yang viral di media sosial. Bahkan pemblokiran bisa dilakukan, seperti terjadi pada 2019 di situs website [jurdil2019.org](http://jurdil2019.org) yang melakukan penyalahgunaan pemantau pemilu dengan menayangkan hasil perhitungan cepat.

Wewenang pemblokiran media sosial dan platform teknologi informasi dan komunikasi (TIK) lainnya dan pembatasan atau penghentian layanan internet dan seluler), *blocking and filtering* (pemblokiran), *surveillance* (pengawasan), *takedown request* (permintaan penghapusan dan penghapusan konten secara paksa),

umumnya berada pada kewenangan pemerintah. Sehingga, Bawaslu sangat perlu menjalin kerja sama dan nota kesepakatan mengenai pengawasan media sosial.

Data dari Kemenkominfo, pada Pemilu 2019 tercatat ada 1.645 hoaks. Salah satu penyebab hoaks mewabah adalah penggunaan masif teknologi dan media sosial serta *smartphone*. Pada kanal perbincangan warganet yang saling silang di berbagai platform, diperparah dengan rendahnya literasi warganet dalam mencerna informasi, membuat hoaks begitu cepat beredar.

Dalam menangkal hoaks dan disinformasi ini, Bawaslu dalam melakukan pengawasan media sosial harus mempertimbangkan tujuh poin ini. Bahkan, Bawaslu perlu mensosialisasikan pengawasan partisipatif media sosial, antara lain:

1. Berhati-hatilah dengan semua artikel, informasi, gambar yang memuat judul provokatif;
2. Sebagai penerima informasi, kembangkan rasa penasaran setiap menerima kabar baru. Jangan mudah percaya, bahkan langsung menyebarkan suatu berita tanpa mengecek kebenarannya;
3. Mencari tahu keaslian alamat situs laman;
4. Selalu memperhatikan keaslian foto;
5. Untuk mendapatkan informasi hoaks dapat ikut serta atau bergabung dalam grup diskusi *antihoaks* di media sosial;
6. *Check* website resmi Kemenkominfo terkait aduan hoaks; dan
7. *Check, re-check, dan triple check.*

Melihat dinamika politik yang terjadi, dan tren penggunaan media sosial dalam politik, Bawaslu di masa mendatang hendaknya mampu menempatkan fungsi pengawasan dengan pengaruh lebih kuat. Kampanye di media sosial yang dilakukan di luar

jadwal kampanye, adanya dugaan tindak pidana pemilu di media sosial, dan sama atau tidaknya pelaporan dana kampanye di media sosial oleh peserta pemilu, menjadi *concern* pengawasan Bawaslu.

Tak hanya penguatan pengawasan media sosial, Bawaslu hendaknya dapat dengan cepat melaporkan konten hasil temuan pengawasan kepada pihak berwenang melakukan *take down* dengan landasan hukum yang lebih kuat. Hal ini juga telah dilakukan Bawaslu pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 serta Pilkada Serentak 2020. Yakni, permintaan Bawaslu kepada lembaga yang berwenang untuk bisa melakukan *take down* ditindaklanjuti berdasarkan kebijakan di media sosial masing-masing.

## **Tindak Lanjut Pengawasan Media Sosial**

Media sosial dinilai efektif dalam mengedukasi pemilih, hal ini terbukti dari tergesernya posisi *buzzer*. Banyak masyarakat yang sudah melek media. Namun penyalahgunaan media sosial oleh segelintir oknum yang menumpang isu, dengan menyebarkan konten yang mengarah kepada provokasi dan pecah belah seperti terjadi pada Pemilu 2014 tidak bisa terelakkan.

Berbagi informasi yang mengarah kepada ujaran kebencian, provokasi, telah menjadi bisnis di media sosial. Aplikasi Twitter, Facebook, dan Instagram yang mempunyai banyak pengguna, dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks (berita bohong) serta disinformasi. Dengan budaya literasi rendah, ditambah dengan besarnya peranan *buzzer*, menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia.

Untuk itu, sangat diperlukan keberadaan pegiat media sosial dan para intelektual, yang dapat mengedukasi pemilih tentang cara memanfaatkan teknologi informasi dalam konteks politik. Secara

khusus bagi generasi muda, diharapkan agar lebih cerdas dalam menggunakan internet untuk mengakses media sosial, terutama yang berkaitan dengan isu politik.

Narasi kampanye dan ajakan untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemungutan suara melalui media sosial, hendaknya menjadi pendidikan politik virtual yang bisa dijadikan sebagai sarana mengembangkan literasi digital warga negara sebagai substitusi pendidikan politik secara formal.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hendaknya juga menjadi pertimbangan dalam melakukan pengawasan media sosial. Sehingga ranah pengawasan yang dijamah Bawaslu bisa lebih terang benderang.

Pada UU ITE tersebut salah satunya mengatur mengenai kampanye hitam yang kerap terjadi dan ditemui di media sosial menjelang Pemilu. *Black Campaign* adalah kampanye untuk menjatuhkan lawan politik melalui isu-isu yang tidak berdasar.

Bila mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, sebagaimana disebut dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pengawasan media sosial tidak bisa dilakukan secara serta merta oleh Bawaslu. Namun memerlukan penyiapan strategi, *mapping* atau pemetaan, serta dukungan *stakeholder* dalam pelaksanaannya. Dari diskusi mingguan HDI yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Blitar, mencuat usulan yang patut ditindaklanjuti dalam tempo secepat-cepatnya tanpa menunggu tahapan Pemilu Serentak 2024

dimulai. Yakni usulan dari Subana, Relawan TIK Kabupaten Blitar, bahwa perlu dibentuk suatu *herd community* (meminjam istilah herd immunity dalam pandemi covid 19).

Pembinaan dan literasi digital kepada masyarakat umum, utamanya terkait politik dan pemilu sangat diperlukan. Ketika terjadi polarisasi dukungan semasa Pilpres 2014, dan berkebaruan hoaks, disinformasi, misinformasi, dan malinformasi di jagad maya, maka korbannya adalah para warganet.



Dunia digital dipenuhi berbagai informasi, dan perkembangannya bisa sangat liar. Memerlukan filter yang kuat dalam menyaring informasi yang beredar luas dan cepat. *Herd community* adalah komunitas yang sudah kebal terhadap hoaks, yang telah memiliki wawasan mengenai bagaimana memfilter, cek dan ricek informasi yang beredar di jejaring sosial, sehingga bisa memilah mana hoaks dan fakta. Dengan adanya *herd community* ini, maka bisa menangkal dan memerangi hoaks politik yang biasanya meruncing jelang perhelatan pesta demokrasi.

Mekanisme pembentukan *herd community* dalam pengawasan medsos, idealnya diinisiasi oleh Bawaslu. Dengan menggandeng anak muda yang merupakan pemilih pemula dan pemilih muda, yang rerata melek teknologi, dibentuk suatu komunitas pengawasan media sosial partisipatif. Bawaslu bisa memberikan arahan, sosialisasi, dan wawasan mengenai pengawasan media sosial dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Dengan begitu, terbentuk *herd community* yang bisa turut andil dalam melakukan pengawasan media sosial. Karena sejatinya, kegaduhan yang terjadi di dunia nyata, bisa jadi berawal dari kegaduhan di jagad maya.

Adapun pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, Bawaslu telah

membuat gugus pengawasan media sosial. Begitu pula di Bawaslu Kabupaten Blitar dibentuk Cyber Patrol Bawaslu Kabupaten Blitar. Dengan objek pengawasan berupa content yang berupa tulisan, foto, ataupun video di media sosial yang mengandung ujaran kebencian atau disinformasi, netralitas ASN, atau pelanggaran pilkada lainnya. Pelapor atau pemberi informasi, bisa menyampaikan ke Bawaslu dengan uraian kejadian dan bukti berupa foto, video, dan url/ alamat unggahan yang ditengarai melanggar.

Bawaslu RI telah membuat skema alur penanganan dugaan pelanggaran media sosial ini sebagai berikut:




## Cyber Patrol Bawaslu Kabupaten Blitar

Bencana nonalam pandemi covid 19 menyebabkan penggunaan teknologi informasi (TI) meningkat tajam. Tak terkecuali dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Blitar Tahun 2020 lalu, penyebaran citra diri petahana dan para tokoh yang berniat macung via media sosial (media sosial) semakin masif dari hari ke hari. Ini menjadi *concern* penuh jajaran Bawaslu Kabupaten Blitar, yang bertugas mengawasi seluruh tahapan Pilbup Tahun 2020. Sebagai bentuk pencegahan pelanggaran dan optimalisasi pengawasan, Bawaslu Blitar meluncurkan tim *cyber patrol* atau patroli siber.

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Sholahuddin menjelaskan, seiring dengan perkembangan TI dan lalu lintas percakapan dan komunikasi dalam jaringan (daring) sangat tinggi, perlu adanya tim siber pengawasan media sosial. Dengan keberadaan tim Cyber Patrol Bawaslu Blitar, diharapkan bisa mencermati segala percakapan di media sosial yang berhubungan dengan bakal calon kepala daerah Kabupaten Blitar.

Sesuai dengan tugas dan wewenang Bawaslu sebagai pengawas seluruh tahapan penyelenggaraan Pilbup Blitar, model pengawasan dilakukan secara tatap muka di lapangan dan ada pengawasan daring atau *online*.



Tugas tim Cyber Patrol ini setiap hari berpatroli dan memelototi terhadap lalu lintas percakapan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang hendak menyebarkan citra diri karena akan mencalonkan diri pada Pilbup Blitar 2020. Dari pengawasan dari cyber patrol ini diharapkan bisa menjadi pencegahan dini terhadap pelanggaran Pilbup 2020. Contohnya pelanggaran terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN). Bahwa posisi ASN tidak boleh berafiliasi terhadap partai politik, tidak boleh berkomentar, mengunggah, ataupun memberikan like atau jempol terhadap unggahan yang berkaitan dengan bakal pasangan calon. Tak hanya itu, tim Cyber Patrol Bawaslu Blitar ini nantinya juga akan mengawasi mengenai ada tidaknya *black campaign* atau kampanye hitam dalam pelaksanaan Pilbup 2020.

*Cyber Patrol* Bawaslu Blitar memiliki logo khusus yang didesain oleh tim kreatif Bawaslu Kabupaten Blitar. Yakni logo lingkaran dengan latar belakang kotak suara berwarna emas dan merah, dengan mata burung hantu yang di dalamnya ada simbol sinyal. Sementara di lingkaran ada tulisan Bawaslu *Cyber Patrol*, dan di bagian bawah bertuliskan Kabupaten Blitar.



Mata burung hantu ini awas, bahkan dalam kegelapan sekalipun, dia selalu awas. Filosofinya, kegelapan ini adalah pelanggaran pemilu/pemilihan. Dan mata dari tim *Cyber Patrol* inilah yang akan melihat indikasi pelanggaran.

Keberadaan tim *Cyber Patrol* Bawaslu Blitar ini bisa mendukung dan memperkuat divisi pengawasan dalam melaksanakan berbagai tugas. Sekaligus, sebagai upaya pencegahan dini terhadap segala potensi pelanggaran yang terjadi. Sesuai semangat Bawaslu dalam menjalankan tugas, yakni mengawasi, mencegah, dan menindak segala pelanggaran pada pemilu/ pemilihan.

Dari arsip tim *Cyber Patrol* Bawaslu Blitar telah mendapatkan ratusan data unggahan dan akun-akun dari berbagai pihak terkait Pilbup Blitar Tahun 2020. Unggahan yang berbau penyebaran citra diri para tokoh, yang berniat bertarung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020, sudah masif di dunia sosmed. Sedangkan akun-akun yang seharusnya bisa bersikap netral dan tidak menunjukkan keberpihakan terhadap tokoh-tokoh tersebut, juga telah diawasi oleh tim *Cyber Patrol*.

Dari ratusan data, tercatat ada 44 poin yang mengerucut ke potensi dugaan pelanggaran. Terpetakan mulai Juli sampai dengan Desember 2020 antara lain, pada Juli ada 25 postingan, Agustus 1 postingan, September nihil, Oktober ada satu postingan, lalu pada November ada 7 postingan, dan Desember ada 10 postingan. Didominasi dugaan pelanggaran netralitas ASN karena akun pribadi yang terindikasi oknum ASN dan kepala dinas memberikan jempol atau *like* pada postingan atau unggahan salah satu pasangan calon yang sedang melaksanakan kampanye. Beberapa di antaranya adalah video-video blusukan salah satu calon yang terindikasi kampanye tatap muka di masa pandemi dan dilakukan di luar jadwal kampanye.

## Mewujudkan Ruang Pengawasan Virtual

Media sosial dinilai efektif dalam mengedukasi pemilih, hal ini terbukti dari tergesernya posisi *buzzer*. Banyak masyarakat yang sudah melek media. Namun penyalahgunaan media sosial untuk penyebaran isu provokasi dengan cara politik identitas dan politik SARA, mampu memecah belah masyarakat Indonesia, seperti terjadi pada Pemilu 2014.

Untuk itu, pegiat media sosial dan para intelektual dapat mengedukasi pemilih tentang cara memanfaatkan teknologi informasi dalam konteks politik. Secara khusus bagi generasi muda, diharapkan agar lebih cerdas dalam menggunakan internet untuk mengakses media sosial, terutama yang berkaitan dengan isu politik.

Pengawasan media sosial dalam pilpres, pileg, maupun pilkada menjadi tugas bersama. Karena mustahil bagi Bawaslu sendirian mengawasi seluruh konten di media sosial terkait politik. Pengawasan media sosial yang sangat multidimensi ini setidaknya meliputi lima hal. Antara lain:

1. Bagaimana media sosial digunakan sebagai metode yang patut diduga berpotensi terjadinya pelanggaran di masa kampanye;
2. Ketika media sosial digunakan oleh oknum ASN atau pihak-pihak yang dilarang menunjukkan keberpihakannya di dalam pemilu;
3. Media sosial digunakan sebagai sarana menyebarkan hoaks;
4. Dugaan pelanggaran dalam ranah media sosial yang sifatnya tidak hanya tindak pelanggaran administrasi pemilu tapi pidana pemilu;
5. Pengawasan media sosial saat pemilu yang tidak selalu terkait dengan teknis penyelenggaraan pemilu namun.

Pengawasan media sosial memang tidak bisa dilakukan secara serta merta dan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Melainkan memerlukan kerja berkesinambungan yang melibatkan berbagai pihak. Jagat media sosial yang sangat luas dan tanpa batas wilayah, tentunya sangat membutuhkan dukungan otoritas berbagai platform media sosial untuk mendukung pengawasan media sosial yang dilakukan Bawaslu. Karena bagaimanapun, sampai dengan saat ini, otoritas atau kewenangan dalam *take down* dan *banned* unggahan dalam media sosial berada pada platform itu sendiri.

Berdasarkan pengalaman pada pemilu atau pilkada yang telah lalu, Dinas Kominfo Kabupaten Blitar mengakui bahwa proses pelaporan unggahan hoaks kepada otoritas berwenang memerlukan proses dan waktu yang cukup lama dan berbelit-belit. Secara ringkas alurnya adalah ada informasi mengenai konten hoaks dari akun di media sosial, lantas Kominfo melaporkan kepada polisi dan kementerian kominfo untuk ditindaklanjuti. Namun ini memerlukan waktu yang cukup lama.

Dengan fakta tersebut, maka dalam pengawasan media sosial diperlukan sinergitas yang kuat antara berbagai pihak, mulai dari pusat hingga ke kabupaten/kota. Dengan otoritas *take down* dan *banned* postingan yang berada di platform sesuai dengan *community guide lines*-ya masing-masing, maka diperlukan pintu masuk untuk pengajuannya. Hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun Bawaslu. Berkaitan dengan pengawasan media sosial selama pemilu maupun pilkada, maka Bawaslu bisa membentuk suatu komunitas ataupun tim sebagai bank *checker* atau yang mengecek mengenai keberadaan informasi di media sosial tersebut, apakah itu hoaks atau buka, apakah terdapat dugaan pelanggaran atau tidak. Untuk selanjutnya, bisa diserahkan ke yang berwenang agar sesegera mungkin

mendapatkan tindak lanjut yang sesuai dengan peraturan. Dan Bawaslu juga berkewenangan menyebarkan kembali klarifikasi jika terdapat hoaks, dan berwenang menindaklanjuti bila terdapat dugaan pelanggaran.

Demi mewujudkan ruang virtual pengawasan media sosial, perlu bagi Bawaslu untuk menggaungkan akun media sosial resminya dalam setiap kesempatan kegiatan sosialisasi tatap muka. Tentunya dengan tujuan masyarakat bisa mengikuti secara langsung media sosial lembaga, yang menjadi wadah sosialisasi secara online.

Bawaslu juga diharapkan bisa merangkul Komunitas Online yang bisa dijadikan sebagai *herd community*. Apakah komunitas online ini? Yakni mereka warganet atau sekelompok orang di dunia maya dengan kesamaan minat. Semua warganet dari komunitas online ini, tentunya memiliki kebebasan dalam bertukar pikiran, informasi, dan pandangan. Mereka secara berkesinambungan berdiskusi mengenai banyak hal yang memuat kesamaan minat mereka. Baik itu sifatnya non-formal seperti hobi, kegemaran, makanan, dan lain sebagainya, sampai dengan topik yang bersifat formal seperti politik, sosial, agama dan lain sebagainya.

Image Bawaslu sendiri juga harus bisa ditampilkan sebagai lembaga pengawal demokrasi yang humanis, dekat dengan rakyat yang memiliki hak pilih. Publikasi pengawasan ataupun materi mengenai peraturan Bawaslu, hendaknya dikemas dalam konsep atau konten yang tidak lagi kaku namun lebih milenial.

Flyer dengan konsep meme, ataupun komik bisa menjadi pilihan untuk publikasi pengawasan di media sosial. Dua aspek yang terkandung dalam meme, yakni teks dan visual, diharapkan bisa menjadi media penyampai informasi yang pas bagi masyarakat kekinian.

Diharapkan dengan menampilkan sosialisasi pengawasan Pemilu dan Pilkada melalui meme, bisa dengan cepat viral di media sosial. Sehingga, Bawaslu juga memberikan ruang kepada warganet untuk turut menjadi pengawas partisipatif dalam ranah media sosial.

## **Daftar Pustaka**

- Henderi, Muhammad Yusup, Yuliana Isma Graha. 2007. Pengertian Media Sosial, (Online), (<http://wlipurn.blogspot.co.id/2017/04/wlipurn.html>).
- Kotler dan Keller. (2012). Marketing Managemen. (edisi 14). Global edition: Pearson Education.
- Puntoadi, Danis. 2011. Menciptakan Penjualan Melalui Social Media. Jakarta: PT Elex Komputindo.

# SERIAL DISKUSI MINGGUAN TEMA DATA INFORMASI

Dimensi pemilihan secara umum terbagi atas 4 hal, yaitu Penyelenggara, Penyelenggaraan, Penegakan Hukum dan Data Informasi. Empat hal tersebut saling terkait dan menjadi dasar bagi keseluruhan proses.

4 hal tersebut yang kemudian oleh Bawaslu Propinsi Jawa Timur dijadikan tema diskusi dan melahirkan 19 poin pembahasan yang berjalan selama 19 minggu setiap hari kamis, dengan pengampu diskusi serta narasumber yang beragam.

Buku yang anda pegang saat ini adalah salah satu hasil dari rangkaian panjang diskusi tersebut, di mana Tema Data Informasi diampu oleh 6 Kabupaten/Kota yang membahas *big data*, sistem informasi, pengawasan media sosial serta *hoaks*.

Sejatinya kemajuan teknologi informasi pemilu seharusnya menjadikan pemilu dan pemilihan menjadi milik rakyat. Teknologi seharusnya memungkinkan pemilih menjangkau isu-isu politik dari mulai warung kopi, ruang kelas hingga kamar tidur.

Harapan itu pula lah yang membawa buku ini. Semoga dapat hadir di ruang terdekat pembaca. Selamat Membaca!

## Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi

(Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Bawaslu Kabupaten Tulungagung,  
Bawaslu Kabupaten Malang, Bawaslu Kota Blitar,  
Bawaslu Kabupaten Blitar dan Bawaslu Kota Pasuruan)

**maknawi**

maknawipress@gmail.com  
+628123445190  
Jl. K.H. Bachrowi, Rt 01, Rw. 01,  
Dusun Sidomakmur, Desa  
Brongkal, Kecamatan Pagelaran,  
Kabupaten Malang, Jawa Timur.



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR

ISBN 978-623-98701-9-5



9 786239 870195